

Ahmad Kusworo

PERAMBAH HUTAN ATAU KAMBING HITAM



Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung



Pustaka Latin

PERAMBAH HUTAN *ATAU* KAMBING HITAM?

POTRET SENKETA
KAWASAN HUTAN
DI LAMPUNG

Kerjasama



**PERAMBAH HUTAN
ATAU KAMBING HITAM?**

*Potret Sengketa
Kawasan Hutan
di Lampung*

© LATIN, 2000

Jl. Citarum No. 12, Blok BXI, Bogor Baru
Bogor 16152, INDONESIA
Tel. (+62 251) 379 143
Fax. (+62 251) 379 825
e-mail: latin@indo.net.id
homepage: <http://www.latin.or.id>

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Penulis

Ahmad Kusworo

Peta Wiyono (Orstom/IRD)

Pengantar

Suporahardjo

Editor

Wibowo A. Djatmiko

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)

Perambah Hutan atau Kambing Hitam?
Potret Sengketa Kawasan Hutan di Lampung/
Ahmad Kusworo

Penerbit Pustaka Latin: Bogor, 2000

xvi + 101 hal. 160 x 240 mm

ISBN 979-95675-6-4

I. Perambah Hutan

II. Judul

III. Ahmad Kusworo

Foto LATIN, ICRAF

Disain Sampul dan Tataletak

Moh. Djauhari

Daftar Isi

Pengantar	
Lampung, Potret Keruwetan Sengketa Kawasan Hutan di Indonesia	v
Pendahuluan	1
Penetapan Kawasan Hutan	9
Sikap Penduduk	19
Mengosongkan Hutan dari Penduduk	27
Kebijakan Kehutanan Lampung	
Bijak (di) Sana, Tidak Bijak (di) Sini	37
Lampiran	
Kasus-kasus Sengketa	45



PENGANTAR

LAMPUNG, POTRET KERUWETAN SENGKETA KAWASAN HUTAN DI INDONESIA

Oleh: Suporahardjo, LATIN

Sepak terjang petani-petani Lampung dalam menuntut hak atas tanahnya yang dirampas, baik oleh pemilik modal maupun pemerintah, akhir-akhir ini menjadi sorotan utama. Berulang kali terjadi pendudukan kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung oleh ribuan petani yang menuntut agar tanah-tanah yang dirampas dari mereka dikembalikan. Ini terjadi karena, *pertama*, Propinsi Lampung dalam melakukan pembangunan wilayahnya banyak menggunakan cara-cara menggusur akses petani setempat atas sumberdaya agrariannya. Dan *kedua*, pengaduan-pengaduan petani yang tanahnya dirampas tidak segera diselesaikan secara tuntas oleh pihak pemerintah.

Jika dilihat dari beberapa kasus besar, penyebab terjadinya sengketa tanah yang muncul di Lampung adalah berupa pengabaian terhadap hak warga setempat atas tanah oleh negara atau pemilik modal karena adanya pembangunan perkebunan-agroindustri, hutan tanaman industri, pembangunan tambak atau pariwisata, demi kelestarian sumber air, atau untuk hutan lindung. Sebenarnya kasus-kasus ini merupakan cerminan dari dominasi negara dan para pemilik modal yang merasa memiliki kekuasaan (negara dengan *powernya* dan para pemilik modal dengan uangnya) yang lebih besar dibandingkan warga setempat yang digusur hak-haknya atas tanah yang telah dikelola secara turun

temurun. Negara melalui aparatnya, baik pemda maupun militer, sering menggunakan kekerasan dalam kasus-kasus sengketa tanah ini untuk mengintimidasi rakyat yang menuntut haknya.

Mengapa sengketa tanah di Lampung selama periode rezim Orde Baru semakin meningkat dari tahun ke tahun? Dan fenomena yang juga menarik, mengapa para pemilik yang tanahnya dirampas secara paksa pada akhir-akhir ini juga semakin berani melakukan tuntutan dan perlawanan di luar pengadilan? Kita akan coba telusuri akar masalahnya mengapa semua ini terjadi.

PROPINSI LAMPUNG YANG MISKIN

Buku Repelita VI Lampung (1994/95-1998/99) menyebutkan bahwa memang daerah ini salah satu yang termiskin di Indonesia apabila ditinjau dari pendapatan rata-rata per kepala. Tahun 1993, pendapatani perkapitanya hanya Rp. 742.203, tidak banyak bedanya dengan Nusa Tenggara Timur, yang berada pada urutan kedua paling melarat di Indonesia.

Hampir tak ada warga di pelosok pedesaan Lampung yang hidupnya tidak bergantung pada pertanian. Catatan pada Desember 1998, memperlihatkan 64% dari sekitar 6,9 juta jiwa penduduk Lampung hidup dari pertanian dan tinggal di pedesaan. Catatan juga menunjukkan, dua pertiga dari jumlah penduduk Lampung termasuk katagori miskin (*Kompas*, 19/3/1999). Di sisi lain, proporsi penggunaan lahan menampilkan figur yang mendukung realita itu. Dari total luas lahan daratan Lampung yang 3,3 juta hektar, sekitar 1,1 juta ha atau 34%nya adalah kawasan hutan. Penggunaan lain yang menonjol adalah perkebunan (22,6%), ladang dan tegalan (13,8%), alang-alang (8,1%), dan persawahan (6,6 %). Sisanya berturut-turut perkampungan, kebun campuran, rawa dan danau, dan tambak (BPS, 1997).

Petani gurem di Lampung, yang menguasai tanah kurang dari 0,5 ha per kk pada tahun 1993 terhitung sebanyak 223.267 rumah tangga. Bila dibandingkan dengan tahun 1983 petani gurem ini meningkat 49% selama kurun waktu 10 tahun (BPS Propinsi Lampung, 1994). Sementara itu, total luas tanah yang dikuasai oleh 36 perusahaan perkebunan swasta dalam bentuk HGU (Hak Guna Usaha) di propinsi ini adalah 180.198,03 ha (BPS, 1997a). Sedangkan 8 perusahaan Hutan Tanaman Industri menguasai kawasan hutan



seluas 282.835 ha (BPS, 1997b). Jadi jelas di sini terjadi ketimpangan penguasaan tanah yang menyolok antara pihak swasta dengan umumnya rumah tangga petani.

Sejak masa penjajahan Belanda, Lampung telah menjadi daerah kolonisasi untuk menampung kelebihan penduduk dari Jawa, dan setelah kemerdekaan kebijakan ini diteruskan hingga tahun 1979 melalui program transmigrasi (Safitri dkk, 1997). Kebijakan-kebijakan ini dan dampak yang kemudian mengikutinya, menjadikan laju pertumbuhan penduduk begitu pesat. Tingginya kepadatan penduduk di Lampung kemudian membalikkan propinsi ini sebagai daerah pengirim transmigrasi sejak tahun 1997 (*Suara Pembaruan Online*, 22/10/1997).

Awal Pelita VI, Lampung menyatakan siap menjadi kawasan pengembangan industri. Sebagai *hinterland* Jakarta, posisi geografis Lampung memang strategis dan banyak dilirik investor untuk mengembangkan agroindustri dan agobisnisnya. Konglomerat-konglomerat ini kemudian menguasai lahan-lahan produktif yang semula ditanami pisang, ketela, dan kelapa oleh petani kecil (*Kompas*, 19/3/1999).

Bersamaan dengan dikembangkannya Lampung sebagai kawasan agroindustri dan agobisnis, maka mulailah kasus-kasus sengketa tanah juga meningkat. Kasus-kasus sengketa tanah, termasuk pula sengketa lahan hutan di dalamnya, yang sering terjadi di Lampung dan beberapa di antaranya mencuat menjadi kasus nasional, umumnya terjadi antara warga setempat dengan negara atau dengan pemilik modal. Banyak kasus sengketa yang terjadi karena adanya konflik kepentingan antara warga dan petani setempat dengan pemilik modal yang didukung ABRI atau negara. Sedangkan beberapa kasus lainnya merupakan sengketa antara warga setempat dengan pemerintah yang berdalih kelestarian lingkungan.

NEGARA KAPITALISTIK DAN EKO-FASISME

Pemihakan negara terhadap kepentingan pemodal dalam kasus-kasus sengketa tanah merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan pertanian rezim Orde Baru yang cenderung bercorak kapitalis, lebih memihak pada kepentingan pemodal, sehingga kepentingan rakyat sering diabaikan dan posisinya selalu dirugikan (Kasim dan Suhendar, 1997). Kebijakan pertanian yang lebih banyak memberikan kemudahan kepada pemodal untuk menguasai tanah di

lokasi-lokasi strategis merupakan buah dari kebijakan pembangunan Orde Baru yang lebih menitik beratkan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi. Para konglomerat ini merupakan kelas renties ekonomi yang menjalin hubungan simbiotis dengan kekuasaan dan para birokrat. Melalui hubungan ini terjadilah apa yang disebut sebagai *distributional coalition*. Koalisi ini ialah suatu jaringan mirip kartel yang bertujuan untuk meraih rente ekonomi semaksimal mungkin, yang antara lain dilakukan dengan proses penguasaan tanah-tanah rakyat secara tidak manusiawi atas nama pembangunan (Arief, 1998).

Terjadinya sengketa tanah, termasuk sengketa kawasan hutan, ini merupakan bagian inheren dari proses pembangunan yang menekankan pada proses industrialisasi yang kurang memperhatikan kepentingan kalangan masyarakat yang memiliki posisi lemah dan dilemahkan –khususnya masyarakat setempat– yang sangat tergantung pada sumberdaya agraria. Di satu sisi hasil dari fasilitasi dan intervensi ini adalah sengketa tanah dan ketimpangan distribusi sumberdaya langka, khususnya penguasaan atas sumberdaya agraria. Di sisi lain, adanya ketimpangan dan ketidakadilan ini telah meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat setempat dan membangkitkan perlawanan terhadap sistem yang tidak memihak kepada kepentingan mereka. Akibatnya di mana-mana terjadi kecenderungan konflik terbuka antara masyarakat lokal dengan negara ataupun antara masyarakat lokal dengan pemodal.

Fakta fakta yang dipaparkan Kusworo dalam buku ini merupakan bukti yang memperkuat kecenderungan konflik terbuka tersebut. Apa yang pernah diramalkan Marx dalam kasus sengketa tanah ini sedang terjadi, yaitu “semakin sadar segmen-segmen subordinat dalam suatu sistem tentang kepentingan kolektif mereka dan semakin besar gugatan terhadap keabsahan distribusi dari sumber-sumber langka (*scarce resources*), semakin mungkin mereka bergabung dalam konflik terbuka melawan segmen-segmen dominan dalam suatu sistem” (Turner, 1991).

Kasus-kasus Lampung ini –terutama yang berkaitan dengan penghapusan desa-desa dan lahan pertanian dari dalam kawasan hutan– juga dapat dilihat sebagai bentuk *eco-fascism* (eko-fasisme, fasis lingkungan) (Dietz, 1998). Karena alasan-alasan kelestarian lingkungan, seperti penetapannya sebagai hutan lindung dan daerah tangkapan air, pemerintah kemudian



melarang segala bentuk aktifitas produktif di dalam kawasan hutan dan mengusir masyarakat yang telah bertahun-tahun berdiam di sana. Terkadang alasan ini terasa ganjil dan tidak masuk akal, seperti pada kasus Krui di mana masyarakat telah berhasil membangun dan mengelola hutan yang lestari, jauh lebih baik dari yang telah diperbuat pihak kehutanan. Namun yang lebih sering adalah alasannya terasa dibuat-buat untuk menyelamatkan proyek-proyek besar pemerintah semisal pembangunan bendungan atau pembangkit listrik.

Apapun alasannya, pengusiran-pengusiran dan penggusuran ini dilakukan dengan begitu serius dan sepertinya 'tanpa hati'. Bagaimana pemerintah melakukan penggusuran ini, buku yang ditulis Kusworo ini memaparkan fakta dengan baik. Misalnya seperti yang terjadi di Desa Dwikora dan Tanjung Baru, pemerintah telah mengerahkan 167 orang jagawana (polisi khusus kehutanan) dan dua peleton Brimob, dibantu dengan 17 ekor gajah terlatih beserta pawangnya, 6 ekor kuda, 20 gergaji mesin dan 200 pekerja, untuk secara paksa memabati tanaman kopi dan merobohkan rumah-rumah penduduk.

Sengketa kawasan hutan, dan sengketa tanah umumnya, antara negara dengan masyarakat setempat seperti yang terjadi di Lampung ini, sebenarnya banyak pula terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia. Selain ketiadaan perangkat hukum yang membela kepentingan masyarakat lokal terutama untuk masyarakat di luar Jawa, juga karena sudah menjadi gejala bahwa ancaman baik berupa kekuatan hukum positif yang berpihak pada modal maupun perkembangan ekonomi kapitalistik yang membutuhkan tanah-tanah yang luas semakin menemukan bentuknya dalam kebijakan ekonomi Orde Baru. Di sinilah kelihatan sekali mata rantai dalam hubungannya dengan fungsi ekonomi (sebagai *Ricardian rent*) dan semakin menghilang kaitannya dengan fungsi sosial (sebagai *sociological rent*) yang dimiliki tanah (Nasikun, 1995). Situasi ini pulalah yang mendasari perampasan-perampasan hak atas tanah rakyat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Lampung.

Dari sisi penegakan hukum, rezim Orde Baru tampak tidak konsisten dalam melaksanakan kebijakan pertanahan. Di satu pihak secara yuridis mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, sementara substansi dari kebijakan yang diambil pemerintah berbeda

bahkan bertentangan dengan jiwa semangat UUPA. Betapa tidak, karena UUPA secara tegas memihak pada kepentingan rakyat, sementara jiwa dan semangat kebijakan pertanahan saat ini bersifat kapitalistis (Kasim dan Suhendar, 1997).

Akibat dari kebijakan pemerintah rezim Orde Baru yang tidak konsisten dan ambivalen itulah sebenarnya akar masalah terjadinya sengketa tanah di mana-mana di seluruh Indonesia. Sengketa tanah ini juga semakin parah kondisinya akibat perencanaan pembangunan yang tidak konsisten dan tidak terpadu satu dengan lainnya. Banyak terjadi perencanaan yang tumpang tindih satu dengan lainnya; bahkan juga saling mengingkari. Dan Propinsi Lampung merupakan satu miniatur dari kasus-kasus sengketa tanah yang kini merebak di seluruh Indonesia. Dalam kasus penghapusan desa-desa, nampaknya sekali bagaimana desa-desa yang dulu telah diresmikan dan ditetapkan oleh pemerintah, karena adanya kepentingan lainnya dengan seandainya desa-desa itu dihapuskan dan penduduknya diusir untuk pindah ke tempat lain.

Laporan dari kasus-kasus tanah menunjukkan bahwa dari 27 kasus sengketa yang diadvokasi terdapat 18 kasus tanah yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis—baik asing, pribumi maupun milik negara—ekspansi perusahaan-perusahaan industri, agroindustri, dan industri pariwisata. Sengketa tanah yang terbanyak tersebut, merupakan ekspresi dari “hukum ekonomi kapitalisme” yang disebut sebagai “*primitive accumulation of capital*”. Akumulasi modal primitif adalah suatu proses sejarah dari petani kecil diubah menjadi buruh upahan; dan harta-benda sosial (termasuk tanah) diubah menjadi modal. Proses ini biasanya ditandai oleh manipulasi dan perampasan harta benda secara kekerasan. Jadi akumulasi modal primitif pada satu sisi merupakan transformasi massif dari kelas petani menuju kelas pekerja yang gilirannya menjadi tenaga kerja bebas. Di sisi lain, adalah akumulasi kekayaan pada beberapa gelintir orang yang pada gilirannya menjadi modal untuk produksi kapitalis (Fauzi, 1998).

MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT

Dari sengketa-sengketa tanah dan kawasan hutan yang terjadi di Lampung, nampak pada banyak kasus pemilik modal bekerja sama dengan pemerintah menunjukkan supremasinya terhadap masyarakat dengan cara dominasi atau



penindasan (*coercion*). Para pemilik modal bekerjasama dengan pemerintah menggunakan aparat pemerintah –militer dan birokrat– melakukan intimidasi kepada rakyat. Dengan semena-mena pula melakukan perampasan dan penguasaan tanah-tanah rakyat secara tidak manusiawi atas nama pembangunan.

Ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa kasus sengketa tanah ini semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya modal swasta dan pasar bebas. Dalam konteks ini telah terbukti di lapangan bahwa hampir seluruh sengketa ini telah merapuhkan daya tahan rakyat. Jelas sekali tergambar dari kasus-kasus Dwikora, Gunung Balak dan lain-lain, bagaimana warga terlunta-lunta tanpa kepastian hak dan hidup dalam ketakutan justru karena teror aparat keamanan yang seharusnya melindungi rakyat. Kalaupun terjadi perlawanan yang keras, nampak bahwa sikap yang diperlihatkan oleh massa rakyat itu bukanlah ditujukan untuk melawan dan mengalahkan dominasi yang tidak adil. Sikap-sikap keras yang ditunjukkan itu lebih bersifat untuk mempertahankan diri sementara waktu, untuk menarik perhatian dan demi meminimalkan kerugian yang menimpa dirinya. perlawanan model demikian terjadi semasa Rezim Orde Baru. Namun sekarang perlawanan yang dilakukan lebih lugas dan langsung menuntut adanya perlakuan dan penyelesaian yang adil terhadap hak-hak mereka atas sumberdaya agraria.

Dalam menangani kasus sengketa tanah yang terjadi di Lampung adalah tidak mungkin menunggu terjadinya perubahan kebijakan pertanahan dan kemauan politik di tingkat pusat, agar supaya pemerintah yang orientasi utamanya adalah pada pertumbuhan ekonomi berubah menjadi lebih berorientasi populis –mengedepankan kepentingan masyarakat lokal. Nampaknya keniscayaan ini ditangkap oleh sebagian besar petani Lampung yang hak-haknya terampas selama ini. Melalui pembentukan Dewan Rakyat Lampung (DRL) para petani mengangkat isu pokok tuntutan agar tanah-tanah rakyat yang digusur dipulangkan dan kasus-kasus yang ada diselesaikan.

Saat ini sudah ada kesepakatan antara pihak Pemda Lampung dengan DRL untuk membentuk tim bersama yang disebut Tim 13, karena jumlah personilnya yang sebanyak 13 orang yakni 8 orang perwakilan DRL dan 5 orang perwakilan Pemda. Tujuan dibentuknya tim ini tidak lain adalah untuk mencari penyelesaian atas kasus-kasus tanah di Lampung. Tim ini selanjutnya dibagi ke dalam empat subtim yang masing-masing mengurus

sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan, antara rakyat dengan pemda dan atau kehutanan dan atau transmigrasi, antara rakyat dengan militer, dan kasus-kasus penghapusan desa (Bastari, 1999). Dalam perkembangannya, Tim 13 telah berhasil menyelesaikan beberapa kasus sengketa tanah dan beberapa kasus lainnya sedang mengarah ke penyelesaian. Kasus sengketa tanah yang akan dan sedang ditangani oleh Tim 13 ini kurang lebih ada 63 kasus.

Berdasarkan pengalaman terjadinya banyak sengketa tanah di Propinsi Lampung, beberapa hal berikut ini perlu mendapat perhatian. *Pertama*, dalam melaksanakan strategi kebijakan pembangunan di masa mendatang, penting untuk mencantumkan secara ketat prasyarat hak atas tanah (sumber-sumber agraria) yang lebih mengedepankan kepentingan dan kaitan fungsi sosial bagi masyarakat setempat dari pada kepentingan pihak luar. *Kedua*, perlu institusionalisasi pengelolaan konflik yang lebih jelas dengan menggunakan pendekatan yang lebih menghormati kepentingan dan hak-hak masyarakat setempat daripada pendekatan kekuasaan dan tuduhan kriminalisasi terhadap masyarakat yang kehilangan hak atas tanahnya. Dan *ketiga*, pemerintah harus memberikan ruang yang kondusif—bebas dari ketakutan—bagi berkembangnya organisasi rakyat atau kelembagaan lokal yang sudah ada di pedesaan untuk membela kepentingan mereka dari ancaman perampasan sumber-sumber agraria yang mereka miliki.

Bogor, Juni 1999



- Arief, Sritua. 1997. "Kebijakan Pertanahan dalam Pemerintahan Orde Baru: Telaah Ekonomi Politik", dalam Sritua Arief. *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Globalisasi*. Bandung. CPSM dan Zaman Wacana Mulia. Hal 251.
- Bastari, Ibrahim. 1999. "Narasi Kasus Sengketa Tanah Antara Prokimal TNI AL Lampung dengan Warga Dusun Pangan Jaya", dalam Anonim. *Laporan Proses Lokakarya Penyusunan Kurikulum Penyelesaian Sengketa*. Diselenggarakan oleh BSP KEMALA, Gadog, 27-30 Januari 1999. Jakarta. AUSAID-funded Consortium of World Wildlife Fund, The Nature Conservancy and World Resources Institute.
- BPS. 1997. *Lampung Dalam Angka 1996/1997*. Bandar Lampung. Kerjasama Bappeda dan Kantor Statistik Tingkat I Lampung. Hal 4.
- BPS. 1994. *Sensus Pertanian 1993: Hasil Pendaftaran Rumah Tangga (Angka Tetap)*. Bandar Lampung Kantor Statistik Propinsi Lampung. Hal 32.
- BPS. 1997a. *Statistik Perusahaan Perkebunan 1996*. Jakarta. Kantor Statistik Jakarta.
- BPS. 1997b. *Statistik Perusahaan Hutan Tanaman Industri 1996*. Jakarta. Kantor Statistik Jakarta.
- Baswir, Revrison dkk. 1999. *Pembangunan Tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar-IDEA dan ELSAM. Hal 169 – 170.
- Dietz, Ton. 1998. *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan*. Yogyakarta. Kerjasama Remdec, Insist dan Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer. 1998. "Anatomi Sengketa Tanah di Masa Orde Baru", dalam Anonim. *Pembangunan Berbuah Sengketa*. Medan. Yayasan Sintesa & Serikat Petani Sumatera Utara. Hal 2.
- Harian Kompas, 19/3/1999. "Petani Lampung Mudah Terpuruk". Jakarta. PT Kompas Media Nusantara. Hal 1 & 19.
- Kasim, Ifdal dan Suhendar, Endang. 1997. "Kebijakan Pertanahan Orde Baru: Mengabaikan Keadilan Demi Pertumbuhan Ekonomi". Dalam Noer Fauzi. Penyunting. *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta. Sinar Harapan. Hal 99.
- Nasikun. 1995. "Perkembangan Konflik Pertanahan di Indonesia dalam

- Era Pembangunan”, dalam Untoro Hariadi dan Masruchah. Editor. *Tanah, Rakyat dan Demokrasi*. Yogyakarta. Forum LSM-LPSM DIY. Hal 67.
- Safitri, dkk. 1997. *Peran dan Akses Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan: Kajian Kebijakan Daerah Lampung, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur*. Jakarta. P3AE-UI. Hal 7.
- Turner, HJ. 1991. *The Structure of Sociological Theory*. California. Wadsworth Publishing Company. Hal 188.
- Suara Pembaruan. Online. 22/10/1997. “Lampung Kirim 130 KK Transmigran ke Kalbar”.



PENDAHULUAN

NEGARA YANG DIDOMINASI HUTAN DAN HUTAN YANG DIDOMINASI NEGARA

Indonesia merupakan negeri yang kaya sumberdaya alam, salah satunya –boleh jadi yang utama– adalah kekayaan sumberdaya hutan. Meskipun berbagai sumber menyebutkan angka berbeda, namun semua setuju sekurang-kurangnya Indonesia saat ini memiliki 50 juta-60 juta hektar hutan alam (World Resource Institute 1994-1995 dalam Lynch and Talbott, 1995). Ironisnya, limpahan kekayaan sumberdaya hutan Indonesia ini ternyata tidak dapat dinikmati oleh rakyatnya. Menurut peraturan perundang-undangan yang ada saat ini –UUD 1945, Undang-undang Pokok Kehutanan 1967, dan peraturan-peraturan turunannya– sumberdaya hutan dikuasai oleh negara.

Praktik penguasaan sumberdaya hutan dijalankan secara sistematis oleh birokrasi kehutanan – atas nama negara. Institusi kehutanan Indonesia ini mengemban misi ganda, yaitu melindungi sumberdaya hutan dari kerusakan dan mendongkrak penghasilan negara melalui eksploitasi hutan. Misi ganda ini kemudian diaktualisasikan dalam dua tindakan kontradiktif. Menjaga keutuhan (konservasi) hutan di satu sisi dan membabati (eksploitasi) hutan di sisi lain. Dalam eksploitasi hutan hak eksklusif diberikan kepada perusahaan-perusahaan kehutanan negara dan pemodal besar swasta.

Sementara penduduk setempat tidak mendapatkan apa-apa.

Penguasaan dan pengurusan hutan Indonesia mulai dijalankan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dan tetap dipertahankan hingga sekarang (Peluso, 1992; Lynch and Talbott, 1995). Melalui *Tata Guna Hutan Kesepakatan* (TGHK) tahun 1983, seluas \pm 143 juta ha atau sekitar 70% dari wilayah daratan Indonesia –baik berhutan maupun tidak– ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan negara (Ministry of Forestry, 1995). Penetapan ini kemudian membawa implikasi yang ternyata merugikan masyarakat lokal. Apapun kegiatan penduduk di dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, dan dapat dikenai hukuman. Label-label yang menimbulkan citra negatif, seperti ‘penjarah hutan’, ‘perambah hutan’, ‘pencuri kayu’, ‘penduduk liar’, ‘suku terasing’, ‘peladang berpindah’ disematkan kepada penduduk yang penghidupannya bergantung pada sumberdaya hutan.

Besarnya proporsi lahan (\pm 70% dari luas daratan) yang diklaim oleh negara sebagai kawasan hutan dan sempitnya luas lahan yang tersisa (\pm 30% selebihnya) yang bisa dikelola penduduk dengan relatif bebas, mengandung implikasi yang merugikan masyarakat yang berdiam di sekitar hutan; setidaknya karena dua hal. Pertama, kawasan tersebut kebanyakan sudah dihuni penduduk, sebagian besar sejak sebelum adanya penetapan kawasan hutan –atau bahkan sejak sebelum Negara Indonesia diproklamkan. Kedua, sejalan dengan perkembangannya, sebagian penduduk mau tidak mau harus memanfaatkan kawasan yang diklaim sebagai hutan negara sebagai perluasan lahan pertanian agar dapat bertahan hidup. Secara resmi perambah hutan di Indonesia dilaporkan sebanyak 1,2 juta orang, namun berbagai sumber lain menyebut jumlah penduduk yang penghidupannya bergantung kepada sumberdaya hutan (termasuk lahan) ini berkisar antara 80-95 juta orang. Sementara penduduk yang bermukim di dalam kawasan hutan negara berjumlah antara 40-65 juta orang (Lynch and Talbott, 1995), atau sekitar 20-30% dari total penduduk Indonesia.

Bagi penduduk lokal, penguasaan lahan dan pelarangan pemanfaatan sumberdaya hutan oleh negara itu merupakan perlakuan tidak adil. Pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di benak penduduk adalah: Mengapa tindakan memanfaatkan sumberdaya alam –karunia Tuhan bagi



mereka- dianggap sebagai tindakan kriminal di mata hukum ? Mengapa pula perusahaan negara dan modal besar swasta boleh membabati hutan dan mengkonversinya menjadi perkebunan, sedangkan mereka dilarang bermukim dan bercocok tanam ? Dan lagi, apakah kehidupan binatang-binatang dan tanaman-tanaman liar lebih utama ketimbang kelangsungan kehidupan mereka ?

HUTAN DAN MASYARAKAT LOKAL DI LAMPUNG

Sejak tahun 1960-an hingga akhir 1980-an kegiatan kehutanan di Lampung diutamakan pada kegiatan eksploitasi kayu dengan tebang habis. Ketika itu produksi kayu memang masih melimpah dan didukung pula dengan kemudahan proses mendapatkan HPH (hak pengusahaan hutan), HPHH (hak pemungutan hasil hutan), dan izin-izin tebang skala kecil. Kegiatan eksploitasi kayu kemudian berhenti pada awal tahun 1990-an karena kayu hutan alam sudah habis dibabati, dan tidak ada lagi areal penebangan yang dapat memproduksi kayu secara berkelanjutan. Akibatnya kemudian Lampung mengalami kelangkaan pasokan kayu. Kecenderungan penurunan produksi kayu itu dapat dilihat dengan jelas pada *Tabel 1* berikut.

Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk Lampung berlangsung sangat pesat. Pada tahun 1930 penduduk Lampung masih sekitar 406.000 orang, tahun 1961 sebanyak 1.667.511 orang, tahun 1971 menjadi 2.775.695

Tabel 1

Perkembangan Produksi Kayu Lampung Selama Pelita I—V

Periode	Kayu bulat (m3)	Kayu gergajian (m3)
Pelita I (1969-1974)	1.413.565,7	618.906,7
Pelita II (1975-1979)	661.209,9	304.231,5
Pelita III (1980-1984)	482.415,3	217.244,6
Pelita IV (1985-1989)	795.462,8	385.079,6
Pelita V (1990-1994)	308.701,9	186.686,8

Sumber : Dinas Kehutanan Tk.I Lampung, 1996

orang, tahun 1980 melonjak 4.624.789 orang, dan tahun 1990 menjadi 6.015.803 orang. Lampung menjadi propinsi terpadat di luar Jawa, bahkan pada beberapa daerah padat seperti Pringsewu dan Metro populasi penduduk sama dengan Jawa yaitu lebih dari 1.000 orang per km². Pesatnya pertambahan penduduk Lampung ini disebabkan oleh pendedatang dari Pulau Jawa melalui kolonisasi, transmigrasi, dan migrasi spontan; serta migrasi spontan dari Sumatera bagian selatan. Orang Jawa merupakan kelompok terbesar yang mencapai \pm 65% dari total penduduk Lampung, sedangkan orang asli Lampung hanya sekitar 15%, orang Sunda \pm 12%, dan selebihnya orang Sumatera bagian selatan (Semendo, Pasemah) dan suku-suku lain (Benoit, *et al.*, 1989).

Pesatnya pertambahan penduduk di Lampung merupakan hasil pelaksanaan penyebaran penduduk dari Pulau Jawa yang padat. Pemerintah Belanda memulai program kolonisasi ini sejak tahun 1900-an, mendatangkan penduduk Jawa ke daerah sekitar Gedong Tataan - Pringsewu, Wonosobo, dan Metro. Tahun 1950-an melalui program BRN (Biro Rekonstruksi Nasional) veteran dari Jawa Barat didatangkan ke dataran tinggi sekitar Sumber Jaya dan Pulau Panggung. Setelah itu secara terus menerus hingga menjelang tahun 1990-an, penduduk dari Pulau Jawa berdatangan ke berbagai penjuru Lampung melalui transmigrasi umum. Menyusul kemudian transmigrasi spontan dalam jumlah yang lebih besar, yang secara bertahap berdatangan pula untuk membuka dan menempati daerah-daerah baru di Lampung.

Perambahan Hutan

Maraknya kegiatan pengusahaan hutan dengan pola tebang habis, diikuti dengan pesatnya kedatangan penduduk. Orang-orang ini lalu membuka pemukiman dan usahatani di bekas-bekas areal hutan, mengakibatkan semakin banyak kawasan hutan yang terbuka.

Menghadapi situasi demikian, instansi kehutanan bersama pemerintah daerah menerapkan kebijakan kehutanan yang ditekankan pada upaya mengeluarkan penduduk dari kawasan dalam rangka pengamanan dan pemulihan fungsi kawasan hutan. Kebijakan tersebut didasari pandangan bahwa masyarakat yang masuk ke dalam kawasan hutan –disebut “perambah hutan”– merupakan ancaman terhadap kelangsungan fungsi hutan.



Tabel 2 Keadaan Kawasan Hutan di Lampung

nis fungsi	Luas (ha)	Berhutan (ha)	Tak berhutan (ha) (%)	Pemukim (kk)	
utan suaka	316.570	185.548,0	131.022,0	41,39	5.676
utan lindung	318.513	53.342,5	266.170,7	83,57	36.349
utan produksi	401.910	73.300,0	327.609,5	81,51	54.000

Sumber: Kanwil Kehutanan Lampung, 1990; Dinas Kehutanan Tk.I Lampung, 1996

Karenanya, akses masyarakat setempat terhadap kawasan hutan harus ditutup. Kawasan-kawasan hutan harus dibebaskan dari segala aktivitas penduduk.

Bagi masyarakat setempat yang menggantungkan hidup dari mengelola dan memanfaatkan hutan, tertutupnya akses pemanfaatan kawasan hutan tentu saja dirasakan menghambat kelangsungan penghidupan mereka. Wajar kalau kemudian orang-orang ini tidak menerima dan berupaya memperjuangkan hak untuk dapat tetap memanfaatkan kawasan hutan. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penolakan fisik di lapangan, dialog, demonstrasi, hingga mengajukan kasusnya ke pengadilan. Akibatnya muncul konflik dan sengketa yang berkepanjangan dan rumit. Pemerintah cenderung bersikukuh dengan kebijakan yang dijalankannya, sementara penduduk setempat terus bertahan dengan tuntutananya.

Hutan dan kehutanan Lampung adalah bidang yang menarik untuk dipelajari. Terjadi kegagalan-kegagalan di satu sisi tetapi ada pula keberhasilan-keberhasilan di sisi yang lain. Di satu sisi, areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan terus mengalami pembukaan, bukti bahwa instansi kehutanan tidak mampu mempertahankan dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan di bawah penguasaannya. Di lain sisi, Lampung memiliki contoh-contoh keberhasilan penduduk setempat dalam membangun hutan yang lestari. Di antaranya adalah pengelolaan 50-an ribu ha agroforest damar di Pesisir Krui, atau pengusahaan kebun-hutan jati, sengon, dan buah-buahan pada banyak tempat di Lampung. Juga ditemukan contoh-contoh hutan alam yang dijaga masyarakat-masyarakat adat di Lampung Barat.

Kehutanan di Lampung juga menarik karena memelopori berbagai kebijakan kehutanan nasional yang selanjutnya dijalankan di propinsi-propinsi lain di luar Jawa. Di Lampung, praktik tebang habis skala besar sudah

dijalankan sejak tahun 1960-an, sedangkan secara nasional baru dimulai sejak dikeluarkannya aturan pengusahaan hutan menurut Peraturan Pemerintah (PP) no 21 tahun 1970. Pelibatan swasta dalam penanaman tanaman penghasil kayu dimulai di Lampung tahun 1973 melalui program yang dinamai “HPHKultur”, dan baru tahun 1990-an pengusahaan hutan tanaman industri oleh swasta dijalankan secara nasional. Kegiatan pemindahan penduduk secara besar-besaran dari kawasan hutan melalui program transmigrasi lokal dimulai di Lampung tahun 1980-an, dan tahun 1990 diadopsi menjadi kebijakan nasional melalui perubahan Departemen Transmigrasi menjadi Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

BUKU INI

Keprihatinan atas kondisi pengelolaan hutan Lampung yang tidak kondusif bagi pembangunan dan pengembangan kemandirian masyarakat itulah yang melatar belakangi penulisan buku ini. Kajian dan tulisan ringkas ini diharapkan dapat memaparkan garis besar perjalanan sejarah kehutanan Lampung, khususnya menyangkut interaksinya dengan masyarakat di sekitar hutan. Setelah melihat kronik-kronik yang terjadi, diharapkan pula dapat memberikan gagasan untuk mendorong pembaruan kebijakan kehutanan menuju pengelolaan kawasan hutan yang lebih berhasil. Baik dari sisi keadilan, peningkatan kehidupan masyarakat setempat, maupun sisi pelestarian lingkungannya.

Sejarah kebijakan kehutanan, khususnya menyangkut penetapan kawasan hutan, sejak masa kolonial Belanda hingga era reformasi sekarang, disajikan pada *Bagian 2*. Sebagian besar, sekitar 1,1 dari 1,2 juta ha kawasan hutan di Lampung (RTGHK 1990), telah ditetapkan sejak jaman penjajahan itu. Dimulai pada masa awal kemerdekaan, sebagian kawasan hutan itu dibuka untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan pada kurun waktu antara 1960 hingga awal tahun ‘70an, cukup banyak lahan yang telah dibuka oleh masyarakat dengan izin Dinas Kehutanan.

Namun kemudian terjadi perubahan yang menyengsarakan rakyat. Pada tahun 1975, tiba-tiba izin-izin itu dibatalkan dan rakyat diusir dengan paksa dari kawasan hutan. Banyak kebun-kebun dan pemukiman rakyat yang telah terlanjur dibuat, dihancurkan dengan tidak semena-mena. Kegiatan ini segera diikuti dengan kebijakan Pemda Lampung yang menghapus desa-





desa yang terletak di dalam kawasan, padahal beberapa belas tahun sebelumnya kebijakan Pemda pula yang telah mengesahkan keberadaan desa-desa ini.

Kebijakan-kebijakan yang *plin-plan* dan tidak konsisten inilah yang membuat rakyat menderita. Bentuk-bentuk perlawanan rakyat atas 'penindasan resmi' ini diuraikan sebagai ringkasan dalam *Bagian 3* buku ini. Tiga model pendekatan penyelesaian konflik yang dipakai rakyat adalah pendekatan melalui jalur hukum, membangun opini dan tekanan publik, serta menghadapi aksi kekerasan dengan perlawanan fisik. Cerita yang lebih panjang dan lengkap, kasus per kasus seperti yang dapat dikumpulkan dari media massa dan berbagai dokumen lain, disajikan sebagai lampiran di bagian akhir buku ini.

Bagian 4 menguraikan pokok-pokok kebijakan kehutanan berkenaan dengan pengamanan kawasan hutan. Terlihat betul bahwa kebijakan-kebijakan ini memang 'bijak di sana tidak bijak di sini'. Di satu sisi mengusir dan menghancurkan penghidupan rakyat lokal yang sudah terlanjur berdiam di dalam kawasan; namun di sisi lain membuka pintu dan menyilakan pihak-pihak swasta bermodal kuat untuk berkiper dalam kawasan. Padahal kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa swasta-swasta

itu juga tidak lebih baik di dalam mengelola hutan dan menjamin kelestariannya.

Sebagai penutup, sedikit ulasan mengenai kebijakan-kebijakan kehutanan Lampung ini dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat lokal dituliskan dalam *Bagian 5*. Opini dan saran penulis untuk perbaikan pengelolaan hutan dan kehutanan di Lampung disajikan pada akhir bagian ini. Beberapa contoh kasus yang diambil dari Lampung sendiri memperlihatkan bahwa rakyat memang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengelola hutan. Tinggal lagi pihak kehutanan khususnya, dan pemerintah umumnya, apakah siap untuk berubah dan berbalik melayani masyarakat.

Buku ini ditulis secara ringan dan sederhana agar tidak menjadi bacaan yang berat. Karena itu buku ini tidak membahas secara mendalam tentang latar belakang, isi, konteks, dan dampak seluruh kebijakan kehutanan yang dilaksanakan di Lampung. Juga tidak secara terperinci menjelaskan penderitaan yang dialami penduduk akibat pelaksanaan kebijakan kehutanan di Lampung. Data dan informasi yang dijadikan bahan utama meliputi dokumen-dokumen berbagai kebijakan pemerintah (peraturan-peraturan daerah, surat-surat keputusan dll.), laporan-laporan resmi instansi kehutanan dan pemerintah daerah, dan publikasi media cetak daerah.



PENETAPAN KAWASAN HUTAN

Proses penetapan kawasan hutan di Lampung pada garis besarnya terbagi dalam tiga periode, yaitu masa penjajahan Belanda, masa-masa awal kemerdekaan, dan penerapan konsep tata guna hutan kesepakatan (TGHK) yang dilanjutkan dengan konsep rencana tata ruang wilayah (RTRW).

MASA PENJAJAHAN BELANDA

Hampir semua areal yang pada saat ini dinyatakan sebagai kawasan hutan di wilayah Lampung telah ditetapkan sejak pemerintahan kolonial Belanda. Penetapan ini berlangsung mulai tahun 1922 hingga 1942, dan menurut catatan yang ada telah diselesaikan sebanyak 51 register. Ketika itu Lampung masih merupakan wilayah keresidenan yang secara administratif termasuk ke dalam Propinsi Sumatera Selatan. Wilayah Keresidenan Lampung tidak mencakup wilayah Pesisir Krui yang saat itu masih termasuk ke dalam wilayah Keresidenan Bengkulu.

Kegiatan penetapan suatu kawasan hutan pada masa itu meliputi tahapan-tahapan penilaian dan pemeriksaan (*aangewezen*), penetapan/penguakuan menurut fungsinya (*afgebakend*), dan pengukuran serta pemasangan batas (*gegrensregeld*). Penetapan dilakukan dengan keputusan (*besluit*) Residen. Setelah ditetapkan sebagai kawasan hutan (BW;



boschwezen) penduduk dilarang melakukan pembukaan hutan, karena itu areal BW kemudian biasa disebut sebagai 'hutan larangan'. Kemudian setiap dua tahun setelah penetapan itu dilakukan pemeliharaan dan rekonstruksi batas-batas kawasan hutan tersebut.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) kegiatan penetapan kawasan hutan yang baru tidak lagi dilakukan. Masa inilah wilayah Pesisir Kruwi dimasukkan ke dalam wilayah Keresidenan Lampung.

MASA-MASA AWAL KEMERDEKAAN

Pada awal kemerdekaan, diperkirakan luas tutupan hutan di Keresidenan Lampung meliputi dua pertiga dari luas keseluruhan wilayah yang 3,3 juta ha. Tahun 1947 Residen Lampung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 1947 yang berisi penekanan bahwa peraturan dan ketetapan di masa penjajahan Belanda masih tetap berlaku, dan masyarakat dilarang membuka hutan larangan tanpa izin pihak berwenang. Namun demikian, sejak tahun ini pun telah dikeluarkan izin-izin untuk membuka beberapa bidang lahan di kawasan hutan untuk keperluan masyarakat di Lampung.

Izin-izin pembukaan kawasan hutan untuk usahatani penduduk diberikan secara besar-besaran mulai tahun 1960-an (lihat *Tabel 3*). Pemberian izin pembukaan hutan itu dilandasi oleh semangat pejabat-pejabat pemerintah saat itu untuk memperluas lahan usahatani penduduk dan memperoleh pendapatan dari eksploitasi hasil hutan. Dalam perkembangannya ternyata pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Lampung, kemudian tidak dapat



Tabel 3 Pembukaan Kawasan Hutan untuk Penduduk di Lampung

Pembukaan	Peraturan yang Mengesahkan	Keterangan
izin resmi	Maklumat Residen Lampung No.15 Tahun 1947, tanggal 14 Juni 1947	Memberikan izin disertai perjanjian untuk pembukaan hutan larangan. Pada akhir tahun 1974 saja, tercatat 782 ha dibuka dengan surat izin ini.
	Instruksi Kepala Dinas Kehutanan Lampung No. 7 Tahun 1964, ditetapkan tanggal 16 September 1964	Instruksi ini dikeluarkan ketika Kepala Dinas tengah berkunjung ke Gunung Tanggamus dalam rangka menyelesaikan kerucuhan antara organisasi petani dan petugas kehutanan. Ketetapan ini mengharuskan penduduk mengajukan izin pembukaan kawasan hutan dan penduduk yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dapat memperoleh hak kepemilikan tanah.
	Pengumuman Kepala Dinas Kehutanan No.250/V/5 Tahun 1968 tentang Izin Tumpang Sari	Memberikan izin kepada penduduk untuk menanam tanaman tumpang sari (palawija) di dalam kawasan hutan.
	Instruksi Kepala Dinas Kehutanan No. 310/V/5 Tahun 1968 tentang Reboisasi	Memberikan izin pendudukan untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan syarat melakukan penanaman tanaman kehutanan.
	SK Kepala Dinas Kehutanan No. 1691/I/3/75 tentang pencabutan (pembatalan) semua izin pembukaan lahan hutan negara	SK ini secara sepihak menyatakan izin-izin yang sudah dikeluarkan Dinas Kehutanan kepada penduduk tidak berlaku lagi dan tidak sah. Sejak saat itu tidak ada lagi izin-izin yang diberikan kepada penduduk.
Transmigrasi	Sebelum Orde Baru penetapan lokasi pemukiman ditetapkan oleh Djawatan Transmigrasi	Beberapa contoh areal transmigrasi di dalam kawasan hutan: <ul style="list-style-type: none"> • Desa-desa di Palas, Lampung Selatan mulai tahun 1968 • Desa-desa di Sumber Jaya, Lampung Barat mulai tahun 1951 • Transpolri di Sukadana, Lampung Tengah, tahun 1972
desa baru	Pemukiman-pemukiman di dalam kawasan hutan disahkan menjadi desa-desa resmi (definitif) dengan SK Gubernur	Sedikitnya terdapat terdapat 200 desa resmi (definitif) yang dinyatakan berada di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
izin tidak resmi	Persetujuan pembukaan hutan bagi penduduk oleh aparat-aparat kehutanan dan pemerintahan setempat	Pembukaan hutan dengan cara ini merupakan yang paling umum terjadi di semua areal kawasan hutan.



mengontrol lagi pembukaan hutan tersebut. Bahkan, tidak ada catatan lengkap tentang izin-izin yang telah dikeluarkan untuk pembukaan lahan oleh penduduk di keseluruhan Lampung.

Pembukaan lahan di dalam kawasan hutan ini kemudian meluas secara tidak terkendali. Beberapa penyebabnya adalah tumpang tindih tata cara dan kewenangan pemberian izin pembukaan hutan, keterbatasan kemampuan aparat kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Faktor lain adalah banyaknya oknum aparat pemerintah dan kehutanan yang bermain izin, memberikan izin secara tidak resmi, untuk kepentingannya pribadi. Anehnya, untuk mengatasinya pemerintah kemudian melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Tahun 1975 Dinas Kehutanan Lampung secara sepihak mencabut dan membatalkan semua izin-izin menyangkut pembukaan hutan yang telah dikeluarkannya selama ini. Dinas juga menghentikan pemberian izin-izin pembukaan kawasan bagi rakyat. Tentu saja kebijakan ini menimbulkan keguncangan. Untuk diketahui, pada tahun 1977 luas areal kawasan hutan yang telah dibuka penduduk mencapai 230.761 ha. Yakni 120.012 ha dari 314.858 ha hutan lindung, 99.229 ha dari 526.606 ha hutan produksi, dan 20.520 ha dari 394.650 hutan suaka (Kanwil Kehutanan Lampung, 1986)

TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN

Dalam Undang-undang Pokok Kehutanan (UUPK) tahun 1967 disebutkan bahwa kawasan hutan ditetapkan oleh menteri, dan penetapan kawasan hutan harus disesuaikan dengan rencana tata guna tanah. Namun sampai dengan tahun 1980-an, undang-undang tata guna tanah (nasional maupun daerah)



Tabel 4

Tata Guna Hutan wilayah Lampung pada masa Penjajahan Belanda

Fungsi	Luas (ha)	Keterangan
Hutan Cadangan Pemerintah (boschreserve)	955.927	Hingga tahun 1942 telah ditetapkan seluas 559.327 ha (76%), telah diukur 183.117 ha (25%), dan empat lokasi (Sungai Muara Dua, Sungai Buaya, Way Hanakau, Way Terusan) baru pada tahap penilaian (pemeriksaan)
Cadangan Hutan Asli (natuurmonumenten)	1.400	
Cadangan Hutan Binatang Asli (wildreservaten)	139.300	
Hutan Cadangan Marga	24.233	Hutan di atas tanah rakyat (marga)

Sumber: Karwil Kehutanan Lampung, 1986

ternyata belum ada sehingga menteri tidak dapat menetapkan kawasan hutan. Untuk mengatasi hal itu, kemudian dirancang konsep Tata Guna Hutan Kesepakatan. Tata guna ini mulai dilaksanakan dengan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 185/Mentan/III/1980 dan dipertegas dengan SK Mentan No. 680/Kpts/Um/8/1981.

TGHK merupakan upaya penetapan tata guna tanah kehutanan yang bersifat makro dan indikatif; yakni tidak mutlak dan masih diperlukan penyesuaian di lapangan. TGHK ini ditetapkan untuk setiap propinsi di luar Jawa oleh menteri, berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui SK Gubernur. Dengan demikian, penyesuaian TGHK dengan rencana tata guna tanah dilakukan pada tingkat daerah (propinsi).

Penerapan konsep TGHK di Lampung dimulai sejak tahun 1977 (lihat Tabel 4). Persoalan paling mendasar dalam penerapan TGHK di Lampung adalah konsep TGHK pada prinsipnya hanyalah 'menetapkan ulang' kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan pada masa Pemerintah Kolonial Belanda. Padahal setelah kemerdekaan tahun

Tabel 5 Tahapan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Konsep TGHK di Lampung

Kegiatan	Pengesahan	Keterangan
Tahun 1977 Penyusunan dan Penetapan Pola Tata Guna Hutan Kesepakatan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung	Disahkan sebagai konsepsi usulan melalui SK Gubernur Lampung NO.97/I.G/Bappeda/1977 tanggal 8 Januari 1977	Isi ketetapan: <ul style="list-style-type: none"> ■ Luas kawasan hutan minimum 30% luas wilayah Lampung ($\pm 1.046.158$ ha hingga $\pm 1.246.158$ ha) ■ Letak dan luas kawasan hutan lindung (323.358 ha) dan suaka margasatwa (422.800 ha) dikembalikan seperti penunjukan pada zaman Hindia Belanda ■ Luas dan letak kawasan hutan produksi (300 ribu ha hingga 500 ha) akan ditinjau kembali.
Tahun 1980 Penyusunan Rencana Pembangunan Terpadu dan Tata Guna Tanah	Disusun oleh Bappeda Propinsi Lampung	Menyebutkan luas kawasan hutan di Lampung adalah 1.055.231 ha atau 32,23% dari luas wilayah Lampung, dengan perincian suaka margasatwa 394.650 ha, hutan lindung 314.858 ha dan hutan produksi 345.723 ha.
Pengesahan Rancangan Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTGHK)	Ditanda tangani oleh Gubernur Lampung tanggal 12 Juli 1980	Menyebutkan bahwa luas keseluruhan kawasan hutan adalah 1.112.985 ha meliputi 29,04% dari wilayah Lampung. Areal sesungguhnya adalah 905.719 ha sedangkan 156.082 ha sisanya adalah rawa dan danau.
Tahun 1982 Penyusunan Pola Tata Guna Tanah Terpadu	Disusun oleh Bappeda Tk.I Lampung	Mencantumkan konsep RTGHK 1980 sebagai bagian dari penatagunaan tanah untuk pembangunan daerah. Menyatakan bahwa areal yang masih berhutan tinggal 17-19 % dari luas wilayah Lampung dan menyebutkan bahwa kerusakan mencapai 24% dari luas kawasan hutan, disebabkan pembukaan hutan oleh penduduk "secara tidak sah". Tidak disebutkan bahwa pembukaan hutan tersebut dilakukan penduduk dengan izin



Disahkan oleh Gubernur dan Kepala
 Kanwil Kehutanan

Dinas Kehutanan dan desa-desa di dalam kawasan hutan adalah desa resmi yang disahkan oleh pemerintah.

Disebutkan bahwa RTGHK 1980 sudah mempertimbangkan rencana pembangunan proyek-proyek besar; *resettlement* penduduk 180.000 ha, Rawa Sragi 22.000 ha, Mesuji dan Tulang Bawang 119.000 ha, PIR 9500 ha dan proyek Hankam 11.555 ha.

Dokumen ini juga memasukkan rencana pemindahan 50.000 penduduk dari dalam kawasan hutan pada Repelita III sebagai target ideal untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan.

Luas keseluruhan 1.237.208 ha, dengan status masing-masing suaka alam dan hutan wisata (422.500 ha), hutan lindung (336.100 ha), hutan produksi terbatas (44.120 ha), hutan produksi tetap (281.029 ha), hutan produksi yang dapat dikonversi (153.459 ha)

Sudah termauk penambahan areal hutan yang tidak dengan penetapan Residen Belanda:
 Areal HPH Bina Lestari di Pesisir Krui (izin tahun 1981, 52.000 ha) menjadi hutan produksi terbatas (44.120 ha) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (7.800 ha)
 Areal HPH Giham-Tahmi di Muara Dua (izin tahun 1972) menjadi hutan produksi tetap (12.655,85 ha) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (10.000 ha)

Penambahan luas hutan lindung Gunung Balak, dari luas semula 19.680 ha menjadi 24.248 ha, SK Menhut No. 213/Kpts-II/84
 Cagar Alam Krakatau semula 2.500 ha menjadi 11.744 ha, SK Menhut No. 85/Kpts-II/90
 Cagar Alam Laut TNBBS 21.600 ha, SK Menhut No. 71/Kpts-II/90

Tahun 1991 Penetapan RTGHK Propinsi Lampung	SK Menteri Kehutanan No. 67/Kpts- II/1991	Penunjukan areal hutan berdasarkan TGHK (1990/1991) di wilayah Lampung sebagai kawasan hutan. Memperkuat RTGHK (1990/1991) dengan menetapkan sebagai kawasan non budidaya.
Tahun 1993 Penetapan RTRW Propinsi Lampung	Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1993	Mendukung pelaksanaan kebijakan pengosong kawasan hutan sebagai upaya pemulihan fungsi hutan.
Tahun 1994 Penyusunan Peta Tata Guna Hutan (TGH)	Dilaksanakan oleh Kanwil Kehutanan Lampung (SBIPHUT)	Penyusunan peta-peta kawasan hutan sebagai lanjutan TGHK makro, dan telah dipaduserasikan dengan RTRW.

1945 situasinya telah jauh berbeda. Kawasan-kawasan hutan tersebut telah mengalami banyak perubahan penggunaan terutama menjadi permukiman dan lahan usahatani penduduk. Penetapan kawasan hutan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat setempat inilah yang di kemudian hari memunculkan banyak masalah dan konflik yang pelik.



Proses penunjukan kawasan hutan melalui penetapan TGHK secara makro di tingkat propinsi, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan TGHK secara mikro berupa penetapan batas di tingkat lapangan untuk setiap satu kesatuan kawasan hutan. Pelaksana kegiatan pengukuhan kawasan hutan ini adalah Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (SBIPHUT) yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kanwil Kehutanan. Pengukuhan ini kemudian disahkan oleh panitia tata batas kabupaten, Kepala Kanwil Kehutanan, Gubernur, dan Menteri Kehutanan. Kegiatan lanjutan yang kemudian dilakukan secara berkala adalah rekonstruksi batas yang dilakukan setiap 2—5 tahun.

TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun dengan mengacu pada UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Di dalam RTRW ini penetapan rencana atau arahan penggunaan lahan sudah lebih spesifik. Wilayah-wilayah dibagi dalam satuan-satuan peruntukan sesuai dengan rencana (skenario) pembangunan daerah yang akan dilakukan, sehingga ketersediaan lahan untuk kegiatan pembangunan lebih terjamin. Menurut undang-undang ini RTRW



PETA KAWASAN HUTAN
 PROPINSI LAMPUNG
 SKALA 1 : 1.500.000



Legenda :

	Ibukota Propinsi		Nomor Re gister Kawasan Hutan
	Ibukota Kabupaten		Hutan Suaka Alam / Wisata
	Ibukota Kecamatan		Hutan Lindung
	Batas Propinsi		Hutan Produksi Tetap
	Batas Kabupaten		Hutan Produksi Terbatas
	Jalan Raya		Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
	Jalan Kereta Api		
	Sungai		

Sumber : Peta TGHK Lampung, 1990

direvisi setiap lima tahun.

Dokumen rencana struktur tata ruang wilayah Propinsi Lampung penyusunannya dikordinasi oleh Bappeda bersama instansi lain yang terkait dalam penggunaan lahan. RTRW Lampung disahkan DPRD I dalam bentuk Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1993, sehingga kedudukan hukumnya menjadi lebih kuat. Pengesahan ini segera diikuti seluruh kabupaten dan kotamadya pada tahun berikutnya. Namun demikian penataan kawasan hutan masih sepenuhnya mengadopsi TGHK (tahun 1991) tanpa ada perubahan berarti. Kawasan taman nasional, suaka alam, dan hutan lindung dijadikan kawasan lindung (non-budidaya), sementara hutan produksi dimasukkan ke dalam kawasan budidaya.

Mengingat persoalan-persoalan sebelumnya, pada kenyataannya areal-areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui TGHK dan RTRW telah banyak mengalami perubahan penggunaan dan tidak lagi berupa hutan. Akibatnya areal-areal tersebut sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat memenuhi fungsi sebagai hutan. Meskipun Pemda dan Kanwil Kehutanan telah melakukan apa yang disebut dengan “paduserasi” antara TGHK dan RTRW, akan tetapi pada prinsipnya kegiatan ini hanyalah merupakan upaya untuk menyelesaikan ketidakserasian penggunaan lahan antar instansi pemerintah akibat kebijakan penetapan kawasan hutan. Dan sedikit pun tidak menyelesaikan konflik penggunaan lahan antara pemerintah dengan rakyat di lapangan.



SIKAP PENDUDUK

AKAR KONFLIK

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 larangan membuka kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah penjajah Belanda dianggap tidak berlaku lagi oleh penduduk dan pejabat pemerintah (kepala desa, kepala negeri, bupati/wedana, aparat kehutanan) ketika itu. Kawasan-kawasan hutan larangan itu kemudian diizinkan untuk dibuka dan dimukimi penduduk. Sejalan dengan itu jumlah penduduk terus membengkak terutama karena pendatang, melalui program transmigrasi yang segera diikuti oleh migrasi spontan.

Ketika pada tahun 1980an—1990an kawasan hutan zaman Belanda yang sudah dimukimi dan digarap penduduk tersebut ditetapkan ulang sebagai kawasan hutan melalui TGHK (tata guna hutan kesepakatan), maka penduduk yang sudah bermukim dan berusahatani di dalamnya dinyatakan sebagai perambah hutan, dan diharuskan meninggalkan kawasan hutan tersebut.

Tentu saja ini tidak bisa diterima penduduk. Merasa bahwa haknya diabaikan, penduduk melakukan upaya-upaya penolakan dan perlawanan. Pertentangan antara kebijakan kehutanan dan keinginan penduduk (lihat tabel 6) memicu konflik dan sengketa berkepanjangan antara penduduk dan pemerintah (terutama instansi kehutanan), dari puluhan

Tabel 6 Pertentangan antara kebijakan kehutanan dan keinginan penduduk

Kebijakan Kehutanan	Keinginan Penduduk
Tanah kawasan hutan dikuasai kehutanan, hak penduduk dihapus	Hak adat dan hak penduduk atas tanah diakui, dikembalikan
Tidak ada penduduk yang tinggal di dalam kawasan hutan; desa-desa dihapus; penduduk diusir	Wilayah penduduk (desa, kebun-ladang) diakui secara resmi
Tidak ada tanaman penduduk di dalam kawasan hutan, hanya berisi tanaman kehutanan	Bisa berladang, berkebun dan bermukim
Kawasan hutan dikonversi untuk proyek besar swasta dan pemerintah	Bisa berladang, berkebun dan bermukim
Tidak ada pengambilan hasil-hasil hutan oleh penduduk	Hasil-hasil hutan bisa dimanfaatkan

bahkan mungkin ratusan kasus konflik dan sengketa yang terjadi di hampir semua kawasan hutan.

STRATEGI PENDUDUK

Dalam menghadapi konflik dengan pemerintah, berbagai strategi dijalankan penduduk sebagai *counter* atas strategi yang dijalankan pemerintah dalam implementasi kebijakan kehutanan. Secara ringkas strategi yang dijalankan penduduk dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu penggunaan pendekatan hukum, penggalangan tekanan publik, dan perlawanan yang bersifat fisik di lapangan. Dalam beberapa kasus ketiga strategi digunakan secara bersama-sama, dalam kasus-kasus lain diterapkan secara terpisah. Uraian berikut hanya membicarakan secara selintas strategi penduduk dalam beberapa kasus sengketa kehutanan. Uraian yang lebih mendalam disajikan dalam lampiran buku ini.



Pendekatan hukum

Pendekatan ini dijalankan penduduk dengan menggunakan bukti-bukti resmi/legal sebagai alat dalam upaya mematahkan keabsahan peraturan dan kebijakan kehutanan yang dirasa merugikan oleh penduduk. Pendekatan hukum dilakukan di dalam dan di luar pengadilan, alat bukti yang digunakan bisa bersumber dari pelaksanaan undang-undang dan peraturan bidang kehutanan sendiri maupun dari bidang-bidang lain.

Pendekatan hukum yang relatif berhasil dilakukan warga Transpolri di Sukadana, Lampung Tengah yang ditempatkan pemerintah dan Polri tahun 1972. Tahun 1990 pihak kehutanan mengklaim 1.514 ha dari 1.800 ha lahan warga Transpolri termasuk ke dalam kawasan hutan produksi Register 37 Way Kembang dan Register 40 Gedung Wani, yang merupakan areal konsesi HPHTIPT Inhutani V.

Setelah berbagai upaya pengaduan tidak berhasil, pada tahun 1993 warga menggugat Kapolri menuntut ganti rugi sebesar Rp 1,75 milyar. Gugatan ini segera ditanggapi positif, pihak kehutanan segera melakukan pengukuran ulang dan menyatakan bahwa lahan warga berada di luar kawasan hutan.

Di kawasan hutan lindung Register 38 Gunung Balak, pada tahun 1991 Basri Sutan Kencana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan 162 kk penduduk Desa Yabakti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggugat Menteri Kehutanan dan Gubernur. Basri Sutan Kencana menuntut ganti rugi sebesar Rp 17 milyar dan warga Yabakti menuntut Rp 4 milyar atas dimasukkannya tanah mereka ke dalam Register 38—yang semula menurut Besluit Belanda seluas 19.680 ha bertambah 4.560 ha pada tahun 1984 melalui SK Gubernur dan Menteri Kehutanan. Tetapi pengadilan menolak gugatan tersebut. Baru pada tahun 1998, setelah ratusan penduduk eks Desa Yabakti berdemonstrasi dan menduduki Kantor Gubernur pada tanggal 22 Juni 1998, atas usulan Gubernur dan Kepala kanwil Kehutanan Menteri Kehutanan Muslimin Nasution menerbitkan keputusan yang mengembalikan 4.560 ha lahan yang dituntut penduduk.

Pada bulan Juni 1997 sebanyak 300 KK warga Desa Tulang Bawang Baru, Sungkai Selatan, Lampung Utara menggugat Kepala Kanwil Kehutanan dan PT Inhutani V serta menuntut ganti rugi sebesar Rp 450 juta dan pembatalan surat perintah pengosongan lahan kawasan hutan produksi Reg-

ister 46 Way Hanakau. Warga yang menggarap lahan sejak 1995 atas persetujuan aparat pemerintahan setempat diharuskan meninggalkan lokasi karena akan ditanami tanaman HTI oleh PT Inhutani V. Gugatan ini ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara karena berada diluar kewenangan PTUN. Warga mengajukan banding ke PTUN Medan.

Pendekatan hukum di luar pengadilan juga dilakukan penduduk, dengan cara mengajukan bukti kepemilikan tanah atas lahan yang dinyatakan sebagai kawasan hutan. Pada tahun 1995, penduduk Desa Bandar Agung dan sekitarnya menggunakan SKT (surat keterangan tanah) dan sertifikat yang diterbitkan Kantor Agraria tahun 1981 sebanyak 900 sertifikat atas 1.000 bidang lahan sebagai alat untuk mengeluarkan areal lahan tersebut dari batas kawasan hutan lindung Register 38 Gunung Balak. Semula Kanwil Kehutanan menegaskan sertifikat tersebut tidak sah, karena wilayah desa tersebut mengacu ke TGHK 1991 berada di dalam kawasan hutan lindung Register 38. Tetapi akhirnya pada tahun 1996, dengan dukungan Komnas HAM, seluas 714 ha lahan diakui berada di luar kawasan hutan.

Sertifikat tanah atas 40 ha lahan yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Lampung Utara juga digunakan penduduk Desa Simpang Sari dan sekitarnya di Sumber Jaya, Lampung Barat untuk menolak dimasukkannya lahan pemukiman dan kebun mereka ke dalam kawasan hutan lindung Register 45 B Bukit Rigis. Pada tahun 1995 tersebut, pihak kehutanan sedianya akan melakukan pengosongan penduduk, pemusnahan tanaman, dan reboisasi di kawasan hutan lindung Register 45 B Bukit Rigis.

Pada tahun 1993 transmigran di beberapa desa di Palas, Lampung Selatan menggunakan bukti resmi dari pemerintah yang menyatakan mereka berhak menggarap lahan yang disediakan pemerintah sebagai alat bukti resmi untuk menolak dimasukkannya areal lahan mereka ke kawasan hutan produksi Register 1 dan 2 Way Pisang yang akan dijadikan sebagai areal konsesi HTI PT DHL. Pada tahun 1997, transmigran di Pakuon Ratu, Lampung Utara menggunakan cara yang sama untuk menolak penanaman HTI di lahan mereka oleh PT BLS yang merupakan pemegang konsesi HPHTI di kawasan hutan produksi Register 46 Way hanakau

Warga adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik di sekitar Blambangan Umpu, Lampung Utara menuntut kembali 20 ribu ha tanah adat yang pada tahun 1960an diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan



daerah penempatan transmigrasi dari Jawa. Warga menuntut kembali tanah adat tersebut karena dalam kenyataannya tanah tersebut setelah digunakan untuk HPH hingga tahun 1990 kemudian dimanfaatkan untuk penanaman HTI oleh PT Inhutani V, bukannya dijadikan areal transmigrasi seperti yang dulu disepakati. Menggunakan surat penyerahan tanah adat tahun 1960an tersebut pada tahun 1998 warga mendesak Gubernur Lampung dan Menteri Kehutanan agar lahan dikembalikan kepada mereka.

■ Tekanan publik

Strategi ini dilakukan dengan menggalang opini dan tekanan publik terhadap pemerintah. Strategi ini biasanya dilakukan mengiringi strategi dengan pendekatan hukum dan tekanan fisik di lapangan. Cara yang paling umum dipakai adalah mengirim delegasi warga untuk mengadu ke lembaga-lembaga pemerintah dan perwakilan rakyat tingkat daerah dan nasional.

Strategi ini mulai tampak menonjol dalam kasus Pulau Panggung. Pada tahun 1990, ratusan warga mendatangi kantor DPR Jakarta mengadukan nasib mereka yang diusir secara paksa dari areal pemukiman dan kebun kopi di dalam kawasan hutan lindung Register 39 yang akan segera direboisasi. Ketika itu demonstrasi ini mendapat perhatian nasional dan internasional, hal ini karena pada masa rezim Orde Baru itu kegiatan demonstrasi hampir tidak pernah terjadi.

Pada awal tahun 1995 sekitar 200 warga Dwikora, Lampung Utara mendatangi Kantor Gubernur menuntut penghentian operasi pemusnahan kebun kopi dan rumah penduduk di kawasan hutan lindung Register 34 Tangkit Tebak. Berikutnya, aksi pengaduan warga menyangkut kawasan hutan ke DPRD dan DPR, Gubernur, Komnas HAM menjadi seperti 'agenda rutin'.

Segera setelah reformasi Juni 1998, kegiatan demonstrasi, pengaduan, dialog sudah menjadi semakin marak dan sepertinya telah menjadi 'kegiatan sehari-hari' wakil-wakil warga yang berkonflik. Pada awal Agustus 1998 sekitar 1.000 penduduk Gunung Balak juga mendatangi Kantor Gubernur menuntut pengakuan kepemilikan lahan mereka. Puncaknya terjadi pada akhir Agustus 1998, lebih dari 5 ribu penduduk dari berbagai daerah di Lampung berdemonstrasi dan menginap di Kantor Gubernur menuntut penyelesaian segera kasus-kasus pengusiran penduduk dari kawasan hutan.

■ Perlawanan fisik di lapangan

Kegiatan perlawanan fisik di lapangan diterapkan dengan cara-cara yang bervariasi mulai dari sangat keras hingga yang cenderung 'lembut-bersahabat'. Pilihan penduduk dalam menentukan cara mana yang dipakai tampaknya bergantung pada 'intensitas' pemaksaan pelaksanaan kebijakan kehutanan. Jika intensitas pemaksaan kebijakan rendah penduduk akan menggunakan strategi perlawanan yang 'lembut', dan sebaliknya jika intensitas pemaksanaannya tinggi penduduk mensikapinya dengan cara-cara yang keras.

Contoh perlawanan fisik yang keras dapat dilihat dalam kasus Penengahan dan Tanjung Bintang di Lampung Selatan, Mataram Udik di Lampung Tengah, dan Dwikora di Lampung Utara. Pada bulan Agustus 1998 di Penengahan, ratusan warga membakar tanaman HTI, traktor, mobil, motor, mess pekerja, dan pos jaga PT DHL. Warga menuntut pengembalian lahan mereka di kawasan hutan produksi Register 1 dan 2 Way Pisang.

Di Tanjung Bintang, pada bulan September 1998 ribuan warga menebangi ratusan hektare tanaman HTI milik PT DHL kemudian mendirikan tenda-tenda untuk bermalam. Warga menuntut lahan yang semula sudah mereka garap tersebut dikembalikan. Pada bulan Nopember 1998, warga Mataram Udik membabati tanaman tebu dan mematokki 1.500 lahan PT ILB yang menerima izin konversi kawasan hutan produksi Register 47 Way Terusan untuk perkebunan tebu. Pada tahun 1996 ratusan warga Dwikora mengangkat senjata menyerbu petugas yang bermaksud akan membabati kebun-kebun warga di dalam kawasan hutan lindung Register 34 Tangkit Tebak. Warga menuntut kegiatan penebangan dihentikan.

Strategi perlawanan yang lembut-bersahabat tampak dalam kasus penggarapan kawasan hutan lindung Register 39 di Wonosobo. Ribuan penduduk yang berkebun kopi di sini secara rutin memberi upeti kepada aparat administrasi pemerintahan, kehutanan, dan keamanan. Cara seperti ini sebenarnya juga dilakukan banyak penduduk di banyak kawasan terutama kawasan hutan lindung dan taman nasional di Lampung.

RESISTENSI ATAU KETIDAKMENGERTIAN?

Banyak kalangan, terutama para pejabat pemerintah dan akademisi, yang keliru menganggap konflik-konflik yang muncul dalam implementasi kebijakan kehutanan disebabkan karena 'keterbelakangan' penduduk: karena



pendidikan yang rendah penduduk tidak mengerti peraturan dan perundangan-undangan kehutanan, dan karena kemiskinan penduduk tidak memiliki kesadaran dan kepedulian akan pentingnya pelestarian sumberdaya hutan. Karena usulan yang muncul untuk mengatasi konflik (dan kegagalan pelaksanaan kebijakan) kebanyakan adalah dengan upaya meningkatkan pemahaman penduduk tentang peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan pentingnya kelestarian hutan melalui pendidikan/penyuluhan.

Padahal, jika dilihat dari strategi-strategi yang dijalankan penduduk dalam menyikapi implementasi kebijakan kehutanan dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi sepenuhnya karena penolakan/ resistensi penduduk yang diungkapkan secara tegas melalui aksi-aksi yang dijalankan, bukan sekedar karena ketidaktahuan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan kurangnya kepedulian akan arti pentingnya pelestarian hutan.

Terus dipaksakannya implementasi kebijakan dan kerasnya resistensi penduduk memicu konflik berkepanjangan, menumbuhkan kebencian dan sikap permusuhan antara penduduk setempat terhadap aparat pemerintah yang terkait dengan kehutanan. Hal ini mengakibatkan, pupusnya iklim kondusif yang dapat mendorong kerjasama aparat dan penduduk yang justru sangat diperlukan atau prasarat bagi keberhasilan pengelolaan hutan.



KEBIJAKAN KEHUTANAN LAMPUNG

BIJAK (DI) SANA
TIDAK BIJAK (DI) SINI

MEMPERTANYAKAN KEBERHASILAN

Rangkaian kebijakan kehutanan yang dijalankan di Lampung hingga saat ini menunjukkan bahwa fokusnya masih pada pengamanan kawasan hutan dari gangguan penduduk setempat. Sasarannya adalah membebaskan kawasan hutan dari segala bentuk aktivitas penduduk melalui penetapan kawasan hutan dan pengusiran penduduk. Tahap selanjutnya adalah pemulihan fungsi hutan melalui proyek reboisasi dan hutan tanaman industri. Kepentingan penduduk setempat, yang kehidupannya bergantung dari pemanfaatan lahan dan hasil hutan, tidak mendapat perhatian yang memadai.

Birokrat kehutanan dituntun oleh suatu prinsip bahwa hanya aparat kehutanan (rimbawan) yang cakap menjalankan dan -karenanya- berwenang menentukan cara-cara mengurus hutan. Peranan pihak luar untuk turut mengelola hutan ditutup, terutama penduduk setempat yang justru dilihat sebagai musuh. Pihak luar yang diberi peran hanyalah swasta pemodal besar, karena dianggap mampu mendukung penanganan hutan produksi seperti yang diinginkan pihak kehutanan.

Sesungguhnya, pada mulanya nampak bahwa pihak kehutanan Lampung tidak mengetahui betul apa yang harus dilakukan terhadap hutannya. Izin-izin untuk melakukan tebang habis diberikan. Dikeluarkan pula izin-

izin untuk pembukaan kawasan hutan oleh masyarakat setempat dan alokasi lahan kawasan untuk keperluan transmigrasi. Setelah Orde Baru nampaknya ada perubahan cara berpikir yang cenderung berorientasi keuntungan pada jajaran kehutanan Lampung. Lahan-lahan kawasan hutan harus didaya gunakan untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Karena itu maka tanah-tanah yang luas yang pernah dilepaskan –berhutan atau pun tidak, berpenduduk atau pun tidak– juga harus dikuasai birokrasi kehutanan kembali. Dan untuk mengamankan proses yang menjadikan hutan sebagai mesin uang, penduduk jelas harus dikeluarkan dari kawasan.

Pandangan-pandangan itu sudah sangat melekat dalam pikiran dan tindakan aparat kehutanan. Prinsip ini kemudian juga menyebar ke pejabat-pejabat instansi pemerintah yang lainnya, terutama pemerintah daerah. Hal ini bisa dimengerti mengingat prinsip-prinsip tersebut memang didukung secara legal-formal oleh peraturan perundangan kehutanan yang dibuat, seperti UU Pokok Kehutanan no 5 Tahun 1967, UU No 5 Tahun 1990, PP 28 Tahun 1985, dan peraturan lainnya.

Dalam keadaan demikian satu pertanyaan mendasar yang pantas diajukan adalah, “Apakah cara-cara mengurus hutan yang selama ini dijalankan sudah berhasil mencapai tujuannya?” Ternyata harus diakui sampai sejauh ini belum ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa kebijakan dan cara-cara yang selama ini dijalankan itu telah berhasil.

Dalam penetapan kawasan hutan misalnya, tujuan utamanya adalah memberikan kepastian status hukum batas dan fungsi areal-areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Tetapi pada kenyataannya terlihat bahwa kebanyakan kawasan yang sudah diselesaikan proses penetapannya saat ini justru menjadi zona-zona konflik vertikal dan horizontal. Antara satu kelompok penduduk dengan kelompok penduduk yang lain, antara penduduk dengan pihak kehutanan, atau antara kehutanan dengan instansi pemerintah lain. Artinya, kepastian atas status, batas, dan fungsi kawasan-kawasan hutan itu justru tidak tercapai. Situasi konflik seperti ini pastilah menyulitkan aparat kehutanan dalam melakukan penanganan kawasan tersebut.

Contoh nyata lain yang bisa dilihat jelas adalah upaya mengosongkan kawasan hutan dari penduduk. Pada awal tahun 1980-an ketika upaya ini dimulai, jumlah penduduk yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan lindung di Lampung berjumlah sekitar 30 ribu kk. Kemudian dalam



kurun 1980 - 1995 dilakukan pemindahan penduduk melalui program transmigrasi lokal dalam jumlah yang dua kali lebih banyak dari target, lebih dari 60 ribu kk. Apakah dengan demikian kawasan-kawasan hutan tersebut menjadi kosong dan bebas dari aktivitas penduduk? Upaya pengosongan paksa itu boleh dikatakan gagal sama sekali. Dan ironisnya, saat ini jumlah penduduk di dalam kawasan hutan lindung jumlahnya malahan semakin bertambah.

Kenyataan lain yang mungkin bisa juga dijadikan tolok ukur adalah laju kerusakan hutan lindung. Pada tahun 1977, dari 336 ribu ha kawasan hutan lindung di Lampung, seluas 120 ribu ha mengalami kerusakan (Kanwil Kehutanan Lampung, 1986). Sementara itu pada kurun waktu 1970-an hingga sekarang, luas kawasan hutan lindung yang direboisasi sudah mencapai luas 180 ribu ha, atau 60 ribu ha lebih luas dari areal yang rusak tadi. Dengan demikian seharusnya semua kawasan hutan lindung yang rusak sudah tereboisasi. Akan tetapi dalam kenyataannya luas hutan lindung yang rusak saat ini justru telah meningkat lebih dari dua kali, menjadi 278 ribu ha (83% dari total luas hutan lindung). Artinya, kegiatan reboisasi yang dilakukan selama ini ternyata tidak ada artinya bagi pemulihan hutan lindung.

Penguasaan lahan kawasan hutan oleh kehutanan ternyata juga memperbesar resiko kebakaran (Tim Studi Watala dan FKPAL, 1998). Pada tahun 1997, sekitar 21.311 ha areal kawasan hutan di Lampung terbakar, masing-masing 10.046 ha di taman nasional dan taman hutan raya, 4.413 ha hutan lindung, dan 6.800 ha hutan produksi. Sedangkan areal kebun rakyat yang terbakar hanya 1.500 ha.

PERAMBAH HUTAN ATAU KAMBING HITAM?

Dari kasus-kasus konflik yang menonjol terlihat bahwa penduduk yang memukimi dan menggarap lahan kawasan hutan –yang disebut sebagai perambah hutan dan menjadi target pengusiran paksa– sebagian besarnya adalah pendatang dari luar Lampung. Orang-orang ini datang baik melalui program transmigrasi resmi maupun secara spontan atas usaha sendiri. Pembukaan-pembukaan hutan nampaknya merupakan dampak langsung dari keberhasilan program transmigrasi, yang semula bertujuan menjadikan daerah Lampung sebagai penampung limpahan penduduk dari daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang berlebih di Jawa. Program pemindahan

penduduk ini telah dilaksanakan sejak zaman kolonial Belanda tahun 1900-an hingga menjelang tahun 1990-an.

Seperti kata pepatah 'ada gula ada semut', kisah sukses peserta transmigrasi membuka daerah-daerah baru di Lampung segera mengundang gelombang kehadiran transmigran spontan dalam jumlah yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya. Berdatangnya penduduk-penduduk baru ini jelas membutuhkan lahan, yang implikasi termudahnya adalah dengan membuka hutan. Dalam konteks ini maka pelaksanaan program transmigrasi adalah sumber atau akar masalah pembukaan kawasan hutan di Lampung.

Kebanyakan pembukaan dan penggarapan lahan kawasan hutan oleh penduduk dimulai setelah masa kemerdekaan. Saat itu larangan membuka kawasan-kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dianggap tidak berlaku lagi, dan dengan persetujuan pejabat pemerintah setempat penduduk melakukan pembukaan dan penggarapan lahan. Tahun 1991, melalui TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan), pemerintah menetapkan ulang kawasan hutan masa penjajahan Belanda sebagai kawasan hutan negara tanpa menghiraukan keberadaan penduduk yang sudah terlanjur bertahun-tahun bermukim dan menggarap lahan di dalamnya. Melalui TGHK pula, tanah-tanah masyarakat adat diklaim dan ditetapkan sebagai kawasan hutan negara misalnya kasus Krui, Giham-Tahmi, dan Menggala. Selanjutnya penduduk dinyatakan sebagai perambah hutan. Di mata penduduk, hal ini jelas tindakan penyerobotan lahan dan perampasan hak secara semena-mena oleh pihak yang mengatas namakan negara.

Memang banyak pula penduduk yang datang belakangan membuka dan menggarap kawasan hutan secara ilegal. Sebenarnya orang-orang ini mengetahui bahwa lahan yang mereka garap adalah kawasan hutan negara. Tetapi, apakah mereka punya pilihan lain yang lebih baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya? Jika saja ada cara hukum yang dapat ditempuh sehingga pengelolaan lahan hutan negara bisa dilakukan secara legal, pasti cara itu yang dipilih dan dilakukan penduduk. Tetapi telah dilihat di muka bahwa cara-cara legal bagi penduduk lokal itu kini telah ditutup. Pintu itu hanya dibuka bagi pengusaha-pengusaha swasta bermodal besar, yang kenyataannya justru lebih jelek kemampuannya di dalam upaya kelestarian hutan.



MENUJU PEMBARUAN

Jika cara-cara mengurus kawasan hutan negara yang selama ini diterapkan kurang berhasil atau malah gagal, maka sekarang logikanya diperlukan pendekatan baru yang bisa lebih menjamin keberhasilan. Pendekatan baru yang paling rasional adalah mengalihkan pengelolaan areal-areal kawasan hutan yang digarap penduduk dan yang tidak lagi berhutan menjadi sistem usahatani produktif dan lestari masyarakat setempat. Dalam pola ini maka penduduk tidak perlu diusir atau disingkirkan, sebaliknya justru menjadi pelaku utama.

Boleh jadi konflik-konflik penduduk dan kehutanan bisa dihindari, jika aparat kehutanan tidak memaksa mengukuhkan tanah-tanah yang sudah tidak berhutan lagi dan yang telah digarap atau dimukimi penduduk sebagai kawasan hutan negara. Ratusan ribu hektar tanaman reboisasi di kawasan hutan lindung dapat terpelihara baik, kalau tanamannya adalah pohon-pohon produktif yang ditanam, dipelihara, dan dipanen hasilnya oleh penduduk setempat; dan bukannya sonokeling atau kaliandra yang ditanam dan dijaga melulu oleh petugas-petugas kehutanan. Konflik-konflik tanah di kawasan-kawasan hutan produksi kemungkinan tidak terjadi jika perusahaan HTI (hutan tanaman industri) juga dilimpahkan kepada penduduk setempat, bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan besar. Hutan-hutan alam yang masih ada bisa bertahan jika dirawat dan dijaga bersama-sama penduduk sekitarnya, tidak hanya oleh petugas jagawana, yang jumlah dan disiplinnya memang tidak memadai.

Sebenarnya, gagasan perlunya pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat setempat, bukanlah gagasan yang benar-benar baru. Konsep ini sudah lama menjadi pembahasan. Jargon seperti *forest for the people* atau istilah-istilah seperti *community forestry*, *social forestry*, *joint forest management*, *collaborative forest management*, atau *community-based forest management* sebenarnya sudah lama dibicarakan. Pemerintah beberapa negara lain di Asia seperti Nepal, India, Thailand, dan Filipina telah menjalankan konsep-konsep ini, terlepas dari seberapa jauh keberhasilannya.

Kenyataan seperti ini merupakan ironi. Motto *forest for the people* (hutan untuk rakyat) justru pertama kali dideklarasikan di Indonesia, tepatnya pada Kongres Kehutanan Dunia (*World Forestry Congress*) di Jakarta tahun 1978. Sudah 20 tahun motto itu digaungkan ke seluruh dunia, tetapi di

Indonesia sendiri –tempat asal konsep itu ditelurkan– motto itu belum bergeser dari sekedar jargon penghias bibir. Negara-negara tetangga yang relatif tidak lebih maju, tidak memiliki trilyunan Dana Reboisasi seperti Indonesia, dan para rimbawannya tidak lebih pintar, justru sudah lebih dulu mengimplementasikan pendekatan itu.

Ironi lain adalah kenyataan bahwa sebenarnya di wilayah Lampung sendiri sudah ada contoh-contoh tata guna lahan masyarakat setempat yang terbukti merupakan bentuk pengelolaan hutan yang baik. Misalnya sistem pengelolaan *agroforest* (wanatani atau kebun hutan) damar di Pesisir Krui Lampung Barat, yang terbukti mampu memenuhi fungsi sebagai hutan lindung sekaligus hutan produksi. Wanatani -yang dalam istilah lokalnya disebut *repong*-damar ini sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat Krui. Begitu pula kebun-kebun rakyat yang berisi berjenis-jenis pohon seperti jati, sengon, mahoni, buah-buahan yang bisa ditemui di banyak tempat di luar kawasan hutan di Lampung. Kebun-kebun ini dari penampakan dan dari fungsi ekologi lebih baik daripada hutan-hutan tanaman industri yang dikembangkan oleh pengusaha-pengusaha HTI pada areal-areal hutan produksi. Hutan-hutan adat, hutan alam yang dijaga oleh masyarakat adat di sekitar Liwa-Kenali, Lampung Barat, sampai kini pun tetap terjaga kelestariannya.

Pembaruan ke arah pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan oleh masyarakat setempat bukanlah hal yang mudah dilaksanakan. Tantangan terbesar adalah melakukan pembaruan terhadap peraturan perundangan kehutanan yang berlaku selama ini, yang jelas tidak mendukung ke arah itu. Peraturan perundangan yang ada lebih mengarah pada penanganan hutan sesuai fungsinya, dilakukan sepenuhnya oleh aparat kehutanan –atau dengan mengikutkan pemilik modal besar– namun dengan menutup akses masyarakat setempat.

Tantangan lain adalah melakukan pembaruan struktural terhadap fungsi kelembagaan instansi kehutanan dan tugas-tugas aparat kehutanan, pada tingkat nasional, regional, maupun lokal sedemikian rupa sehingga aparat kehutanan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mendukung prinsip pengelolaan lahan dan hutan oleh masyarakat setempat. Karena selama ini fungsi instansi kehutanan dan dedikasi aparat kehutanan adalah bekerja keras menyingkirkan penduduk dari kawasan hutan. Apakah pada masa mendatang



peningkatan jenjang karir aparat kehutanan dapat lebih ditentukan oleh keberhasilan mendukung masyarakat setempat mengembangkan cara-cara mengelola hutan yang lestari dan produktif?

Kajian ini memperlihatkan ketidakberhasilan kebijakan dan pendekatan pengelolaan kawasan hutan yang selama ini dijalankan, dan perlunya melakukan pembaruan. Secara ringkas agenda pembaruan kebijakan yang diusulkan adalah menyerahkan kepada penduduk setempat penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan yang tidak berhutan dan sudah terlanjur digarap atau dimukimi. Selanjutnya, perlu dikembangkan skema kesepakatan kerjasama antara institusi kehutanan dan penduduk dalam merawat hutan-hutan alam yang tersisa.

Pelimpahan penguasaan bekas kawasan hutan kepada penduduk bisa menghasilkan keadaan yang lebih baik. Tetapi tidak berarti keseluruhan permasalahan pengelolaan hutan langsung terselesaikan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dan tidak kalah pelik juga perlu diantisipasi. Sebagai permulaan, beberapa pertanyaan yang muncul seperti contoh di bawah ini perlu dikaji lebih untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan: baik dari sisi pelestarian lingkungan maupun sosial-ekonomi penduduk.

Pertanyaan yang pertama menyangkut dampak penyerahan lahan bekas hutan terhadap hutan-hutan alam yang masih tersisa. Kekhawatiran yang muncul adalah, apakah penyerahan lahan itu tidak justru semakin mendorong pembukaan hutan-hutan alam yang masih tersisa. Meredanya konflik antara penduduk dengan petugas kehutanan mungkin bisa dijadikan peluang untuk mengembangkan cara-cara dan konsep baru dalam menjaga dan mempertahankan hutan-hutan alam yang tersisa. Peluang lain juga bisa diharapkan apabila melihat contoh-contoh keberhasilan penjagaan hutan adat oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Lampung.

Pertanyaan berikutnya menyangkut sistem penggunaan lahan bekas kawasan hutan yang diserahkan kepada penduduk. Tujuan inti penetapan kawasan hutan adalah untuk memelihara manfaat-manfaat lingkungan hutan pada tingkat lokal, nasional, dan global, seperti perlindungan tata air dan kesuburan tanah, produksi hasil-hasil hutan, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Karena itu menjadi pertanyaan apakah sistem-sistem penggunaan lahan penduduk pada bekas kawasan hutan masih bisa mempertahankan

manfaat-manfaat lingkungan seperti yang semula diharapkan dari hutan.

Meskipun demikian Indonesia sebenarnya memiliki banyak contoh sistem tata guna lahan penduduk lokal yang multifungsi dan telah terbukti lestari. Telah disebutkan misalnya *repong* damar di Lampung Barat. Contoh lain adalah *talun* atau kebun pekarangan di Jawa, *tembarawang* atau *lembo* di berbagai tempat di Kalimantan, dan banyak lagi dari daerah-daerah yang lain. Kekayaan pengetahuan dan budaya lokal ini, apabila dipelajari dan dikembangkan dengan baik, membuka kemungkinan mengembangkan model pengelolaan hutan yang berbasis penduduk setempat.

Dan yang terakhir, masih perlu dicari cara agar distribusi lahan bekas hutan bisa dilakukan dengan adil. Diharapkan benar bahwa distribusi lahan-lahan bekas kawasan hutan tidak justru memicu 'perang' perebutan lahan di antara penduduk yang ada. Pertimbangan yang lain adalah lahan-lahan bekas kawasan hutan itu diserahkan kepada penduduk yang memang memerlukan dan layak menerimanya. Bukannya justru jatuh ke tangan tuan-tuan tanah atau pengusaha bermodal kuat.



LAMPIRAN

KASUS-KASUS SENKETA

KASUS-KASUS DI HUTAN LINDUNG


Gunung Balak *Pembukaan hutan*

Daerah Gunung Balak terletak di antara Way Jepara, Sukadana, Labuhan Maringgai, dan Jabung di Lampung Tengah. Gunung Balak ditetapkan sebagai kawasan hutan, Register 38 melalui *Besluit* Residen No.664 tahun 1935, dengan luas 19.680 ha.

Kawasan hutan ini mulai dibuka penduduk pada tahun 1963 (*Lampost* 25,27,28/3/95). Ketika itu beberapa orang tokoh organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang menjadi *underboww* Partai Komunis Indonesia (PKI), yaitu Midjo, Karni, Djarno, Djamal, Tjokro, dan Murdjito, datang dan mulai membuka bagian timur kawasan hutan dan membuat calon perkampungan atau *umbulan*. Areal yang dibuka berada di bagian dalam hutan sedangkan bagian luarnya dibiarkan berhutan sebagai tabir sehingga tidak terlihat dari luar. Selanjutnya puluhan penduduk sekitar diajak para tokoh BTI itu untuk menggarap dan menempati sekitar 1..200 ha areal yang telah berhasil dibuka.

Pada tahun 1965 areal yang dibuka ini telah ditempati sekitar 2.560 orang, terbagi ke dalam empat wilayah yaitu Berdikari blok I, II, III, IV. Pada masa terjadi

REGISTER 38 GUNUNG BALAK



Sumber :
 Peta Pemandangan Rencana kegiatan Pemetaan / Rekontruksi Register 38 Gunung Balak - Catchment Area. -
 Gunung Balak. Skala 1 : 250.000.
 Departemen Kehutanan. Badan Inventarisasi dan Tata guna Hutan. Balai Planologi Kehutanan II.
 Peta Hutan Negara Gunung Balak Register 38. Skala 1 : 100.000.
 Peta TGHK Lampung Th 1990, Skala 1 : 250.000.



pemberontakan PKI di tahun ini, delapan tokoh BTI setempat ditangkap aparat militer, dua diantaranya yaitu Midjo dan Murdjito mati dalam perjalanan, sementara yang lain ditahan. Oleh aparat pemerintah dan keamanan setempat warga lain yang terlibat PKI tidak ditangkap, tetapi hanya diwajibkan melapor seminggu sekali. Warga yang tidak terlibat PKI tetap diperbolehkan menggarap lahan hutan yang telah ditebangi, tetapi tidak diperbolehkan menebang dan membuka hutan lagi.

Tahun 1966 nama-nama umbulan Berdikari diganti. Blok I menjadi Dukuh (Dusun) Srikaton, blok II menjadi Srimulyo, blok III menjadi Srikaloka, dan blok IV menjadi Sriwidodo. Pedukuhan-pedukuhan ini kemudian dikenal sebagai 4-Sri, secara administratif berada dalam wilayah Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Labuhan Maringgai. Pada tahun 1966 ini pula penduduk 4-Sri memperoleh izin membuka hutan untuk usahatani dari Dinas Kehutanan Tk. I Lampung, dengan Kepala Dinasnya saat itu Ir TML Tobing. Sejak saat itu wilayah 4-Sri terus berkembang, tabir hutan bagian luar perkampungan dibuka, dan penduduk baru terus berdatangan. Hingga tahun 1971 penduduk 4-Sri sudah lebih dari 12 ribu jiwa, sekitar 2.300 orang menurut pihak militer setempat dinyatakan sebagai eks BTI/PKI. (Tindakan pengamanan terhadap mereka berupa penangkapan, penahanan, dan pengawasan khusus masih seringkali dilakukan. , diantaranya terdapat pula anggota BTI)

Masih di tahun 1966 itu pula, Dinas Kehutanan Tk. I Lampung kembali mengeluarkan izin untuk menggarap lahan kawasan hutan di lokasi yang berdekatan dengan 4-Sri, yang kemudian berkembang menjadi Desa Bandar Agung. Pada tahun 1968 Gunung Balak panen raya. Hasil panen jagung, kedelai, dan padi melimpah, padahal daerah-daerah lain mengalami paceklik. Karenanya semakin banyak penduduk luar yang datang bermukim dan menggarap lahan usahatani yang didapat dengan cara membeli atau membuka hutan.

Tahun 1969, bagian selatan kawasan hutan Gunung Balak juga mulai dibuka. Pembukaan hutan ini dikoordinir oleh Kantor Veteran Metro dipimpin Rivai Akil dan Subandi yang juga memperoleh izin tebang dari Dinas Kehutanan Tk. I Lampung, ketika itu dengan Ir. Rochimat G. menjabat Kepala Dinas. Areal yang dibuka kemudian berkembang menjadi empat pedukuhan yaitu Bandung Jaya, Ogan Jaya, Sidodadi, dan Sidorejo. Tahun

1969 ini pula, Dinas Kehutanan Tk. I Lampung memberikan izin tebang kepada T. Kahpi, pengusaha kayu veteran asal Bandung, Jawa Barat yang datang di 4-Sri setahun sebelumnya. Areal izin tebang ini termasuk ke dalam Pedukuhan Bandung Jaya, seluas 3.624 ha. Lahan bekas tebangan ini oleh T. Kahpi kemudian dibagikan kepada warga lain yang membelinya atau memberi ganti rugi. Akibat tindakannya ini T. Kahpi diajukan ke Pengadilan Negeri Metro dengan tuduhan merusak hutan, namun setelah dua tahun di tahanan ia dibebaskan.

Tahun 1971, kembali Dinas Kehutanan Tk. I Lampung memberikan izin membuka hutan seluas 500 ha untuk jangka waktu lima tahun yang terletak di bagian barat kawasan hutan Gunung Balak kepada Yayasan Badan Kerja Tani (Yabakti). Areal ini kemudian berkembang menjadi umbulan (pedukuhan) yang diberi nama Yabakti. Di pedukuhan Yabakti ini ternyata sudah ada pula 500 KK penduduk lain yang membeli lahan dari M. Basri seorang warga asli Sukadana yang bergelar Sutan Kencana. Sutan Kencana mengklaim mewarisi tanah adat seluas 3.500 ha, termasuk 500 ha lahan yang oleh Dinas Kehutanan diserahkan kepada warga Yabakti itu. Terjadilah konflik antara Sutan Kencana, warga Yabakti, dan Dinas Kehutanan.

Pengusiran penduduk

Pada tahun 1970-an muncul rencana pembangunan proyek waduk Danau Way Jepara berikut saluran irigasi yang akan mengairi 6.000-7.000 ha areal persawahan. Tahun 1971 dilakukan survai kelayakan oleh Direktorat Jenderal Agraria bersama SAE (Survey Agro-Ekonomi). Berdasarkan peta penggunaan tanah Inspeksi Land Use saat itu diketahui bahwa penggunaan lahan di bagian hulu Danau Way Jepara membahayakan ketersediaan sumber air danau yang berasal dari sekitar Rawa Way Abar. Hal ini kemudian memunculkan gagasan untuk melakukan tindakan dan upaya melestarikan daerah tangkapan air (*water catchment area*) untuk melindungi sumber-sumber air Danau Way Jepara.

Pada tahun 1971 ini pula, Dinas Kehutanan mulai menurunkan Polisi Khusus (Polsus) Kehutanan ke Gunung Balak. Tim ini memerintahkan penduduk mengosongkan kawasan hutan Register 38. Rumah-rumah penduduk, sekolah, dan tempat ibadah dibongkar dan dirobohkan, tanaman



pertanian pun dicabuti.

Tugas Polsus Kehutanan diperkuat dengan surat Bupati Lampung Tengah kepada Camat Labuan Maringgai Abdul Muis dan Kepala Desa Sadar Sriwijaya tanggal 19 September 1971 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Siradjudin Djahidin, dan Surat Gubernur ZA Pagaralam No. G/196/71 tanggal 21 Oktober 1971. Isi kedua surat tersebut adalah perintah untuk segera mengosongkan kawasan hutan Register 38. Dalam kedua surat tersebut disebutkan bahwa tujuan pengosongan kawasan hutan untuk menjaga debit air Danau Way Jepara.

Menindaklanjuti perintah pengosongan tersebut, aparat pemerintahan, keamanan, dan kehutanan setempat dibantu oleh dua peleton pasukan sipil (hansip) yang telah dilatih selama 20 hari membentuk tim pengosongan yang beranggotakan sekitar 350 orang. Tim ini mengharuskan penduduk segera pergi meninggalkan lahan dan permukiman mereka. Sasaran pengosongan yang pertama adalah pedukuhan 4-Sri; sekitar 350 KK dari dukuh-dukuh ini disisipkan dalam program transmigrasi umum ke Way Abung, Lampung Utara. Sebagian penduduk kemudian pergi mengungsi, tetapi sebagian lagi tetap bertahan dan mengadukan masalah ini ke berbagai lembaga di Jakarta. Kepala Dukuh Srikaloka Abdul Rasyid, Kepala Dukuh Srikaton Matori, dan dua tokoh warga lain mengadukan masalah ini ke markas RPKAD (Resimen Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat) Cijantung, Jakarta. Pengaduan juga disampaikan kepada Kopkamtib, Menhankam, dan DPR RI.

Menanggapi pengaduan tersebut dua anggota RPKAD mengunjungi Dukuh Sidodadi. Setelah itu pada bulan Februari 1972, datang pula rombongan dari Jakarta; Brigjen Samiyono dan Mayor Ibnu dari Hankam, Supeno dari FKP DPR RI didampingi Letkol Ruslan dari Korem 043 Gatam Lampung dan Kapten Kasiyo dari Kodim 0411 Lampung Tengah. Rombongan ini datang untuk melihat keberadaan lahan yang digarap penduduk dan melakukan dialog dengan warga Srikaton dan Sidodadi.

Kunjungan-kunjungan itu ternyata tak banyak membantu warga. Sekitar bulan April 1972, tim pengosongan yang terdiri dari aparat kecamatan, Koramil, Polsek, dan desa kembali memerintahkan penduduk untuk meninggalkan Gunung Balak. Lagi, sebagian warga pergi mengungsi tetapi banyak juga yang tetap bertahan. Terjadi ketegangan dan bentrokan-

bentrokan fisik antara tim pengosongan dan warga yang bertahan; bentrokan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.

Bentrokan dan ketegangan masih terjadi hingga di bulan Mei 1972, ketika satu regu tentara Angkatan Darat datang dan membangun pos yang berhadapan dengan pos tim pengosongan di Sidorejo. Kedatangan regu tentara ini berhasil menenangkan warga yang bertahan, sehingga meredakan ketegangan antara warga dan tim pengosongan. Dengan meredanya ketegangan antara warga dengan tim pengosongan, warga kembali menggarap lahan dan membangun permukiman. Banyak warga yang telah mengungsi kembali datang dan menggarap lahan lagi. Bantuan pihak luar juga diterima penduduk dari Tim Karya Bakti Golkar yang membagikan beras, paku, obat-obatan, dan melayani pengobatan gratis selama dua hari. Tim Karya Bakti ini di tingkat pusat diketuai John DP Simamora, tingkat propinsi R. Sudarsono, dan tingkat kabupaten Awet Abadi.

Tanggal 4 Agustus 1972, Harian Angkatan Bersenjata memuat berita berjudul *Kasus Gunung Balak Ditangani Pusat*, yang menyebutkan dikeluarkannya surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Transmigrasi dan Koperasi No. 320 dan No. 124 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Persoalan Gunung Balak yang diketuai Ditjen Transmigrasi R. Subiyantoro, sekretaris Kol. Inf. Suyono dari Depdagri, dan anggota Ditjen PUOD, Ditjen Agraria, Ditjen Pengairan Dasar, Ditjen Kehutanan, dan Hankam. Tidak disebutkan apa kerja panitia ini. Tetapi, tanggal 23 Desember 1972, Gubernur Lampung Sutiyoso, pengganti ZA Pagaralam, mengeluarkan surat keputusan No. G. 180/D/HK/XII/1972 yang isinya larangan bagi siapapun untuk memasuki wilayah Gunung Balak tanpa izin Gubernur.

Berita yang mengembirakan penduduk terjadi tanggal 20 April 1974, saat Bupati Lampung Tengah A.S. Imam Prabu mengeluarkan SK No. 8/I.K./P/Pem/74 yang isinya mengesahkan pedukuhah/umbulan/plong di kawasan Gunung Balak menjadi kampung (desa) persiapan yang berjumlah 12: Srikaton, Srimulyo, Srikaloka, Sriwidodo, Bandung Jaya, Ogan Jaya, Sidodadi, Sidorejo, Brawijaya, Mojopahit, Way Abar, dan Yabakti. Tanggal 13 Juni 1974 Gubernur Lampung Sutiyoso mengeluarkan SK No. G/85/D.I/HK/74 menetapkan pembentukan Kecamatan Perwakilan Gunung Balak yang mencakup satu desa definitif Bandar Agung dan 12



desa persiapan. Semua desa terletak di dalam kawasan Register 38 Gunung Balak, yang semula terpisah dalam tiga kecamatan, yaitu Sukadana (Kampung Yabakti), Way Jepara (Kampung Way Abar), selebihnya Jabung dan Labuhan Maringgai.

Menindaklanjuti keputusan pembentukan kecamatan, tanggal 24 Juni 1974 Gubernur Sutiyoso mengeluarkan SK No. G/88/D.I/HK/1974 yang menetapkan ± 11.500 ha areal di bagian hulu Danau Way Jepara sebagai daerah penampung air hujan (*catchment area*). Dari luas tersebut 4.500 ha berada di luar batas Register 38, dan selebihnya merupakan bagian dari 19.680 ha Register 38. Tahun 1976 melalui SK Gubernur yang lain, luas daerah tampung air Way Jepara diubah menjadi 12.113 ha. Tahun 1984 Menteri Kehutanan melalui SK No. 213/Kpts-VII/84 tanggal 25 Oktober 1984 menyetujui penambahan luas kawasan hutan Gunung Balak dari 19.680 menjadi 24.248,30 ha.

Tanggal 27 Juli 1974 Bandar Agung dijadikan ibukota kecamatan. Pada hari itu juga Bupati AS Imam Prabu melantik Lukman Hakim sebagai Camat Gunung Balak dan 13 Kepala Kampung. Dalam pengarahannya ia meminta warga mulai menanam lahan garapan dengan tanaman keras seperti cengkeh, kopi, kelapa, damar, mahoni, dan sebagainya. Pada saat itu jumlah penduduk 13 kampung itu adalah 11.993 KK atau 56.356 jiwa terdiri dari suku Jawa, Sunda, Bali, Ogan (Sumatera Selatan), dan Lampung. Menyusul peresmian desa-desa ini, pembangunan berbagai sarana dan prasarana terus dilaksanakan, seperti jalan, balai desa, sekolah, dan tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan pura.

Tahun 1974 sengketa antara Dinas Kehutanan dan Basri Sutan Kencana disidangkan di Pengadilan Negeri Metro. Pada tanggal 29 Juli 1974 Pengadilan Negeri Metro memenangkan Basri. Areal yang disengketakan dinyatakan berada di luar kawasan hutan Gunung Balak dan sah sebagai milik Basri Sutan Kencana. Keputusan ini kemudian diperkuat Pengadilan Tinggi Palembang.

Pada tahun 1974 ini pula, Pemerintah Daerah sudah menyusun rencana dan menyediakan dana untuk memindahkan sebanyak 5.503 KK penduduk Gunung Balak ke lokasi penempatan di Way Abung, Sungkai, dan Banjit di Lampung Utara dan Palas di Lampung Selatan. Kegiatan pemindahan penduduk ini memanfaatkan program transmigrasi umum.

Rencana ini ternyata dibatalkan dengan Instruksi Bersama Mendagri Amir Machmud dan Mentranskop Subroto No. 6 Tahun 1976, yang memerintahkan pembatalan pemindahan warga Gunung Balak dan menggantikannya dengan 3.500 KK transmigran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mulai tahun 1980 penduduk kembali mendapat berita bahwa pemerintah akan mengosongkan dan mereboisasi kawasan hutan Gunung Balak, yang akan dimulai dari *catchment area* (wilayah tangkapan air) di hulu Danau Jepara. Penduduk akan dipindahkan melalui program transmigrasi lokal. Aparat pemerintah setempat lalu mulai memerintahkan warga untuk menghentikan kegiatan penggarapan lahan dan mengharuskan warga membongkar rumah-rumah mereka.

Sebagian penduduk Yabakti kemudian mulai meninggalkan lokasi dan secara bergelombang pindah ke Desa Megan Sakti di Musi Rawas, Sumatera Selatan. Hingga Maret 1981 sudah 196 KK atau 735 jiwa warga Yabakti yang datang ke Megan Sakti, mereka ditampung di rumah-rumah penduduk setempat. Perpindahan itu sempat menjadi masalah antara pemerintah daerah Sumatera Selatan dan Lampung. Tahun 1983 dan 1984 secara bertahap sebanyak 2 ribu KK warga Yabakti diberangkatkan ke lokasi pemukiman transmigrasi lokal Pakuan Ratu, Banjit, dan Mesuji. Ada juga penduduk Yabakti yang bertahan, dan akibatnya 123 rumah mereka dirobohkan atau dibongkar secara paksa oleh para petugas.

Sejak 1983-1984 inilah secara paksa dan terus menerus penduduk Gunung Balak dipindahkan. Sejalan dengan pemindahan penduduk, desa-desa di kawasan Gunung Balak dihapuskan melalui SK-SK Gubernur Yasir Hadibroto. SK Gubernur No. G/245/B.III/HK/1984 menghapus Desa Bandung Jaya, Way Abar, Ogan Jaya, dan Yabakti. SK No.G/281/B.III/HK/1986 menghapus Desa Srikaton, Srimulyo, Srikaloka, Sriwidodo, dan Sidodadi. Dengan SK ini pula Kecamatan Perwakilan Gunung Balak ikut dihapuskan.

Pendataan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Lampung tahun 1986 menyebutkan bahwa kawasan hutan lindung Gunung Balak masih dihuni oleh 22.248 KK penduduk. Sedangkan jumlah penduduk yang sudah dipindahkan sejak tahun 1980an hingga 1989/90 adalah 12.875 KK. Pemindahan penduduk masih terus dilakukan, meskipun dengan tersendat-



sendat. Pada tahun 1991 penduduk yang masih bermukim di kawasan hutan Gunung Balak berjumlah 13.712 KK, dan walaupun pemindahan terus dilakukan hingga tahun 1997, jumlah penduduk tetap saja sekitar 13 ribu KK.

Tahun 1991 Basri Sutan Kencana melalui kuasa hukum Edwar Sihombing SH mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan meminta ganti rugi sebesar Rp 17 milyar kepada Gubernur Lampung dan Menteri Kehutanan, yang telah menetapkan 3.200 ha tanahnya sebagai kawasan hutan lindung Gunung Balak. Tanggal 29 Januari 1992, setelah delapan bulan bersidang, Pengadilan Negeri Tanjungkarang memutuskan menolak gugatan tersebut (*Lampost* 31/1/92).

Berikutnya, sebanyak 162 KK warga bekas desa Way Abar melalui kuasa hukum Dr. Muchtar Pakpahan SH menggugat dan menuntut pembayaran sebesar Rp 4 milyar kepada Menteri Kehutanan dan Gubernur Lampung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Lampost*, 1/4/91). Para penggugat adalah pemilik 630 ha lahan yang dibeli dari Basri Sutan Kencana, yang pada tahun 1980-an diharuskan meninggalkan lokasi tanpa ganti rugi. Keputusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus ini adalah menolak gugatan warga.

Pada bulan Pebruari 1991, petugas kehutanan dan transmigrasi mendatangi Desa Mojopahit, yang berpenduduk 1.141 KK, dan menyampaikan rencana pengosongan kawasan hutan dengan pemindahan penduduk melalui program transmigrasi lokal. Untuk menghindari pembongkaran rumah secara paksa yang mendadak seperti yang biasanya dilakukan petugas, penduduk segera mempersiapkan diri membongkari rumah-rumah mereka dan membuat gubuk-gubuk untuk bermukim sementara dan menghentikan kegiatan bertani. Tetapi ternyata pemindahan tidak segera dilaksanakan karena ternyata lokasi pemukiman baru belum disiapkan. Ratusan KK warga yang sudah menunggu pemberangkatan menjadi terlantar. Hal ini mendapat sorotan dan kritik keras dari beberapa anggota DPRD Lampung, seperti Kadarsyah Irsya, Baharuddin Matondang, Supardjo, dan Ruslan Atmo. Sampai tahun 1994 pemberangkatan penduduk dari Mojopahit ini belum juga tuntas.

Setelah seperempat abad pelaksanaan pengosongan penduduk dan penghapusan desa-desa di kawasan Gunung Balak, tahun 1995 masih terdapat

lima desa dengan jumlah penduduk 8.033 KK (37 ribu jiwa) menempati sekitar 7.500 ha lahan. Desa yang terletak di dalam kawasan hutan lindung Gunung Balak yaitu Bandar Agung (3.180 KK), Sidorejo (1.300 KK), Brawijaya (1.337 KK), Girimulyo, dan Bauh Gunung Sari. Sebenarnya penduduk kelima desa ini sudah merasa tenang dan yakin desanya tidak terkena kegiatan pengosongan hutan. Keresahan muncul ketika pada awal tahun 1995 warga menerima dan diminta mengisi kartu pengenalan perambah hutan dan peladang berpindah. Tentu saja warga menolak mengisi kartu ini karena akan berarti mengakui sebagai perambah hutan dan isyarat persetujuan untuk dipindahkan. Penolakan warga kali ini memiliki dasar hukum yang kuat; sebagian warga Bandar Agung telah memiliki sertifikat tanah dan surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan Kantor Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Lampung Tengah. Awalnya Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Lampung Ir. ASM Panjaitan menolak bukti yang diajukan warga. Ia menyatakan sertifikat tersebut tidak sah atau palsu dan penduduk tetap dinyatakan sebagai perambah hutan yang akan dipindahkan atau diusir (*Lampost* 16/3/95). Penolakan Kakanwil Kehutanan Lampung mengakui bukti kepemilikan tanah warga Gunung Balak mendapat reaksi keras dari berbagai pihak termasuk BPN Lampung Tengah, Komnas HAM, dan Menteri Lingkungan Hidup. Kepala BPN Lampung Tengah mengakui bahwa BPN Lampung Tengah pada tahun 1981 telah menerbitkan 900 sertifikat untuk 1.000 bidang lahan di desa Bandar Agung. Proses penerbitan ini telah memenuhi prosedur hukum dan telah pula mendapat persetujuan instansi kehutanan pada waktu itu (*Lampost* 20/3/95).

Tanggal 24 Januari 1995 sebanyak sembilan orang wakil warga, di antaranya K. Sumiharjo mantan kepala desa Bandar Agung, Supri, M. Shekar, dan Nengah Ngayon dari Sidorejo mengadukan masalah ini kepada Komnas HAM. Mereka diterima oleh Bambang W. Suharto. Warga juga mengadu kepada BP6 (Badan Penggerak Pembangunan dan Peningkatan Produksi Potensi Pancasila) di Jakarta. Komnas HAM kemudian melayangkan surat kepada Bupati Lampung Tengah bertanggal 16 Pebruari 1995 yang ditandatangani Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa, meminta Bupati mencari jalan keluar yang menjamin perlindungan hak-hak warga. Selanjutnya Komnas HAM mengirimkan tim investigasi ke lapangan dan melakukan dialog dengan pejabat daerah dan warga setempat yang didampingi LBH Bandar Lampung.



Awal tahun 1996, anggota Komnas HAM Albert Hasibuan SH dan Mayjen (Purn.) Soegiri memberikan penjelasan kepada pejabat daerah, pers, dan warga bahwa dari hasil dialog Komnas HAM dengan sejumlah departemen di Jakarta kasus lebih ini mengarah kepada masalah lingkungan hidup karena itu penyelesaiannya memerlukan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup. Komnas HAM juga telah menyampaikan usulan kepada Menteri Kehutanan Djamiloedin Suryohadikusumo untuk mengesahkan kepemilikan 714 ha tanah di Desa Bandar Agung, Sidorejo, dan Brawijaya. Usulan itu oleh Menhut kemudian dikonsultasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, yang kemudian menyetujuinya (*Lampost* 25/1/97).

Pada tanggal 26 Mei 1998, Pengadilan Negeri Metro menghukum Karta (50), penduduk Desa Labuhan Ratu II Way Jepara, dengan hukuman 5 bulan penjara karena mendirikan gubuk dan menebang pohon sengon di Register 38 Gunung Balak sejak Juni 1997 hingga Pebruari 1998 saat ia ditangkap petugas jagawana. Ia dinyatakan bersalah melanggar pasal 6 jo pasal 9 jo pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985. Melalui sidang yang terpisah Pengadilan Negeri Metro juga menghukum Yuni (24), juga warga Desa Labuhan Ratu II Way Jepara, dengan hukuman 5 bulan 15 hari. Ia terbukti bersalah menebangi tanaman reboisasi di hutan lindung Gunung Balak tanpa izin (*Lampost* 20/5/98).

Pada tanggal 22 Juni 1998 ratusan penduduk Purwokencana Yabakti mendatangi Kantor DPRD Tk.I Lampung. Mereka lalu menduduki kantor dan mendesak agar tanah mereka yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan *cachment area* Danau Way Jepara dikembalikan (*Lampost* 23/6/98). Selain diterima oleh anggota DPRD penduduk juga diterima oleh kepala Dinas Kehutanan Ir. Syamsuddin Rahmat dan Kepala Kanwil Kehutanan Ir. Adjat Sudradjat. Hasil pertemuan itu adalah Kepala Dinas dan Kepala Kanwil akan menemui Menteri untuk meneruskan tuntutan warga. Tanggal 8 Juli 1998 Menteri Kehutanan Dr. Muslimin Nasution mengeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 545/Kpts-II/98 yang isinya melepaskan 4.560 ribu ha kawasan hutan Gunung Balak untuk digarap kembali oleh penduduk (*Lampost* 1/7/98). Alasannya karena pemerintah tidak mempunyai biaya ganti rugi penambahan areal kawasan hutan tersebut, dengan demikian luas kawasan hutan Gunung Balak kembali berkurang dari 24.248 ha menjadi 19.680 ha.

Tanggal 3 Agustus 1998 sekitar 1.000 penduduk Desa Brawijaya, Sidorejo, dan Bandar Agung menggunakan 20 mobil truk dan enam mobil pik-up mendatangi kantor Gubernur dan menggelar demonstrasi. Mereka menuntut pengembalian areal lahan usahatani, perumahan, sekolah dan fasilitas lain yang sudah ditanami tanaman sonokeling dalam rangka penghutan kawasan hutan Register 38 Gunung Balak. Wakil penduduk Amruri, Ashadi, RA Gani, Nengah Ngayon, Sumarman, Sudirman Latief, dan Mursid Rifai diterima Sekwilda Herwan Achmad, Kepala Kanwil Dephut Ir. Adjat Sudradjat, dan Kepala Dinas Kehutanan Ir. Syamsuddin Rahmat. Hasil pertemuan tersebut adalah pemerintah daerah berjanji akan memberi jawaban selambat-lambatnya enam bulan, karena keputusan tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan.

Bersama warga dari daerah-daerah lain, ribuan penduduk Gunung Balak kembali datang dalam demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur pada tanggal 26-27 Agustus 1998. Hasilnya adalah pembentukan Tim 13 yang terdiri dari pejabat Pemda dan wakil-wakil DRL (Dewan Rakyat Lampung), yang bertugas mencari cara penyelesaian tercepat yang bisa dilakukan. Bulan Januari 1999, Tim 13 menghasilkan kesepakatan akan memenuhi tuntutan masyarakat agar desa-desa yang ada dikeluarkan dari kawasan hutan.

Reboisasi

Reboisasi kawasan hutan Gunung Balak mulai dilaksanakan tahun 1983-1984 melalui program ABRI Manunggal Reboisasi (AMR) dan melalui proyek swakelola yang dikerjakan sendiri oleh instansi kehutanan. Jenis tanaman yang ditanam kebanyakan sonokeling. Lokasi reboisasi terutama pada *catchment area* Danau Way Jepara. Sampai tahun 1995 melalui AMR telah dikerjakan reboisasi seluas 5.450 ha dan secara swakelola seluas 3.289 ha, sehingga luas keseluruhan areal yang direboisasi 8.739 ha.

Meskipun penduduk telah dipindahkan, reboisasi sudah dilakukan, dan petugas jagawana ditempatkan untuk mengamankan, tidak berarti kondisi kawasan hutan Gunung Balak mengalami perbaikan yang berarti. Tahun 1996, di bekas desa-desa yang sudah dikosongkan dan direboisasi masih dapat dijumpai ratusan KK penduduk yang menggarap lahan dan mendirikan gubuk-gubuk yang tersebar di lokasi-lokasi yang belum direboisasi, yang sudah



direboisasi tetapi pohonnya mati, atau menanam di sela-sela tanaman reboisasi yang bertahan hidup. Mereka kebanyakan menanam tanaman cepat panen seperti padi, jagung, kedelai, cabe, dan sayuran. Ada juga warga yang hanya menyadap nira kelapa dan membuat gula merah.

Lokasi yang kembali digarap dan dihuni penduduk dalam jumlah yang cukup banyak (ratusan KK) adalah sekitar bekas Desa Ogan Jaya dan sekitar Rawa Way Abar. Bahkan, di bekas desa Yabakti Purwokoncono sejak 1994 terdapat 400 KK yang membuka ratusan hektar ladang tanaman palawija pada bekas areal tanaman reboisasi sonokeling (*Lampost* 24/6/96).

Dwikora

Pembukaan hutan

Desa Dwikora termasuk dalam Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Wilayah desa ini dinyatakan berada di dalam kawasan hutan lindung Register 34 Tangkit Tebak. Kawasan Register 34 ini pertama kali ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan luas 27.600 ha pada masa penjajahan Belanda melalui Besluit Residen No. 40 tanggal 16 Januari 1933. Dengan penetapan ini Register 34 menjadi kawasan terlarang untuk dibuka dan digarap penduduk.

Pembukaan hutan di Dwikora dimulai sekitar tahun 1946. Ketika itu hutan pertama kali dibuka dan ditanami padi ladang untuk menyuplai beras kepada tentara keamanan rakyat (TKR) yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, yang bermarkas di Bukit Kemuning antara tahun 1946-1947 (*Lampost* 22/9/92). Lokasi yang dibuka ini pada tahun 1948 menjadi perkampungan Bedeng Kerbau. Karena tanahnya yang subur, daerah ini terus berkembang dan memunculkan kampung-kampung lain yang pada tahun 1950-an menjadi calon desa (desa persiapan) Dwikora.

Sekitar tahun 1965—1966 warga Dwikora memperoleh izin membuka hutan dari Kepala Dinas Kehutanan Tk. I Lampung Ir. TML Tobing. Izin yang dikeluarkan ini mencakup lahan seluas 1.294 ha, yang diberikan kepada 489 orang. Izin membuka hutan tersebut meliputi 46 ha untuk mendirikan perkampungan di kampung induk Dwikora dan 28,4 ha untuk Dusun Sinar Ogan. Selebihnya diberikan untuk usahatani perorangan dengan luas masing-masing berkisar antara 0,3—17 ha. Selain di Register 34 lokasi areal yang diberi izin tersebut juga terdapat di Register 24.

Pada tanggal 29 Maret 1969 Gubernur Lampung ZA Pagaralam melalui SK No. G/B.I/D/1969 menetapkan peresmian Dwikora sebagai desa definitif yang memiliki administrasi pemerintahan sendiri.

Pada awalnya Dwikora dimukimi penduduk yang kebanyakan pendatang dari Baturaja, Sumatera Selatan, tapi dalam perkembangannya kemudian banyak juga warga yang berasal dari Jawa. Pada tahun 1995 penduduk Dwikora sudah berjumlah 474 KK atau 2.400 jiwa yang menempati 4.700 ha lahan.

Pengusiran penduduk


Upaya pemerintah untuk mengusir penduduk Dwikora dimulai tahun 1982. Pengusiran ini dilakukan dalam rangka pengosongan kawasan hutan lindung Register 34 Tangkit Tebak. Sebanyak 240 KK ditargetkan dipindahkan ke Mesuji, Lampung Utara melalui program transmigrasi lokal. Penduduk selebihnya diminta meninggalkan kawasan hutan hingga batas waktu tahun 1984, namun tidak semuanya mematuhi perintah tersebut. Lokasi-lokasi yang ditinggalkan penduduk kemudian direboisasi dengan tanaman pinus.

Pada pertengahan tahun 1994 pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Way Besai mulai dikerjakan. Proyek yang didukung pendanaan Bank Dunia ini direncanakan selesai pada tahun 2000 menghasilkan 2x45 Mega Watt listrik. Untuk mendukung pelaksanaan proyek ini pihak kehutanan merencanakan untuk merehabilitasi areal kawasan hutan di sekitar lokasi PLTA yang mencakup Kecamatan Bukit Kemuning dan Sumber Jaya (Lampung Barat), termasuk di Register 34. Reboisasi dan rehabilitasi kawasan Register 34 Tangkit Tebak juga dimaksudkan untuk menyelamatkan proyek irigasi Way Rarem dan Way Umpu. Sampai tahun 1997/1998, dilaporkan kegiatan penanaman tanaman kehutanan (terutama *Gmelina*) di Register 34 Tangkit Tebak sudah mencapai seluas 6.000 ha dan menghabiskan biaya Rp 5,6 milyar.

Awal Januari 1995, upaya pengusiran penduduk tahap kedua dimulai. Beberapa petugas Polisi Khusus Kehutanan (jagawana) dan Kepolisian mendatangi Dwikora dan memerintahkan warga menandatangani surat pernyataan yang berisi persetujuan untuk secara sukarela mengosongkan atau meninggalkan kawasan hutan. Petugas menyatakan kalau warga tidak melakukan sendiri penebangan tanaman kopi dan merobohkan rumah, maka



REGISTER 34 DAN 45 B



Sumber :

Peta TGHK Lampung 1990, 1 : 250.000
 Peta Rupa Bumi Lampung 1978, Skala 1 : 200.000

penebangan dan perobohan rumah itu akan dilakukan secara paksa.

Tentu saja, warga tidak menerima perlakuan ini. Tanggal 23 Januari 1995 sebanyak 200-an warga mendatangi kantor DPRD Tk. I Lampung untuk mengadukan masalah ini. Lima wakil warga, yakni Indra Aziz, H. Syarkawi, Mawari, Bustam, dan Edi Alamsyah diterima Ketua DPRD Soendoro Brotoatmodjo bersama anggota Komisi A Soemadji, Muhaimin Kohar, Fachrudin Machdum, dan Syajono (*Lampost* 24/1/95). Warga meminta agar pemindahan secara paksa ini dihentikan.

Tetapi pengaduan warga Dwikora ke DPRD Lampung tersebut tampaknya tidak ditanggapi. Mulai tanggal 30 Januari 1995 sesuai dengan SK Gubernur Poedjono Pranyoto No.5225/0287/04/1995 tanggal 26 Januari 1995, Operasi Jagawana I mulai dilaksanakan. Dalam operasi berbiaya Rp 173 juta ini, sebanyak 167 polsus kehutanan dan dua peleton Brimob dibantu dengan 17 ekor gajah terlatih dari Way Kambas, enam kuda, 20 gergaji mesin,

dan 200 pekerja secara paksa merobohkan rumah-rumah dan membabat tanaman kopi warga Dwikora dan Tanjung Baru. Selama dua minggu operasi, ratusan rumah dirobokkan dan lebih dari 1.000 ha tanaman kopi produktif dibabati (*Lampost* 13/2/95). Tiga ekor gajah mati dalam operasi ini, mungkin karena terlalu letih.

Menanggapi kasus ini, Komisi A DPRD Lampung mengundang pihak Kanwil Kehutanan untuk melakukan dengar pendapat. Tanggal 8 Februari 1995 dilakukan dengar pendapat antara anggota Komisi A yakni Soemadji (ketua), Muhaimin Kohar (wakil ketua), dan empat anggota Binana Sitepu, Ida Mustika Zaini, Syajono, dan Effendi Hasan dengan Kepala Kanwil Kehutanan Ir. ASM Panjaitan yang didampingi delapan stafnya. Anggota Komisi A ini mempertanyakan nasib penduduk yang akan terlantar akibat pelaksanaan operasi ini, tetapi Kepala Kanwil Kehutanan tetap pada pendiriannya untuk terus melaksanakan operasi (*Lampost* 9/2/95). Ir. ASM Panjaitan juga sempat menyampaikan kepada anggota Dewan bahwa Indra Aziz, salah seorang pemimpin warga Dwikora, bukan warga setempat. Ia adalah pegawai negeri di Lampung Utara dan memiliki 40 ha kebun kopi di Dwikora. Tetapi belakangan pernyataan itu tidak dapat dibuktikan.

Atas desakan warga, pada tanggal 11 Februari 1995 dilaksanakan dialog di Balai Desa Dwikora, antara dua ribu warga Dwikora dan Tanjung Baru, Komisi A DPRD Lampung, Golkar Tk. I dan Tk. II, dan Kepala Dinas Kehutanan Tk. I Ir. Eko Wardoyo dan Tk. II Lampung Utara Ir. Irham Djafar. Warga meminta agar operasi ditunda hingga selesai panen kopi bulan September 1995 dan diizinkan bermukim di radius 500 m kanan-kiri jalan raya. Hasil dialog ini mengecewakan warga. Operasi tidak dapat ditunda dan hanya warga desa induk Dwikora yang diperkenankan bermukim sementara pada radius 300 m kanan-kiri jalan, akan tetapi selanjutnya mereka akan diikutkan dalam program transmigrasi lokal. Penduduk di luar desa induk Dwikora (Dusun Talang Jawa, Gunung Indah, Sinar Ogan) dan Dusun Bedeng I Desa Tanjung Baru tetap harus meninggalkan rumah dan kebun mereka (*Lampost* 14/2/95).

Pada tanggal 23 Nopember 1995 kembali enam orang (Kemris Raden, Mawari, Eko Darmawan, Edi Alamsyah, Kadir, dan Indra) mewakili 205 KK warga Dwikora mendatangi DPRD Tk. I Lampung dan diterima Ketua Komisi A M. Purbani (*Lampost* 24/11/95). Utusan warga tersebut



menyampaikan beberapa hal. Pada dasarnya penduduk Dwikora menolak mengikuti program translok ke Mesuji. Warga juga meminta penambahan lahan garapan, karena jika hanya 300 m kanan kiri jalan yang boleh digarap tidak seluruh (474 KK) warga mendapatkan lahan. Disampaikan juga bahwa ternyata terdapat ratusan warga dari luar Dwikora yang mengatasnamakan warga Dwikora yang mendaftar untuk mengikuti transmigrasi lokal. Hasil dialog ini adalah DPRD akan memeriksa lebih lanjut masalah ini dengan instansi terkait.

Karena warga tetap menolak untuk mengikuti transmigrasi lokal, tanggal 19 Februari 1996 Bupati Lampung Utara A. Gumbira mengeluarkan surat edaran No.100/216/01/1996 yang memerintahkan pengosongan kawasan hutan lindung Register 34 Tangkit Tebak dan warga Desa Dwikora dipindahkan melalui transmigrasi lokal ke SP 7 dan SP 8 Mesuji Atas, Lampung Utara. Tanggal 9 April 1996 Bupati kembali mengeluarkan SK No.B/106/BG.VIII/HK/1996 memerintahkan warga yang masih bermukim untuk segera meninggalkan Dwikora dalam batas waktu sampai akhir April 1996. Bagi warga yang tetap bermukim akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan, di antaranya denda Rp 100 juta atau kurungan penjara.

Sejak itu pula sarana pemerintah desa dan sekolah dasar ditutup. Sebanyak 199 KK diberangkatkan ke Mesuji Atas pada tanggal 20 Maret 1996 (*Lampost* 22/3/96). Tetapi belakangan diketahui bahwa sebenarnya hanya 55 KK yang benar-benar berasal dari Dwikora, 149 selebihnya adalah warga dari luar Dwikora.

Keadaan tempat pemukiman baru di SP 7 dan SP 8 Mesuji Atas menurut warga yang mengikuti translok ternyata sangat buruk, padahal sebelumnya dijanjikan bahwa semua fasilitas sudah tersedia. Fasilitas seperti sekolah dasar, masjid, pasar, balai pertemuan ternyata tidak ada. Untuk mendapatkan air bersih warga diberi satu buah gentong plastik untuk menampung air hujan dari asbes atap rumah, sumur tidak dapat dibuat karena airnya payau (*Lampost* 18/4/96). Kerja berat di lahan garapan juga harus dilakukan karena lahan garapan merupakan rawa yang masih berupa semak belukar. Banyak warga dikabarkan pergi meninggalkan lokasi transmigrasi. Mereka kembali ke Dwikora atau pindah ke tempat lain.

Karena target pemindahan warga Dwikora tidak terpenuhi, maka pemberangkatan transmigrasi lokal tanggal 26 Maret 1996 dialihkan. Jatah

pemindahan diberikan kepada 274 KK warga Desa Cukubatu dan Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, yang bermukim dan menggarap lahan di kawasan hutan lindung Register 24 Bukit Punggur (*Lampost 3/4/96*). Belakangan diketahui pula bahwa sebagian besar yang dipindahkan bukan berasal Cukubatu dan Menanga Siamang, tetapi berasal dari daerah-daerah lain yang membuat KTP palsu dan membayar ratusan ribu untuk bisa ikut dalam pemindahan transmigrasi lokal ke Mesuji.


Penduduk Dwikora terus berjuang. Tanggal 3 April 1996, lima warga Dwikora didampingi LBH Bandar Lampung mengadu kepada anggota Komnas HAM Albert Hasibuan dan Mayjen Purn. Soegiri yang tengah berkunjung ke Bandar Lampung untuk menangani beberapa kasus pelanggaran HAM di Lampung. Menurut dua anggota Komnas HAM tersebut, terdapat pelanggaran HAM dalam kasus Dwikora, yaitu penutupan dua sekolah dasar tanpa menyiapkan sekolah penampungan sehingga pendidikan sekitar 500 murid menjadi terlantar (*Lampost 4/4/96*).

Menanggapi tanggapan anggota Komnas HAM tersebut pemerintah daerah malahan memindahkan 11 guru dari Dwikora ke Mesuji Atas tempat pemukiman transmigrasi lokal sebagian kecil warga Dwikora (*Lampost 4/4/96*). Akhirnya warga mendirikan sekolah dasar sementara sebagai tempat belajar bagi anak-anak mereka, tetapi keberadaan sekolah swasta ini tidak mendapat pengakuan dari pihak Dinas dan Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Lampung.

Pada tanggal 7 Mei 1996 Menteri Kehutanan Djamiloedin Suryohadikusumo didampingi Gubernur Poedjono Pranyoto dan Ketua DPRD Tk. I Soendoro Brotoatmodjo mengunjungi Dwikora. Kepada Gubernur, Menteri menyatakan mendukung kegiatan pemindahan penduduk Dwikora tetapi ia meminta agar pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan konflik (*Lampost 9/5/96*). Hari itu warga Dwikora sebenarnya sudah menunggu kedatangan Menteri Djamiloedin di Masjid Jami At Takwa untuk berdialog. Sehari sebelumnya warga bergotong royong membersihkan jalan untuk menyambut Menteri. Rombongan Menteri memang datang ke Desa Dwikora, sekitar 75 m dari masjid tempat warga menunggu Menteri sempat turun dari mobil untuk melihat hasil Operasi Jagawana. Warga berusaha mendekat tetapi dihalangi oleh 100-an petugas keamanan dan jagawana. Rombongan Menteri akhirnya pergi meninggalkan lokasi ini, dan tidak ada



REGISTER 39



Sumber :

Peta TGHK Lampung, 1990, Skala 1 : 250.000
 Peta Rupa Bumi Lampung, 1978, Skala 1 : 200.000
 Peta Kecamatan Wonosobo, 1996

dialog dengan warga.

Pada bulan Mei 1996 kembali muncul masalah lain di Dwikora. Sebanyak 1.105 warga Dwikora ternyata tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 1997 padahal di tempat-tempat lain daftar pemilih sudah diumumkan (*Lampost* 22/5/96). Jika tidak didaftarkan warga Dwikora akan kehilangan hak politik untuk memilih dalam pemilu. Didampingi LBH Bandar Lampung warga Dwikora kemudian melaporkan masalah ini tanggal 24 Mei 1996 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dan tanggal 5 Juni 1996 mengadukannya kepada anggota Komnas HAM Albert Hasibuan SH yang ketika itu sedang berada di Bandar Lampung (*Lampost* 7/6/96).

Tanggal 23 Juli 1996, Gubernur Lampung Poedjono Pranyoto mengeluarkan SK No.39 tahun 1996 yang menetapkan penghapusan Desa Dwikora; maka secara administratif tidak ada lagi desa yang bernama Dwikora. Warga yang masih ada kemudian dimasukkan ke dalam administrasi desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, dan areal hutan lindung

dilarang dimukimi dan diusahakan dalam bentuk apapun.

Menindaklanjuti SK tersebut pada pertengahan Desember 1996, Operasi Jagawana II kembali dilaksanakan dengan mengerahkan 20 petugas jagawana, 15 polisi, lima tentara, dan puluhan pekerja Inhutani V. Tetapi kali ini warga Dwikora benar-benar marah. Ketika petugas akan mulai membabati tanaman kopi, dengan diiringi bunyi kentongan dan teriakan, sekitar 200 warga menghunus senjata golok menyerbu petugas. Melihat serbuan penduduk ini Tim Operasi menghentikan kegiatan dan berlari menyelamatkan diri, sehingga tidak terjadi bentrokan fisik. Kemudian dilakukan dialog antara wakil warga Nonha Sartika, Abu Bakar, dan Mawari dengan Kacabdin Kehutanan Lampung Utara Maman Kurmana, dan kepolisian Kapten Dunan Ismail dan Letda Rozali. Hasil dialog cukup melegakan warga, penebangan tanaman kopi dihentikan, warga hanya membolehkan petugas merobohkan bangunan milik pemerintah seperti balai desa, instalasi air minum, gedung sekolah dan rumah penjaganya (*Lampost* 16/12/96).

Pada tanggal 26-27 Agustus 1998, warga Dwikora ikut datang bersama ribuan penduduk dari daerah lain dalam demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur, yang menghasilkan pembentukan Tim 13 (pejabat Pemda dan wakil-wakil Dewan Rakyat Lampung) untuk mencari cara penyelesaian. Awal tahun 1999 kesepakatan yang dicapai adalah areal Dwikora seluas 7x1 km² akan dikeluarkan dari kawasan hutan.

Selain terus menempuh upaya-upaya perlawanan dialogis (aksi demo, pengiriman delegasi), warga Dwikora juga melakukan perlawanan secara fisik di lapangan. Pada tahun 1998, sejalan dengan bertiupnya angin reformasi, warga balas membabati tanaman kehutanan dan merawat kembali kopi-kopi yang dulu dibabati petugas kehutanan. Dari 6.000 ha areal tanaman kehutanan, terutama gmelina, lebih dari separuhnya (3.000 ha) sudah dibabati warga untuk menghidupkan kembali tanaman kopi (*Lampost* 1/10/98).

Sumber Jaya

Kawasan hutan lindung Register 45B Bukit Rigin ditetapkan sebagai kawasan hutan pada masa penjajahan Belanda melalui Besluit Residen No. 117 tanggal 19 Maret 1935 dengan luas 8.295 ha. Areal Register 45B ini bersambungan dengan Register 34 Tangkit Tebak, Register 32 Bukit Rindingan, dan Register 39 Kota Agung Utara.



Sebagian pemukiman dan kebun penduduk desa-desa di Kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat, berada di Register 45B, tetapi ada pula yang berada di Register 32 dan Register 39. Penduduk mulai menempati daerah ini tahun 1951 melalui program pemindahan penduduk Biro Rekonstruksi Nasional (BRN), sebuah program transmigrasi di bawah koordinasi ABRI/TNI. Penduduk secara berkelompok ditempatkan di Sukapura, Tanjung Sari, Purajaya, Purawiwitan, dan Puralaksana (*Lampost* 14/2/95). Setiap peserta mendapatkan jatah lahan dan rumah.


Warga yang dipindahkan adalah veteran tentara pada masa kemerdekaan yang kebanyakan berasal dari Jawa Barat, dan ada juga dari Jawa Tengah. Peresmian dan pemberian nama lokasi pemukiman Sumber Jaya yang ditempati peserta program BRN waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M.Hatta. Hingga kini beberapa tanda bukti kedatangan Soekarno dan Hatta ketika itu, seperti rumah dan monumen, masih bisa ditemui di Sumber Jaya.

Penduduk Sumber Jaya terus berkembang. Sebagian kecil penduduk bersawah tetapi sebagian besar berkebun kopi, sehingga seluruh areal di sekitar pemukiman di Sumber Jaya ditanami kopi. Lokasi kebun kopi penduduk Sumber Jaya tidak hanya di Register 45B, banyak pula penduduk yang kemudian membuat pemukiman dan berkebun kopi di kawasan Register 39 dan Register 33 Pulau Panggung. Operasi Tanggamus 1990-1991 di Pulau Panggung, yang memindahkan 2.320 KK (8.612 jiwa) penggarap dari hutan lindung Register 39 dan Register 32 ke lokasi-lokasi pemukiman translok di Rawajitu Lampung Utara, mendapatkan bahwa selain berasal dari Pulau Panggung banyak juga petani penggarap yang berasal dari Sumber Jaya (Purajaya, Purawiwitan, Pura Mekar) (*Lampost* 21/01/91).

Pada bulan Juli 1994, Tim Koordinasi Pengamanan Hutan (TKPH) terdiri dari aparat kepolisian, kehutanan, dan pemerintah daerah melakukan operasi pengusiran penduduk di kawasan hutan sekitar Purajaya, Purawiwitan, dan Muara Jaya. Rumah-rumah di 86 lokasi pemukiman dirobohkan, lebih dari 700 ha tanaman kopi dibabati, dan penduduk diusir dari kawasan hutan. Sebagian dari 1.271 KK ditranslokkan ke Mesuji Lampung Utara, sementara yang lain diusir begitu saja dari kawasan hutan (*Lampost* 6/7/94).

Operasi Jagawana pada bulan Pebruari 1995, selain di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning juga dilaksanakan di Kec. Sumber

REGISTER 32 DAN 39



Sumber :

Peta TGHK Lampung, 1990, Skala 1 : 250.000
 Peta Rupa Bumi Lampung, 1978, Skala 1 : 200.000
 Peta Kecamatan Pulau Panggung, Skala 1 : 150.000

Jaya. Sebagian pemukiman dan ratusan hektar kebun kopi yang termasuk di kawasan hutan di Desa Sukapura dan Tribudi Sukur dimusnahkan, rumah-rumah dirobohkan dan tanaman kopi dibabati oleh petugas dengan bantuan gergaji mesin dan pasukan gajah.

Hampir bersamaan dengan pelaksanaan Operasi Jagawana pihak kehutanan juga melakukan tata batas kawasan hutan, ditandai dengan pemasangan patok batas kawasan hutan. Berdasarkan tata batas tersebut sebagian wilayah dari beberapa desa seperti Sukapura, Purajaya, Purawiwitan, Muara Jaya, Simpang Sari, dan Tribudi Sukur dinyatakan termasuk di dalam kawasan hutan.

Tentu saja warga Sumber Jaya menolak keras klaim kawasan hutan atas tanah yang oleh Pemerintahan Presiden Sukarno telah diberikan kepada



mereka sebagai peserta BRN. Sebanyak 10 warga Simpang Sari berkirim surat tertanggal 7 April 1995 kepada Bupati Lampung Barat ditembuskan ke instansi terkait dan DPRD Lampung Barat. Warga menyatakan keberatan dan dirugikan atas penetapan lahan mereka sebagai kawasan hutan dan menuntut ganti rugi atas tanaman yang dibabati. Disebutkan pula bahwa sebanyak 40 warga Simpang Sari telah memiliki sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN Lampung Utara, dan sekitar 11 bidang tanah bersertifikat tersebut dinyatakan termasuk dalam kawasan hutan (*Lampost* 13/4/95).

Pernyataan yang ganjil justru muncul dari Komisi A DPRD Lampung Barat. Para wakil rakyat itu malah menyatakan bahwa hasil penelitian mereka menunjukkan sertifikat warga secara administrasi cacat hukum, sehingga keabsahan sertifikat itu diragukan (*Lampost* 24/5/95). Atas rekomendasi Komisi A DPRD Lampung Barat ini, Dinas Kehutanan Lampung Barat membentuk tim khusus yang akan menangani masalah ini.


Tanggal 16 Oktober 1995 giliran empat warga Sumber Jaya yaitu Kuant Nanto, Ganda, Makir, dan Sukarja mengatasnamakan 373 KK yang memiliki lahan seluas 224 ha di Sukapura dan 127 ha di Tribudi Sukur mendatangi DPRD Tk.I Lampung (*Lampost* 28/10/95). Mereka secara lisan dan tertulis mempertanyakan dan meminta kejelasan status lahan mereka yang diklaim sebagai kawasan hutan. Menanggapi hal ini Komisi A kemudian menindaklanjutinya dengan membentuk tim khusus.

Belum jelas benar bagaimana penyelesaian konflik-konflik lahan hutan penduduk Sumber Jaya ini selanjutnya. Kegiatan pemusnahan rumah dan tanaman kopi memang kemudian tidak dilanjutkan lagi, tetapi tuntutan warga mendapat status tanah sebagai tanah milik juga belum diperoleh. Sementara kegiatan penanaman tanaman reboisasi di lokasi bekas kebun kopi yang dibabati terus dilaksanakan, secara terus-menerus pula -perlahan tapi pasti- tanaman reboisasi itu balas dibabati penduduk agar kebun-kebun kopi mereka dapat tumbuh baik.

Gunung Betung

Penetapan 22.244 ha kawasan hutan lindung Register 19 Gunung Betung pertama kali dilakukan oleh Residen Belanda melalui *Besluit* No. 312 tanggal 31 Maret 1941. Saat ini status hutan lindung Register 19 Gunung Betung adalah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman.

REGISTER 19



Sumber :

Peta TGHK Lampung 1990, Skala 1 : 250.000
 Peta Rupa Bumi Lampung 1978, Skala 1 : 200.000

Kawasan hutan lindung Gunung Betung merupakan kawasan hutan yang letaknya tidak jauh dari Bandar Lampung, ibukota Propinsi Lampung. Kawasan hutan ini dikelilingi daerah-daerah yang sudah sangat maju berkembang seperti Padang Cermin, Teluk Betung, Tanjungkarang, Gedong Tataan, dan Pardasuka. Sudah sejak puluhan tahun lalu Gunung Betung dihuni banyak penduduk yang datang dari semua arah untuk bermukim dan berkebun.

Sejak tahun 1980-an kegiatan pemindahan penduduk, pemusnahan tanaman, dan reboisasi sudah dilakukan di berbagai lokasi kawasan hutan ini, di antaranya adalah di sekitar Gedong Tataan, Kedondong, Pardasuka,



dan Padang Cermin. Selain itu juga dilakukan penangkapan-penangkapan dan penenaan hukuman penjara. Tahun 1992 Pengadilan Negeri Kalianda menghukum tiga bulan penjara Yo (30 th) dan Her (20 th) karena terbukti bersalah membuka hutan. Tahun 1993 pengadilan menghukum Fei (38 th) karena tertangkap ketika memanen pisang dan petai. Tahun 1998 beberapa orang lagi juga dijatuhi hukuman karena membuka hutan tanpa izin Menteri.

Pada tahun 1991-1992 pemindahan penduduk dilakukan di Padang Cermin. Berawal dengan kegiatan pendataan penduduk yang bermukim di dalam kawasan hutan di enam desa Hurun, Gebang, Paya, Durian, Banjaran, dan Padang Cermin, pada bulan Januari 1992 seluruh penduduk diperintah petugas untuk segera meninggalkan pemukiman dan rumah-rumahnya dirobohkan. Penduduk diperintahkan berkumpul di Gedung Serba Guna Way Ratai menunggu untuk diberangkatkan ke lokasi transmigrasi lokal. Secara bertahap 1.297 KK dipindahkan ke Rawa Pitu Mesuji, Lampung Utara dan Biha Pesisir Selatan, Lampung Barat (*Lampost* 11/2/92).

Sampai saat pemberangkatan terakhir ternyata tidak semua penduduk yang diusir dapat diberangkatkan. Sekitar 50 KK tidak dapat diberangkatkan, karena lokasi translok tidak dapat lagi menampung mereka. Nasib 50 keluarga ini menjadi terlantar tidak menentu, mereka tidak dapat ikut ke lokasi translok tetapi juga tidak dapat kembali ke pemukiman semula di kawasan hutan karena rumah-rumah mereka sudah dirobohkan (*Lampost* 19/2/92).

Tanggal 14-15 April 1998 Dinas Kehutanan kembali melaksanakan pengusiran penduduk di Dusun Kubang Badak, Jalan Papak, Penyiaran, Selapan, dan Sinar Tiga di Padang Cermin (*Lampost* 18/4/98). Kegiatan ini anehnya diberi nama Operasi Senyum padahal pelaksanaannya dilakukan dengan kekerasan. Dalam operasi ini puluhan petugas militer dan jagawana datang secara mendadak sambil melepaskan rentetan tembakan senjata api dan memaksa penduduk meninggalkan lokasi saat itu juga. Rumah-rumah pun dibakar atau dirobohkan. Penduduk yang mencoba mempertahankan rumah mereka, dipukuli dan ditangkap. Warga yang ditangkap adalah M. Karis (60), Athin (27), Umed (28), Aziz (40) dan Haryadi (23), selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Rajabasa dan diajukan ke pengadilan. Untuk menghadapi proses ini mereka didampingi LBH Bandar Lampung.

Dengan bergulirnya reformasi di tahun 1998, penduduk Gunung Betung mulai memperjuangkan hak mereka. Upaya pertama adalah membuka dan merawat kembali kebun-kebun yang dulu dimusnahkan pihak kehutanan, dan berikutnya mendesak pengesahan resmi pemerintah.

Tanggal 12 Agustus 1998 sebanyak 16 orang penduduk, di antaranya Udin Samsudin, Olim Baki, Ny. Hamdan, dan Sulaiman dari beberapa dusun di Desa Hurun, Padang Cermin mendatangi kantor DPRD Tingkat II Lampung dan diterima Ketua Komisi A Abubakar Jauhari (*Lampost* 13/8/98). Mereka mewakili 420 KK keluarga yang tinggal di perbatasan kawasan hutan lindung. Sejak adanya operasi penurunan perambah hutan sekitar tahun 1990 mereka terusir dari areal permukiman dan dilarang mengambil hasil kebun kopi. Penduduk menuntut agar bisa memetik kopi dan hasil hutan lain, dan juga diizinkan menggarap lahan untuk membuka perladangan. Dalam pertemuan ini pihak DPR tidak menyatakan dukungan terhadap keinginan penduduk, hanya menjanjikan akan mendesak Pemda agar segera menuntaskan masalah ini.

Penduduk dari Gedong Tataan, Kedondong, dan Hanura juga ikut dalam demonstrasi besar-besaran tanggal 26-27 Agustus 1998 di kantor Gubernur. Kasus mereka kemudian juga ditangani Tim 13 (Pemda, Kanwil Kehutanan, DRL).

Tanggal 17 September 1998, sebanyak 300-an warga delapan Kecamatan Gedong Tataan –yang menggarap kawasan hutan Register 19 mulai tahun 1950-an dan diusir ketika dilakukan reboisasi kehutanan tahun 1978-1980– melakukan long march dari Cipadang menuju Pos Jagawana Umbul Olok; warga kemudian melakukan aksi coret-coret di pos ini (*Lampost* 18/9/98). Warga kemudian membabati semak belukar membuat batas lahan kebun yang pernah mereka garap dan membuka kembali jalan tembus Way Layap-Batu Lapis sepanjang 1,5 km. Sebelumnya, tanggal 20 Juli 1998, 24 orang wakil bersama warga Kecamatan Kedondong sudah mendatangi DPRD Lampung dan pemimpin warga A. Zazali Bakar menyampaikan tuntutan warga kembali menggarap lahan kawasan hutan, tetapi hal ini tidak mendapat dukungan anggota Dewan (*Lampost* 21/7/98).

Awal Januari 1999, Tim 13 mencapai kesepakatan bahwa kawasan penduduk delapan desa di sekitar Gedong Tataan, Kedondong, Parada Suka dikeluarkan dari kawasan hutan Register 19. Belum jelas bagaimana status



kebun-kebun yang berada di dalam kawasan hutan tetapi di luar batas desa, dan kebun-kebun di luar delapan desa tersebut.

Pulau Panggung

Kawasan hutan lindung Pulau Panggung termasuk dalam dua kelompok hutan, yaitu Register 39 Kota Agung Utara dan Register 32 Bukit Rindingan. Kedua kelompok hutan yang berhimpitan ini pertama kali ditetapkan sebagai kawasan hutan pada masa penjajahan Belanda. Register 39 ditetapkan melalui Besluit Residen No. 57 tanggal 7 Desember 1935 seluas 102.110 ha sedangkan Register 32 ditetapkan melalui Besluit Residen No. 307 tanggal 31 Maret 1941 seluas 6.960 ha.

Daerah Pulau Panggung mulai didatangi penduduk Pulau Jawa pada tahun 1950-an. Desa Way Harong dibuka tahun 1948, Datar Lebuay tahun 1950, dan Air Bakoman tahun 1953. Mereka membuka ladang dan berkebun kopi, cengkeh, dan lada di situ. Menjelang akhir tahun 1980-an luas kebun penduduk, terutama kopi, sudah mencapai puluhan ribu hektar.

Awal pengusiran penduduk dilakukan selama dua tahun (1988-1990), dilakukan di Dusun Sukamerindu, Talang Madiun, Rejosari, dan Batulima di dekat desa Datar Lebuai oleh aparat polisi, tentara, dan pemerintah Kecamatan Pulau Panggung. Rumah-rumah dibongkar dan dibakar, tanaman dimusnahkan, dan penduduk yang bertahan ditangkapi. Secara bertahap sekitar 300 KK yang mendiami daerah ini sejak 1958 dipindahkan, sebagian besar ke Rawajitu, Lampung Utara dan sebagian kecil mengikuti PIR pekebunan di Riau. Ratusan KK yang lain meninggalkan kawasan hutan dan bermukim terpencar di desa-desa sekitarnya.

Tidak tahan menerima perlakuan demikian, tanggal 23 Pebruari 1990 sekitar 100-an warga pria dan wanita mendatangi gedung DPR RI di Senayan Jakarta. Mereka diterima oleh Fraksi Karya Pembangunan Oka Mahendra, Bomar Pasaribu, Imam Soedarwo, RA Rivai, dan Zulkifli Indrakusuma (*Lampost* 27/2/90). Warga desa ini mengadakan tindakan aparat yang telah membakar sekitar 2 ribu rumah, memabat tanaman, dan memeras uang penduduk. Mereka juga menuntut jaminan keamanan dan diperbolehkan kembali membangun rumah dan mengolah kebun yang sudah terlanjur dimusnahkan aparat. Anggota FKP berjanji akan membentuk Tim Khusus untuk memantau keadaan lapangan dan membicarakan masalah ini

dengan pemerintah daerah Lampung.

Sekembalinya dari Jakarta, warga justru mendapat intimidasi dari petugas keamanan setempat; dua orang ditahan dan diinterogasi. Hal ini mendorong empat wakil warga Pulau Panggung kembali mengadu ke DPR RI pada tanggal 12 Maret 1990, dan diterima sekretaris FKP Bomer Pasaribu (*Lampost* 15/3/90). Mereka menuntut agar DPR RI memberikan jaminan keamanan bagi penduduk agar tidak diintimidasi petugas keamanan.

Pengaduan warga Pulau Panggung ke DPR RI ini mendapat reaksi keras dari pejabat-pejabat tinggi di Lampung seperti Komandan Korem 043 Garuda Hitam AM Hendro Priyono, Kanwil Kehutanan Ir. Eman Soemana, Wakil Gubernur Subki E. Harun, dan Ketua DPRD Lampung Alimuddin Umar. Pejabat-pejabat ini umumnya mendukung tindakan pengosongan hutan Pulau Panggung sebagai program pemerintah dan kawasan tersebut sudah tertutup sejak lama. Pengaduan warga dinilai mengada-ada dan telah ditunggangi oleh kepentingan pihak lain. Pihak lain itu adalah para pemilik kebun yang tidak tinggal di Pulau Panggung dan dua orang purnawirawan Kol. DG dan May. Ibm dari Yayasan Pembangunan Transmigrasi Veteran yang dianggap mensponsori warga.

Meskipun dinyatakan tertutup dan kosong dari penduduk, sebenarnya kawasan hutan Pulau Panggung masih banyak ditinggali penduduk. Dalam rapat dengan Gubernur di DPRD Lampung 21 September 1990, Ketua Komisi B DPRD I.S. Bunari menyatakan temuan anggota Komisi A bahwa 1.964 KK penduduk telah kembali menggarap kawasan hutan lindung Pulau Panggung (*Lampost* 22/9/90).

Oktober 1990 sampai Januari 1991, dilaksanakan Operasi Tanggamus yang dikaitkan dengan upaya mendukung proyek pembangunan Dam Batutegi. Operasi yang dipimpin Komandan Kodim 0421 Lampung Selatan Letkol Inf. A. Aziz ini secara bertahap memindahkan 2.320 KK (8.612 jiwa) dari hutan lindung Register 39 dan Register 32 ke lokasi-lokasi pemukiman translok di Rawajitu, Lampung Utara (*Lampost* 21/01/91). Seperti telah diceritakan pada bagian lain sebelumnya, di antara penduduk yang dipindahkan ternyata juga ada yang berasal dari Sumber Jaya (desa-desanya Purajaya, Purawiwitan dan Pura Mekar).

Tahun 1992 dilaksanakan proyek reboisasi di kawasan Pulau Panggung dengan tanaman sonokeling untuk menggantikan tanaman kopi



yang sudah ditinggalkan penduduk. Ternyata, tanaman kopi yang ditinggalkan warga masih dipelihara, dipetik dan dijual hasilnya oleh oknum petugas. Kejadian lain yang terjadi pada bulan Agustus 1992 adalah buruh-buruh reboisasi diperintahkan petugas untuk mengubur bibit-bibit tanaman reboisasi; di lokasi terdapat ratusan timbunan yang masing-masing berisi sekitar 5.000 bibit (*Lampost* 29/2/92).

Tahun 1993 pembangunan Proyek Bendungan Batutegi mulai dilaksanakan, 450 warga Pulau Pangung (Way Harong, Datar Lebuay, dan Air Naningan) menerima ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk proyek (*Lampost* 10/3/93). Bendungan Batutegi yang dibangun dengan bantuan OECF direncanakan untuk mengairi 100.000 ha sawah dan menghasilkan 2x12 Megawatt listrik.

Wonosobo

Kawasan hutan lindung di Wonosobo termasuk dalam Register 39 Kota Agung Utara seluas 101.110 ha yang ditetapkan sebagai kawasan hutan pada masa penjajahan Belanda melalui Besluit Residen No. 57 Tanggal 1 Desember 1935. Pada tahun 1970-an PT Tanjung Jati memperoleh izin HPH untuk mengeksploitasi kayu dari kawasan hutan lindung di sekitar Wonosobo ini.

Pada tahun 1970-an itu, penduduk mulai datang bermukim dan berkebun kopi. Semakin lama permukiman dan kebun di bekas tebang HPH Tanjung Jati ini semakin berkembang. Desa terdekat tempat penduduk menjual hasil kebun dan membeli berbagai keperluan adalah Banjar Negoro. Tahun 1987-1988 penduduknya sudah mencapai lebih dari 2.838 KK atau 10.845 jiwa, yang menempati areal kawasan hutan sekitar 10 ribu ha; sementara luas kebun kopinya mencapai 7 ribu ha (*Lampost* 1,2,3/2/90). Mereka membagi areal pemukimannya itu ke dalam blok-blok, dari Blok I hingga Blok XIV. Fasilitas umum yang ada meliputi pasar desa, pos polisi dan pos Babinsa.

Meskipun jumlah penduduknya cukup banyak dan keadaan kehidupannya cukup mapan, penduduk di kawasan hutan eks HPH Tanjung Jati ini tidak pernah tercatat sebagai penduduk dari salah satu desa di Kecamatan Wonosobo. Penduduk di sini tidak memiliki KTP, dan oleh pemerintah setempat digolongkan sebagai 'suku terasing'. Karenanya warga kehilangan hak suara dan tidak mengikuti Pemilu tahun 1982 dan 1987.

Pada tahun 1982 pemerintah pernah memindahkan sebagian penduduk di sini melalui program transmigrasi lokal ke daerah Blambangan Umpu, Lampung Utara. Tetapi karena tanah yang tidak subur dan kehidupan yang serba sulit, 90% penduduk yang dipindahkan secara bertahap pulang ke daerah ini lagi dan kembali menggarap kebun kopi.

Setelah penduduk dipindahkan, dilakukan reboisasi melalui proyek reboisasi AMR oleh ABRI dan proyek swakelola kehutanan dengan tanaman sonokeling. Beberapa tahun setelah reboisasi hanya di Blok I sampai Blok V tanaman reboisasi bisa ditemui; penduduk setempat menanam kopi di sela-sela tanaman reboisasi itu. Sedangkan dari Blok VI hingga Blok XIV, hampir seluruh tanaman reboisasi sudah digantikan oleh kebun kopi.

Tahun 1990-1991 pihak kehutanan dan pemerintah setempat kembali melakukan pendataan penduduk di kawasan hutan lindung Wonosobo untuk dipindahkan melalui program transmigrasi lokal. Rencana pengusiran ini ditolak warga. Awal bulan Nopember 1992 sebanyak delapan orang warga mewakili 3 ribu KK yang menempati 10 ribu areal di Register 39 Wonosobo mendatangi gedung DPR RI di Senayan Jakarta untuk mengadukan rencana pemerintah melakukan pengusiran. Mereka diterima ketua Komisi IV Imam Churmen (*Lampost* 5/11/92), namun tidak ada tindak lanjut dari pengaduan ini.

Pemindahan penduduk dari hutan lindung Register 39 Wonosobo kemudian tetap saja terus dilaksanakan setiap tahunnya, meski dengan tersendat-sendat. Dari tahun 1993 hingga 1995 secara bertahap sekitar 500 KK diberangkatkan ke Mesuji, Lampung Utara. Sementara itu ribuan penduduk lainnya terus bertahan untuk tetap bermukim dan berkebun kopi, yang luasnya mencapai ribuan ha.



Palas dan Penengahan


Besluit Residen No. 307 tanggal 31 Maret 1941 menetapkan kawasan hutan Register 1 Way Pisang seluas 18.700 ha, Register 2 Pematang Taman seluas 2.790 ha, dan Register 4 Rawa Sragi seluas 2.900 ha. Melalui TGHK 1991 kawasan tersebut ditetapkan ulang oleh Menteri Kehutanan dengan pengaturan fungsi masing-masing di Register 1 sebagai hutan produksi tetap (HP) seluas 8.971 ha dan hutan produksi konversi (HK) 9.729 ha; di Register 2 HP seluas 2.090 ha dan HK 700 ha, dan 2.900 ha Register 4 sebagai HK seluruhnya.

Areal Register 1, 2, dan 4 ini mencakup wilayah desa-desa di Kecamatan Palas dan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk desa-desa di Palas kebanyakan datang dari Jawa mulai tahun 1950-an melalui program BRN, tahun 1960-1970-an melalui transmigrasi umum, dan pada masa-masa berikutnya melalui transmigrasi umum dan spontan. Ada juga penduduk berasal dari Semendo, Sumatera Selatan. Daerah Palas menjadi semakin berkembang ketika pada tahun 1980-an dilaksanakan proyek Rawa Sragi berupa pembangunan irigasi dan pencetakan ribuan hektar sawah, yang pendanaannya didukung Pemerintah Belanda melalui IGGI.

Sedangkan desa-desa di Penengahan penduduknya adalah warga asli Lampung Pesisir Kalianda, sebagian lain adalah pendatang dari Banten, Jawa Barat yang datang beberapa abad yang lalu. Penduduk asli Lampung dan pendatang dari Banten ini hidup rukun berdampingan, bahkan menyatakan memiliki pertalian darah. Daerah Penengahan semakin berkembang pesat setelah pada tahun 1980-an dibangun pelabuhan laut Bakauheni dan jalan Trans Sumatera Bakauheni - Bandar Lampung, dan pemindahan ibukota Kabupaten Lampung Selatan dari Tanjungkarang-Teluk Betung ke Kalianda. Penduduk Penengahan sangat membanggakan daerahnya, karena merupakan tanah kelahiran, tempat perjuangan melawan Belanda, dan tempat makam Raden Intan II, satu-satunya Pahlawan Nasional asal Lampung.

Konflik kehutanan mulai muncul pada tahun 1992-1993, ketika PT Inhutani V dan PT DHL (Dharma Hutan Lestari) atas persetujuan Menteri Kehutanan mulai melaksanakan proyek penanaman hutan tanaman

REGISTER 1 DAN 2



Sumber :

- Peta TGHK Lampung, 1990, Skala 1 : 250.000
- Peta Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, Skala 1 : 45000
- Peta Rupa Bumi Lampung, 1978, Skala 1 : 200.000
- Peta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Skala 1 : 100.000

industri (HTI) di Register 1 dan 2, di atas lahan yang sudah merupakan pemukiman, kebun, dan ladang penduduk.

Pada tanggal 8 Mei 1993, warga Desa Sumber Sari, Bangunan, dan Palas Pasemah Kecamatan Palas mengadakan masalah pembuatan lubang-lubang untuk menanam sengon di ladang dan pekarangan penduduk, kepada anggota Komisi II DPR RI dipimpin Awang Faruk. Penduduk sangat resah, khawatir mereka akan diusir atau ditranslokkan. Dalam pengaduannya penduduk berharap agar rencana proyek penanaman HTI dan pemindahan penduduk dihentikan (*Lampost* 12/5/93).

Sebelum pengaduan penduduk Palas kepada anggota DPR RI ini, beberapa wakil dari dua ribu warga desa-desa di Kecamatan Penengahan juga telah mendatangi DPRD Tk. II Lampung Selatan di Kalianda. Dalam



dialog dengan DPR dan pemerintah daerah penduduk meminta agar pemerintah menghentikan rencana pelaksanaan penanaman HTI oleh PT Inhutani dan PT Dharma Hutan Lestari.

Tetapi, permintaan warga tidak dihiraukan. Proyek penanaman HTI tetap saja dilaksanakan khususnya di Penengahan. Kemarahan warga lalu memuncak, didukung oleh suasana tuntutan reformasi Juni 1998. Tanggal 26 Agustus 1998, sekitar 800 warga dari tujuh Desa Tetaan, Banjarmasin, Gayam, Karangsari, Penengahan, Pisang, dan Gedung Harta membakar 20 ha tanaman jati, tiga sepeda motor, tiga traktor, mess pekerja, dan pos jaga PT DHL di Penengahan. Penduduk menuntut pengembalian lahan garapan mereka di Register I dan II Way Pisang yang saat ini digarap PT DHL sebagai areal tanaman HTI (*Lampost* 27/8/98). Kemarahan warga mereda setelah pasukan Polres dan Kodim datang ke lokasi. Perwakilan warga kemudian mendatangi Kantor Pemda Lampung Selatan untuk berdialog dengan Bupati, Komandan Kodim, dan Ketua DPRD. Dalam dialog ini pihak PT DHL bersikukuh akan tetap mengelola lahan karena sudah mendapat izin dari Menteri Kehutanan, dan permohonan warga belum juga dipenuhi.

Warga Penengahan terus mengupayakan tuntutan. Selama bulan September-Oktober 1998, penduduk melakukan aksi menduduki lahan dengan mendirikan tenda, menebangi tanaman sengon, dan menanam palawija. Rombongan warga juga pergi berdemonstrasi ke Gedung Manggala Wanabhakti Departemen Kehutanan, Jakarta. Perundingan segitiga antara warga yang didampingi pengacara dari LBH di Jakarta, Pemerintah (Pemda Kabupaten Lampung Selatan dan Kehutanan), dan PT DHL berjalan alot. Kesepakatan sementara yang dicapai adalah warga dapat menggarap lahan (terutama di bekas lahan PT Jaka Utama, yang mendapat izin tumpang sari seluas 1.690 ha di lokasi ini pada sekitar tahun 1970-an), tetapi tidak untuk keseluruhan lahan karena pada prinsipnya PT DHL bertahan akan terus melanjutkan kegiatannya. Tuntutan warga belum secara penuh diterima.

Ketibung

Penetapan kawasan hutan Register 5 Way Ketibung I seluas 6.400 ha dilakukan oleh pemerintah jajahan Belanda melalui Besluit No. 308 tanggal 31 Maret 1941. Kemudian melalui TGHK 1991, seluas 733 ha ditetapkan sebagai hutan produksi tetap dan 5.667 ha sebagai hutan produksi konversi.

Sementara Register 35 Way Ketibung II ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui Besluit No. 99 tanggal 7 Pebruari 1937 seluas 3.800 ha. TGHK 1991 kemudian menetapkan 780 ha areal di register ini sebagai hutan produksi tetap dan 3.020 ha sebagai hutan produksi konversi.

Penduduk desa-desa Kecamatan Ketibung datang mulai tahun 1950-an, kebanyakan dari Jawa. Pada awalnya sebagian penduduk membuka hutan untuk berladang, berkebun, dan bermukim melalui izin Kepala Negeri Kalianda tahun 1950-an, dan izin tumpang sari Dinas Kehutanan tahun 1960-70an. Pada tahun-tahun berikutnya, daerah ini semakin terus berkembang dan desa-desanya kemudian ditetapkan sebagai desa-desa definitif.

Di Kecamatan Ketibung terdapat 14 desa yang dalam TGHK 1991 dinyatakan termasuk dalam kawasan Register 35 hutan produksi yang dapat dikonversi. Mengetahui hal ini, tahun 1992 para kepala desa mengirimkan surat kepada Kantor Wilayah Kehutanan dan Gubernur agar wilayah hutan di-14 desa ini dapat dikonversi menjadi lahan garapan penduduk (*Lampost* 24/4/92).


Tahun 1992-1993 PT DHL dan PT Respati Manis, yang telah mendapat persetujuan penanaman HTI dari Menteri Kehutanan, mulai melaksanakan kegiatan persiapan berupa pengukuran, pemancangan batas, dan pemberitahuan rencana proyek HTI kepada penduduk. Kegiatan-kegiatan ini tentu saja membuat warga setempat resah. Dalam pertemuan antara penduduk, perusahaan, dan camat pada pertengahan Januari 1993, warga secara tegas menyatakan keberatan (*Lampost* 1/2/1993). Sampai sekarang ini belum begitu jelas bagaimana kelanjutan dari tuntutan warga Ketibung ini. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, dan HTI tetap dikembangkan dipastikan konflik pelik yang akan terjadi.

Branti

Kawasan hutan Register 43 Titi Bungur II seluas 8.200 ha, Register 48 Branti seluas 1.168 ha dan Register 18 Titi Bungur I seluas 4.480 ha, pertama kali ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah penjajahan Belanda masing-masing melalui Besluit No 647 tanggal 10 Oktober 1938, No.418 tanggal 21 Mei 1940, dan No. 307 tanggal 31 Maret 1941. Dalam penetapan TGHK 1991, Register 43 ditetapkan menjadi hutan produksi konversi dan



REGISTER 18 DAN 48



Sumber :
Peta TGHK Lampung, 1990, Skala 1 : 250.000
Peta Rupabumi Lampung, 1978, Skala 1 : 200.000

luasnya bertambah menjadi 10.470 ha, seluruh Register 48 sebagai hutan produksi konversi, Register 18 seluas 1.945 ha hutan produksi tetap, dan 2.335 ha hutan produksi konversi.

Sejak tahun 1950-an penduduk yang datang melalui program transmigrasi umum dan spontan memperoleh izin dari pemerintah setempat untuk membuka lahan, bermukim, dan berladang. Daerah ini terus berkembang dan menjadi desa-desa yang sangat maju. Satu-satunya bandar udara di Lampung, yaitu Bandara Raden Intan II/Branti, berada di daerah ini.

Masalah muncul ketika bulan Januari 1995, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Rimba Bhakti Kehutanan, yang beranggotakan pegawai-pegawai Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Tk.I Propinsi Lampung, akan membangun kompleks perumahan seluas 55 ha bagi pegawainya di lokasi ladang dan permukiman penduduk Desa Handuyang, Branti Raya, dan Negara Saka. Rencana tersebut memperoleh persetujuan Gubernur melalui SK No. 640/1228/07/1992 yang mencadangkan lahan di Bukit

Negara Saka seluas 35 ha untuk perumahan karyawan Departemen Kehutanan dan untuk 100 ha untuk hutan kota. Penduduk yang ada dinyatakan mendiami kawasan hutan produksi Register 48, karenanya hanya akan mendapat ganti rugi atau santunan sebesar Rp 100 per meter.

Penolakan warga terhadap rencana penggusuran ini dilakukan melalui beberapa cara. Pengaduan tertulis disampaikan kepada Gubernur melalui surat tertanggal 20 Februari 1995. Tanggal 7 Juni 1995, wakil warga (Aritonang, Ujang, Ayub, dan Nangcik) mengadukan dan menyampaikan keberatan ke DPRD Tk. I Lampung. Mereka diterima Komisi A yang diketuai M. Purbani (*Lampost* 8/6/95). Hasilnya, pada pertengahan bulan Juni 1995 kegiatan penyiapan lahan pembangunan perumahan dihentikan, dan peralatan berat seperti buldozer ditarik dari lokasi. Sejak itu pula, sekitar 55 ha lahan yang dipersengketakan menjadi terbengkalai. Pada bulan April 1996, kembali beberapa orang wakil warga mendatangi Komisi A DPRD Tk. I Lampung. Kali ini tuntutan mereka adalah agar status 55 ha lahan diperjelas, dikembalikan lagi kepada warga atau diberi ganti rugi yang wajar yaitu Rp. 1.000 - Rp. 3.000 per meter (*Lampost* 11/4/96). Menanggapi pengaduan ini, anggota Komisi A DPRD Tk. I Lampung Edi Sutrisno dan Indra PA berjanji akan mempelajari dan menindaklanjutinya. Sampai tahap ini belum ada penyelesaian yang konkrit.

Pada Agustus 1996 kembali muncul masalah. Sedikitnya 170 KK warga Desa Branti Raya telah mengeluarkan biaya Rp 150 ribu untuk memperoleh sertifikat melalui program pemberian sertifikat massal Prona yang dilaksanakan Pemda Lampung Selatan. Ternyata menurut Kanwil Kehutanan Lampung, melalui surat Kepala Kanwil No. 1085/KWL-6/1995, sebagian areal penduduk tersebut (sedikitnya 48 KK) berada di dalam kawasan hutan produksi Register 18 dan 48 yang jika ingin dimiliki oleh penduduk harus mendapat izin konversi dari Menteri Kehutanan. Tanpa izin Menteri Kehutanan maka lahan-lahan tersebut tidak dapat disertifikatkan (*Lampost* 30/8/96). Masalah ini kemudian juga menggantung.

Tanjung Bintang dan Natar

Kawasan hutan Register 40 Gedung Wani ditetapkan sebagai kawasan hutan seluas 30.000 ha oleh pemerintah penjajahan Belanda melalui Besluit No. 327 tanggal 12 Juni 1937, dan tambahan seluas 2.200 ha melalui Besluit No.




364 tanggal 1 Januari 1938. Melalui TGHK 1991, Menteri Kehutanan menetapkan areal seluas 26.100 ha sebagai hutan produksi tetap dan 10.785 ha sebagai hutan produksi konversi. Luasnya bertambah sebanyak 4.685 ha.

Register 40 Gedung Wani bersambungan dengan Register 37 Way Kibang seluas 22.000 ha yang ditetapkan pemerintah Belanda melalui Besluit No. 311 tanggal 31 Maret 1941. Dalam TGHK 1991 Register 37 Way Kibang dibagi menjadi 14.803 hutan produksi tetap dan 7.297 ha hutan produksi konversi.

Penduduk desa-desa Kecamatan Tanjung Bintang dan Natar awalnya membuka daerah ini pada tahun 1960-an, ketika mendapat izin untuk membuka hutan dan menggarap lahan dari Dinas Kehutanan. Tahun 1970, PT LPF (Lampung Pelletzing Factory), PT Herma, PT Mitsugoro, dan PT Jadico mendapat izin untuk menanam palawija (jagung, sorgum, singkong) di kawasan ini. Tahun 1991, lahan seluas 1.500 ha bekas PT LPF ditanami sengon oleh Dinas Kehutanan.

Tahun 1996, Menteri Kehutanan melalui SK No.338/Kpts-II/1996 memberikan izin hutan tanaman industri (HTI) kepada PT Dharma Hutan Lestari (perusahaan patungan PT Inhutani V dan PT LPF) seluas 41.210 ha. Sejak itu, dimulailah pengusiran-pengusiran penduduk dari lahan garapannya; ladang palawija penduduk digusur dengan traktor milik perusahaan, penduduk yang bertahan ditangkapi, bahkan penduduk yang tengah menggembalakan ternak juga ditangkap dan ternaknya dirampas. Lahan kemudian ditanami pohon gmelina, sengon, dan lamtoro gung. Penduduk tidak bisa berbuat banyak karena perusahaan di-*backing* oleh tentara.

Perlawanan nyata baru dilakukan penduduk setelah reformasi politik bergulir Juni 1998. Pada tanggal 30 Juli 1997, puluhan warga dari Desa Sidoarjo, Karanganyar, Margajaya, Sinar Rejeki (Kecamatan Tanjung Bintang), dan Sukadamai (Kecamatan Natar) mendatangi Kantor Kanwil Kehutanan untuk mengadukan berbagai masalah yang mereka alami berkaitan dengan kegiatan PT Dharma Hutan Lestari pengelola HTI di kawasan hutan produksi Register 40. Kepada Kepala Kanwil Ir. Adjat Sudrajat, warga mengadukan penggusuran lahan dan ancaman (intimidasi) yang dilakukan pihak perusahaan dan aparat keamanan. Warga menuntut lahan HTI diserahkan kembali kepada mereka (*Lampost* 1/8/98).



Sumber :
 Peta TGHK Lampung, 1990, Skala 1 : 250.000.
 Peta Rupa Bumi Lampung, 1978, Skala 1 : 200.000.
 Peta Kecamatan Tanjung Bintang,
 Peta Kecamatan Natar, Skala 1 : 100.000.

Dalam pertemuan itu, Kepala Kanwil mengusulkan agar warga bekerjasama dengan pihak perusahaan dengan sistem tumpang sari. Usulan ini ditolak warga karena pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya. Tanggal 26 Nopember 1997, warga sudah mengadukan masalah ini kepada Kanwil Kehutanan, ketika itu Kepala Kanwil dijabat Ir Eko Wardoyo. Dicapai kesepakatan warga diajak mengelola lahan HTI melalui sistem tumpang sari, tetapi kenyataannya setelah itu pihak perusahaan malah melakukan penggusuran tanaman singkong penduduk. Beberapa orang penduduk Desa Sukadamai dipungut biaya masing-masing Rp 95 ribu per hektare untuk



diperbolehkan melakukan tumpang sari. Penduduk yang masih berupaya memanfaatkan lahan, mendapat ancaman dan tekanan dari oknum ABRI bahkan mereka dicap sebagai PKI. Masalah lain yang kemudian muncul adalah tanaman HTI yang semakin lebat digunakan oleh para pencuri sapi untuk bersembunyi.

Mendengar penjelasan warga, Kepala Kanwil Kehutanan berjanji akan menindak perusahaan yang tidak menjalankan tumpang sari. Ia juga berjanji akan melanjutkan tuntutan warga kepada Gubernur dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Ia meminta warga membuat skema (peta) yang jelas atas luasan lahan yang mereka tuntut.

Tanggal 26-27 Agustus 1998 warga ikut dalam demonstrasi besar-besaran, bersama ribuan warga dari daerah lain, di kantor Gubernur. Kasus mereka juga masuk dalam pembahasan Tim 13 yang dibentuk setelah demonstrasi itu.

Setelah menunggu dan tidak juga ada realisasi dari tuntutan warga, pada tanggal 14-17 September 1998 sekitar 4.500 warga membabati tanaman dan memasang patok di areal lahan HTI PT DHL (*Lampost* 15-18/9/98). Warga, sebagian dengan membawa keluarganya, mendirikan tenda-tenda untuk menginap di jalan menuju *basecamp* PT DHL di Tanjung Bintang. Orang-orang ini adalah warga dari 12 desa di Kecamatan Tanjung Bintang (Desa-desanya Srirejeki, Karanganyar, Sidoarjo, Rejomulyo, Sumber Jaya), Kecamatan Natar (Desa-desanya Sukadamai, Bangun Rejo, Pancasila), Kecamatan Sekampung (Desa-desanya Marga Jaya, Metrokibang, Karyamukti, Sidomukti) dan Kecamatan Sukadana (Desa Tri Sinar). Tuntutan warga adalah pengembalian 3.000 ha lahan garapan penduduk –sebagian sudah digusur dan ditanamai sengon, gmelina, dan lamtoro– dan pencabutan SK Menteri Kehutanan yang memberikan HPHTI kepada PT DHL atas lahan-lahan pemukiman penduduk. Tuntutan lain adalah agar pemerintah menetapkan desa-desa yang termasuk dalam areal konsesi PT DHL sebagai desa definitif.

Perundingan selanjutnya dilakukan antara wakil warga didampingi aktivis DRL (Dewan Rakyat Lampung) dengan Pemerintah (Pemda, Kehutanan) dalam forum Tim 13. Dicapai kesepakatan sementara yaitu warga dapat mengelola 1.500 ha lahan, 300 ha di lahan cadangan pangan bekas areal tanaman lamtoro gung yang akan dipanen perusahaan, 1.200 ha lainnya

menunggu persetujuan Menteri (*Lampost* 21/9/98). Tetapi dalam pelaksanaan berikutnya, dalam satu minggu saja lahan yang dibabati dan diduduki warga mencapai lebih dari 700 ha (*Lampost* 25/9/98). Warga tetap pada tuntutannya, sehingga Tim 13 pada awal bulan Januari 1999 menyepakati tuntutan warga.

Gunung Agung, Jabung

Kasus lain menyangkut kawasan hutan Register 40 Gedung Wani juga terjadi di Desa Gunung Agung, Kecamatan Jabung, Lampung Tengah. Penduduk Desa Gunung Agung berjumlah sekitar 750 KK, kebanyakan transmigran dari Jawa Timur yang datang tahun 1963-1964. Desa ini ditetapkan sebagai desa definitif tahun 1975 dengan luas wilayah 1.500 ha meliputi 510 ha, pemukiman dan pekarangan, 612 kebun dan ladang, dan selebihnya rawa.


Masalah mulai muncul tahun 1990 ketika penduduk mendapat berita bahwa wilayah desa mereka dinyatakan termasuk dalam kawasan hutan produksi Register 40 Gedung Wani dan akan ditanami tanaman HTI oleh investor swasta. Mereka diharuskan meninggalkan lahan desa dan mengikuti program translok.

Menanggapi hal ini, secara resmi warga Gunung Agung mengirimkan surat No. 010/SP/GA/II/91 tertanggal 8 Pebruari 1991 kepada Pemerintah Daerah Tk. I dan Tk. II serta instansi kehutanan pusat dan daerah, yang meminta agar 2000 ha lahan kawasan hutan yang sudah mereka tempati dapat dikonversi sehingga mereka dapat tetap memilikinya (*Lampost* 16/7/92). Permintaan warga mendapat tanggapan cukup positif dari Pemerintah Daerah, Pemda Lampung Tengah, Badan Pertanahan, dan Dinas Kehutanan yang menyepakati usulan perubahan batas kawasan hutan dengan mengeluarkan 768,5 ha lahan di Desa Gunung Agung. Oleh Gubernur Poedjono Pranyoto usulan ini kemudian diajukan kepada Menteri Kehutanan, yang ternyata tidak menyetujuinya.

Tahun 1995, PT Bumi Artha Perkasa (BAP) memperoleh izin dari Menteri Kehutanan Djamaloedin Suryohadikusumo melalui SK No.30/Menhut-IV/1995 tanggal 6 Januari 1995 untuk menanam tanaman HTI di Register 40 Gedung Wani. Lokasi yang akan dikelola perusahaan ini termasuk lahan Desa Gunung Agung. Setelah gagal mengupayakan penolakan di tingkat desa, pada bulan Nopember 1995 beberapa wakil warga mendatangi DPRD Tk. I Lampung untuk mengadakan masalah ini. Hasilnya, untuk sementara



REGISTER 37 DAN 40



Sumber :
 Peta TGHK Lampung, 1990, Skala 1 : 250.000
 Peta Rupa Bumi Lampung, 1978, Skala 1 : 200.000
 Peta Kecamatan Tanjung Bintang
 Peta Kecamatan Natar, Skala 1 : 100.000

lahan warga tidak diganggu (*Lampost* 10/11/95).

Akan tetapi pada tahun 1996 kembali terjadi bentrokan antara warga dan PT BAP, karena perusahaan ini membangun *base camp* di tengah perkampungan penduduk dan akan mengambil lahan yang digarap penduduk. Tentu saja warga Gunung Agung menolak dan meminta perusahaan untuk mengelola lahan-lahan lain yang belum digarap penduduk. Bentrokan fisik baru mereda setelah pejabat pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan menenangkan warga. Pada awal bulan April 1998 lima warga setempat, Indrajit, Komariyanto, Yuswanto, Suyatno, dan Widodo mendatangi DPR RI Jakarta untuk mengadukan masalah ini (*Lampost* 18/4/98). Sejauh ini upaya penyelesaian yang diinginkan warga tampaknya belum juga bisa terwujud.

Transpolri, Sukadana

Konflik menyangkut kawasan hutan Register 40 Gedung Wani terjadi pula di daerah Transpolri Sukadana, Lampung Tengah. Daerah ini mulai berkembang sejak tahun 1972, tatkala sekitar 500 KK pensiunan polisi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Selatan, dan Irian Jaya ditempatkan di Desa Sukaraja Tiga dan Jayanegara, Kecamatan Sukadana melalui program Transmigrasi Polri. Melalui SK No. 418/L.Agr/1972 Kepala Negeri Sukadana menyerahkan lahan seluas 1800 ha kepada peserta transmigrasi; setiap KK memperoleh 2 ha lahan. Warga selanjutnya melakukan pengurusan sertifikat tanah, dan sampai tahun 1990 telah diselesaikan sertifikat atas 224 ha lahan.


Permasalahan muncul ketika pada tahun 1990 Dinas Kehutanan mengklaim bahwa seluas 1.514 ha dari 1.800 ha areal Transpolri itu berada di dalam kawasan hutan produksi Register 37 Way Kembang dan Register 40 Gedung Wani (*Lampost* 14/5/93). Akibatnya, lahan seluas 833 ha yang didaftarkan untuk memperoleh sertifikat dinyatakan tidak dapat memperoleh sertifikat. Malahan pihak kehutanan kemudian datang melakukan pengukuran dan pemasangan patok batas kawasan hutan pada lahan-lahan warga Transpolri. PT Inhutani V, yang mendapatkan hak pengelolaan kawasan hutan di sekitar tempat itu kemudian juga telah mulai mentraktor lahan sebagian warga.

Warga Transpolri tidak dapat menerima perlakuan-perlakuan ini. Sepanjang tahun 1990 hingga 1993 baik secara langsung maupun melalui surat, mereka menuntut pengembalian lahan atau ganti rugi kepada Bupati, Gubernur, Departemen Kehutanan, DPR daerah dan pusat, dan Kepolisian daerah dan pusat. Selain itu pada tahun-tahun 1982, 1992, dan terakhir 2 Februari 1993 utusan warga juga mendatangi markas besar Polri Jakarta untuk menyampaikan pengaduan. Karena pengaduan tidak juga ditanggapi dengan serius, pada bulan Mei 1993 sebanyak 175 warga melalui kuasa hukum Parist & Associates, Jakarta mengajukan gugatan terhadap Kapolri dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1,75 milyar; setiap KK sebesar Rp 10 juta (*Lampost* 26/5/93).

Menghadapi gugatan ini pihak Pemda dan Kehutanan terpaksa melakukan pengukuran ulang pada bulan Juni 1993. Konflik kemudian mereda ketika dari hasil pengukuran ulang hanya lahan-lahan perladangan



REGISTER 8



Sumber :


Peta TGHK Lampung, 1990, Skala 1 : 250.000
 Peta Kecamatan Rumbia, Skala 1 : 130.000
 Peta Rupe Bumi Lampung, 1978, Skala 1 : 200.000

milik 15 KK warga yang dinyatakan berada di dalam kawasan hutan. Kepada 15 KK ini pun kemudian diberi lahan pengganti (*Lampost* 16/6/92).

Rumbia

Kawasan hutan Register 8 Rumbia seluas 47.920 ha ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah penjajahan Belanda melalui Besluit No 307, tanggal 31 Maret 1941. Dalam TGHK 1991, areal ini ditetapkan sebagai hutan produksi konversi dan luasnya berkurang menjadi 29.403 ha.

Pada tahun 1974 Dinas Kehutanan memberikan izin HPH Kultur melalui SK No.008/PH/74 kepada PT Wilanga Sari atas 8.685 ha kawasan hutan di Register 8. Izin tersebut kemudian dicabut Dinas Kehutanan melalui SK No. 35/3/1990, alasannya karena PT WS tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melaksanakan reboisasi.



Sumber :

Peta TGHK Lampung, 1990, Skala 1 : 250.000
 Peta Iktisar Topografi, Skala 1 : 250.000, JANTOP, TNI-AD, 1985 / 1986
 Peta Rupa Bumi Lampung, 1978 Skala 1 : 200.000

Pada tahun 1993, Gubernur menetapkan desa-desa Bina Karya III, IV, dan V sebagai desa definitif, dengan wilayah Desa Bina Karya V yang mencakup sekitar 150 ha areal eks HPH kultur PT WS. Sebanyak 70 penduduk Desa Bina Karya V mengusahakan lahan 150 ha tersebut atas persetujuan kepala desa.

Tahun 1995, pihak PT WS dan Camat Rumbia meminta warga segera membongkar gubuk-gubuk dan menghentikan penggarapan di areal eks PT WS. Alasannya areal tersebut masih menjadi milik PT WS yang tengah mengurus perpanjangan izin dan telah memperoleh rekomendasi Bupati, Gubernur, dan Kanwil Kehutanan, meskipun secara resmi permohonan izin belum dikabulkan (*Lampost* 10/1/95). Dalam proses



selanjutnya penduduk menolak meninggalkan lahan garapan dan memboikot upaya-upaya penyelesaian yang diprakarsai oleh pemerintah setempat, yang dinilai lebih berpihak kepada PT WS.

Mataram Udik

Register 47 Way Terusan pertama kali ditetapkan sebagai kawasan hutan seluas 84.000 ha oleh pemerintah penjajahan Belanda melalui Besluit No. 249 tanggal 12 April 1940. Kemudian melalui TGHK 1991, luas kawasan ini bertambah 21.000 ha menjadi 105.00 ha.

Tahun 1960-70an bagian kawasan hutan –yang sekarang menjadi Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Surabaya, Lampung Tengah– mulai dibuka oleh penduduk asli Lampung dari daerah sekitarnya dan oleh transmigran spontan dari Jawa. Ketika itu daerah ini masih berupa hutan belantara dan sekarang sudah berupa sawah, ladang, dan pemukiman .

Masalah mulai muncul pada tahun 1996, ketika melalui SK No. 974/MenHut-VII/1996 tanggal 18 Juli 1996, Menteri Kehutanan memberikan izin konversi kawasan hutan seluas 17.500 ha untuk perkebunan tebu pola PIR (dengan plasma seluas 10.000 ha dan inti 7.500 ha) kepada PT Indo Lampung Buana Makmur (ILB), salah satu anak perusahaan milik konglomerat Liem Sioe Liong.

Areal pencadangan tersebut ternyata memasukkan sekitar 1.500 ha lahan milik 900 KK warga Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram yang dinyatakan berada di dalam kawasan hutan produksi Register 47 Way Terusan. Sejak itu berulangkali pihak pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan memerintahkan warga Mataram Udik untuk meninggalkan pemukiman dan lahan pertanian mereka. Warga tentu saja menolak. Berkali-kali utusan warga mendatangi pejabat pemerintah kabupaten untuk menyatakan penolakan, tetapi tidak ada tanggapan yang menggembirakan warga. Perusahaan terus saja melaksanakan penanaman tebu.

Karena hasil dialog-dialog dengan pemerintah daerah dinilai lebih memihak perusahaan, mulai akhir tahun 1997 sebanyak warga memberikan kuasa hukum kepada pengacara La Oda Arifin dari Jakarta (*Lampost* 1/6/98) untuk memperjuangkan tuntutan warga, termasuk mempersiapkan gugatan hukum terhadap pemerintah.

Melihat tidak adanya tanda-tanda bahwa tuntutan warga diperhatikan, tanggal 10-12 Nopember 1998 warga Mataram Udik dan Mataram Ilir menduduki lahan perkebunan tebu PT ILB. Selama dua hari ratusan warga dua desa memasang patok kayu dan bambu untuk menunjukkan klaim atas 2.500 ha tanah adat mereka, mendirikan tenda dan dapur umum untuk menginap, dan membabat tanaman tebu milik perusahaan. Pihak perusahaan membiarkan tindakan warga itu dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Warga dengan demikian merasa bahwa perusahaan tidak menolak tuntutan warga atau dengan kata lain tuntutan warga disetujui (*Lampost* 14/11/98). Selanjutnya warga merencanakan akan kembali membuka ladang di lahan tersebut, seperti ketika sebelum ditanami tebu.

Teladas

Izin mengkonversi lahan Register 47 Way Terusan seluas 17.400 ha juga diberikan Menteri Kehutanan kepada PT Central Pertiwi Bratasena (CPB) milik grup konglomerat Gajah Tunggal. Mulai tahun 1994 PT CPB melakukan pembangunan tambak udang pola plasma inti seluas 23.000 ha di pantai timur Lampung.

Di areal tersebut sudah bermukim sekitar 4.000 KK penduduk Sungai Burung - Teladas, kebanyakan sudah lama bermukim dan mengelola tambak udang tradisional. Masalah ganti rugi kemudian menjadi pembahasan pelik dan berlarut, karena perusahaan hanya bersedia mengganti sebesar Rp 600 ribu sampai Rp 1 juta per hektar sementara warga menuntut penggantian sebesar Rp 5 juta sampai Rp 12 juta per hektar.

Warga dan perusahaan tidak sepakat mengenai nilai ganti rugi. Pembahasan lanjutan kemudian difasilitasi oleh Pemda Lampung Utara. Dialog pertama 10 Desember 1994 dilakukan di kantor Pemda Lampung Utara di Kotabumi, 30 orang wakil warga Sungai Burung dan Sungai Bayan, Desa Teladas dengan juru bicara H. Asgar berhadapan dengan pejabat tinggi Pemda Lampung Utara dan PT CPB. Tidak dicapai kesepakatan dalam dialog ini. Warga tetap pada tuntutannya, sementara Pemda dan PT CPB juga tetap dengan pendiriannya. Lima hari berikutnya, tanggal 15 Desember 1994 sebanyak 79 warga Sungai Burung dan Sungai Bayan mendatangi gedung DPRD Tk.I di Bandar Lampung mengajukan tuntutan ganti rugi seperti



yang mereka usulkan yaitu Rp 5 juta perhektar (*Lampost* 16/12/94).

Tanggal 4 Mei 1995, sebanyak 12 wakil warga Sungai Burung, Teladas mendatangi DPR dan Komnas HAM di Jakarta, mengulang kedatangan bulan sebelumnya dengan tuntutan yang sama. Selain itu, warga memohon perlindungan hukum karena merasa terancam oleh oleh oknum aparat keamanan (*Lampost* 5/5/95). Gubernur Poedjono Pranyoto, Ketua DPRD Lampung Soendoro Brotoatmodjo, dan Komandan Korem 043 Gatam Kol. Inf. SN Suwisma menganggap pengaduan warga ini mengada-ada dan ada unsur rekayasa, serta menyatakan dukungan bagi pelaksanaan proyek tambak udang CPB (*Lampost* 5,6/5/95).

Untuk mendukung pembangunan tambak udang PT CPB mulai bulan Mei itu pula Kanwil Kehutanan dan Korem 043 Gatam melakukan Operasi Bhakti ABRI berupa penanaman sejuta pohon bakau di jalur hijau calon lokasi tambak CPB. Pada tanggal 8 Mei 1995, secara simbolis Menteri Kehutanan menyerahkan bibit bakau kepada Wakil Gubernur Oemarsono yang kemudian menyerahkannya kepada Direktur CPB, TW Sendra (*Lampost* 10/5/95).

Pada masa-masa berikutnya masalah-masalah lahan antara penduduk dan PT CPB semakin tidak terdengar. Proyek seperti ini bisa berjalan dengan lancar, areal lahan yang semula dihuni ribuan penduduk berhasil dikosongkan dan dibebaskan. Sekarang ini sudah ribuan ha tambak modern berproduksi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai bentuk dukungan untuk PT CPB dari Pemerintah Daerah, ABRI, dan DPR.

Bakung, Menggala

Selain kepada PT ILB di Seputih Mataram, Lampung Tengah, Menteri Kehutanan sebelumnya juga telah memberikan izin mengkonversi 10.362 ha kawasan hutan Register 47 Way Terusan di Bakung, Menggala untuk pekebunan tebu PT Sweet Indo Lampung (SIL). Seperti halnya PT ILB, PT SIL juga anak perusahaan milik grup konglomerat Liem Sioe Liong.

Daerah Menggala merupakan wilayah penduduk asli Lampung, sering disebut Lampung Menggala. Menurut sejarah, pada abad VII daerah ini sudah dimukimi penduduk asli dengan Menggala sebagai kota perdagangan penting. Pada masa-masa berikutnya daerah Menggala terus berkembang. Penduduk dari Jawa dan daerah sekitarnya berdatangan melalui transmigrasi umum, lokal, dan spontan.

Bersamaan dengan mulainya pembangunan perkebunan, masalah tanah muncul di Bakung. Menurut persekutuan adat Megou Pak Tulang Bawang Ilir, seluas 63.422 ha tanah milik anggota persekutuan adat diklaim sebagai bagian dari kawasan hutan produksi Register 47 Way Terusan dan kemudian dicadangkan sebagai areal perkebunan tebu PT ILP dan PT SIL. Karena lahan tersebut dianggap berada di dalam kawasan hutan maka penduduk setempat tidak memperoleh ganti rugi atas tanah, tetapi hanya mendapat ganti rugi atas tanam tumbuh yang nilainya ditentukan pemerintah dan perusahaan dengan harga yang rendah.

Melalui surat tertanggal 18 Agustus 1991 warga mengajukan protes kepada Gubernur dan instansi terkait lain. Warga mengirim delegasi untuk menemui Kepala Kanwil Badan Pertanahan, Kepala Kanwil Kehutanan, dan Bupati Lampung Utara untuk mempertanyakan masalah ini (*Lampost* 27/8/91). Tidak ada hasil konkrit yang menggembirakan warga. Penggusuran lahan penduduk yang dilanjutkan penanaman tebu oleh perusahaan tetap terus berlangsung.

Namun demikian upaya perlawanan terus dilakukan penduduk. Pada bulan Desember 1993, sebanyak 53 KK pemilik 500 ha lahan di Desa Ujung Gunung Ilir melalui kuasa hukum LBH Dharma Karya Bandar Lampung mengirimkan surat No. 424/LBH-DKY/LPG/XII/1993 kepada Presiden RI mengadukan penyerobotan 480 ha lahan penduduk oleh PT SIL (*Lampost* 27/12/93). Pada bulan yang sama, 70 KK warga Desa Bakung Udik juga mengirimkan surat kepada Menko Polkam mengadukan penyerobotan 1.100 ha lahan mereka (*Lampost* 28/12/93).

Sejak bulan April 1995, kasus ini mulai mendapat perhatian anggota Komnas HAM Albert Hasibuan dan Soegiri. Hasilnya adalah dibentuk Tim Wasdal (pengawasan dan pengendalian) yang akan melakukan proses-proses dialog untuk mencari penyelesaian (*Lampost*, 3/5/95).

Bulan Oktober 1995 penduduk Bakung Udik kembali melakukan protes kepada pemerintah daerah kabupaten, karena perusahaan menggusur lahan pemukiman desa yang berisi 72 makam. Protes warga kali ini dipenuhi, pemerintah daerah menurunkan tim yang meminta perusahaan mengubur kembali kerangka yang sudah digusur (*Lampost* 14/10/95).

Perlawanan fisik mulai dilakukan penduduk pada Agustus 1996. Ratusan warga Desa Bakung Ilir memasang 200 patok bertuliskan nama



masing-masing pemilik di atas 1.600 ha kebun tebu PT SIL, karena perusahaan tidak membayar ganti rugi atas lahan-lahan tersebut yang dinyatakan berada di dalam kawasan hutan produksi Register 47 Way Terusan dan penduduk tidak dapat menunjukkan bukti pemilikan (*Lampost* 4/9/96).

Lemahnya bukti-bukti pemilikan, membuat warga tidak dapat melanjutkan pengajuan gugatan hukum di pengadilan. Warga tampaknya pasrah kehilangan tanah tanpa ganti rugi, atau hanya menerima ganti rugi atas tanaman dalam jumlah kecil. Keputusan positif yang diperoleh warga adalah disepakatinya areal permukiman-permukiman penduduk desa (Bakung Udik, Bakung Ilir, Ujung Gunung Ilir, Menggala, Lengai, Kibang) untuk dijadikan enklaf-enklaf yang dikelilingi ribuan hektar pekebunan tebu.

Karya Agung, Blambangan Umpu

Kawasan hutan produksi tetap Register 42 Rebang seluas 13.510 ha pada awalnya ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah penjajahan Belanda melalui Besluit No. 645 tanggal 10 Oktober 1938.

Penduduk Desa Karya Agung, Kecamatan Blambangan Umpu adalah peserta translok 1982-1984 asal kawasan-kawasan hutan lindung di Lampung Selatan. Desa yang berpenduduk 300 KK ini kemudian ditetapkan sebagai desa definitif dengan luas 1.000 ha melalui SK Gubernur G 291/B.III/HK/1987.

Dari 1.000 ha lahan desa ini, ternyata seluas 623 ha berada di dalam kawasan Register 42 Rebang. Atas permohonan pihak transmigrasi dan pemerintah daerah, Menteri Kehutanan melalui SK No. 227/Kpts-II/1991 menyetujui pelepasan 623 ha kawasan hutan Register 42 untuk warga Desa Karya Agung.

Masalah muncul ketika Menteri Kehutanan mengeluarkan SK baru yaitu SK No.464/Kpts-II/1993 yang membatalkan SK No. 227/Kpts-II/1991. SK baru ini memutuskan pengurangan areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk penduduk Karya Agung dari 623 ha menjadi hanya 167 ha saja. Areal yang tidak jadi dilepaskan itu kemudian ditanami sengon, albisia, dan akasia oleh PT Inhutani V (*Lampost* 4/2/95)

Warga kemudian menyampaikan penolakan pengurangan lahan desa mereka, di antaranya melalui surat No. 188/KA/ XI/1994 kepada Bupati Lampung Utara, dan mendatangi kantor Pemda dan DPRD Tk. II

Lampung Utara pada awal Pebruari 1995. Pada tanggal 10 Mei 1995 kembali enam wakil warga dipimpin kepala desa mendatangi pemerintah daerah Lampung Utara untuk mempertanyakan tuntutan mereka (*Lampost* 11/5/95). Penduduk beberapa kali pula melayangkan surat kepada Bupati dan Gubernur, tetapi belum juga ada tanggapan seperti yang diharapkan.

Giham, Blambangan Umpu


Kawasan hutan Giham-Tahmi dalam TGHK 1991 ditetapkan seluas 42.655 ha; 12.665 ha sebagai hutan produksi tetap dan 10.000 ha sebagai hutan produksi konversi. Kawasan hutan ini bukan merupakan kawasan hutan yang diawali dengan penetapan oleh pemerintah kolonial Belanda. Penetapan sebagai kawasan hutan dimulai dengan SK Direkur Jenderal Kehutanan No. 34/Kpts/Um/74 tanggal 29 Januari 1974, yang berisi pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Great Andalas Timber (GAT). Bekas areal HPH GAT inilah yang kemudian melalui TGHK 1991 ditetapkan sebagai kawasan hutan Giham-Tahmi.

Seluas 20 ribu ha dari areal HPH PT GAT semula adalah tanah adat Marga Buay Pemuka Pangeran Udik. Pada tahun 1962, melalui melalui SK Dewan Rakyat Negeri Umpu Besai No. 1/DPRN/1962 diserahkan kepada Djawatan Transmigrasi untuk dijadikan permukiman transmigrasi. Surat itu disahkan Residen Lampung dengan SK No. 3/D/1963 tanggal 24 Januari 1964. Lahan yang diserahkan dibatasi oleh batas alam, yaitu sungai Way Giham dan Way Tahmi.

PT GAT melakukan penebangan di sini hingga tahun 1991, ketika semua kegiatan HPH di Lampung dihentikan. Areal bekas HPH PT GAT tidak juga dibangun untuk lokasi transmigrasi. Penduduk pun mulai menggarap lahan, karena mereka mengira lahan itu akan dikembalikan. Akan tetapi nyatanya melalui SK Menteri Kehutanan No. 671/Menhut-IV/1994 tanggal 24 Mei 1994 areal bekas HPH PT GAT diserahkan kepada PT Inhutani V untuk pembangunan HTI (Hutan Tanaman Industri). Sejak saat itu penduduk dilarang mengambil kayu atau menggarap lahan dan diharuskan meninggalkan lahan garapannya. Penduduk yang bertahan ditangkap dan diancam akan dimasukkan penjara. Terjadilah bentrokan-bentrokan antara penduduk dan petugas Inhutani V.



GIHAM - TAHMI



Sumber :
 Peta TGHK Lampung, 1990, Skala 1 : 250.000
 Peta Rupa Bumi Lampung, 1978 Skala 1 : 200.000

Kemarahan warga kemudian memuncak pada tanggal 19 Agustus 1998. Sebanyak 250 warga dari Desa Blambangan Umpu, Tanjung Raja Giham, dan Gunung Sanggaran datang dan berdemonstrasi di kantor Gubernur. Warga menuntut agar 20 ribu tanah adat mereka dikembalikan (*Lampost* 20/8/98).

Lima wakil warga, Anwar, Syarifudin, Cahayalana, Yoserizal, dan Juanda diterima beberapa staf Pemda, Kanwil Kehutanan, dan Dinas Kehutanan. Warga menuntut Menteri Kehutanan mengembalikan lahan seluas 20 ribu ha yang dikelola sebagai areal HTI PT Inhutani V. Menurut warga lahan tersebut semula merupakan tanah adat yang diserahkan kepada pemerintah untuk lokasi transmigrasi, tetapi kenyataannya lokasi transmigrasi dipindahkan ke lokasi lain, sementara lahan tersebut diberikan kepada HPH PT Great Andalas Timber dan kini kepada PT Inhutani V untuk proyek HTI.

Setelah diskusi yang alot, pertemuan diakhiri dengan pembuatan surat pernyataan warga berisi tuntutan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan agar dalam waktu waktu tiga bulan mengembalikan 20 ribu ha lahan kepada warga. Saat ini masih ditunggu bagaimana kelanjutan akhir kasus ini.

Tulang Bawang Baru, Sungkai

Kawasan hutan produksi Register 46 Way Hanakau pertama ditetapkan sebagai kawasan hutan seluas 20.195 ha pada masa pemerintahan Belanda melalui Besluit No. 249 tanggal 12 April 1940. Sekitar separuh dari luas kawasan hutan ini merupakan konsesi hutan tanaman industri PT Inhutani V. Sampai tahun 1995, sekitar 6.000 ha sudah ditanami tanaman HTI, seperti gmelina, mahoni dan akasia.


Konflik terjadi dengan 410 KK warga Desa Tulang Bawang Baru, Kecamatan Sungkai Selatan. Sejak tahun 1995 atas izin pejabat pemerintah setempat (kepala desa, camat) penduduk bermukim dan menggarap lahan. Tahun 1997, PT Inhutani V dan Pemerintah mengharuskan warga mengosongkan 850 ha lahan pemukiman dan garapannya, karena lahan tersebut akan segera ditanami tanaman HTI oleh Inhutani V. Sebanyak 150 KK bersedia pindah jika dibiayai, sedangkan 310 KK tetap bertahan. Warga juga menolak tawaran mengikuti program tumpang sari di lahan HTI.

PT Inhutani V dengan bantuan Pemda dan Kepolisian Lampung Utara kemudian menahan dan memeriksa kepala desa (Syah) dan tiga warga (Mul, Das, Sup), yang diduga terlibat menerima uang dan memasukkan warga ke dalam kawasan hutan Register 46. Mereka kemudian mengembalikan uang tersebut, Rp 50 ribu per KK, kepada penduduk.

Juni 1997, melalui kuasa hukum Yoesron Effendi dari LBH Adil Makmur 300 warga menggugat Kepala Kanwil Kehutanan dan PT Inhutani V di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Bandar Lampung. Tuntutan warga adalah pembatalan surat Kepala Kanwil Kehutanan No. 161/Kwl-6/1997, ganti rugi moril Rp. 300 juta, dan ganti rugi materiil Rp 150 juta. Kalau nantinya lalai melaksanakan putusan pengadilan, warga menuntut tergugat membayar uang paksa masing-masing Rp 2 juta. Gugatan warga terdaftar di PTUN tanggal 5 Juni 1997 (*Lampost* 7/6/97).



REGISTER 46



Sumber :

Peta TGHK Lampung, 1990, Skala 1 : 250.000
 Peta Rupa Bumi Lampung, 1978, Skala 1 : 200.000
 Peta Kecamatan Sungkai Selatan
 Peta Kecamatan Sungkai Utara

Tanggal 10 Desember 1997 PTUN menolak gugatan warga karena masalah status kepemilikan berada di luar kewenangan PTUN. Warga kemudian mengajukan banding ke PTUN Medan. Warga masih menunggu bagaimana hasil banding tersebut. Sementara lahan berada dalam status quo, sehingga PT Inhutani V tidak dapat melakukan kegiatan penanaman (*Lampost 27/3/98*).

Pakuon Ratu

Selain dikelola oleh Inhutani V, sebagian areal Register 46 Way Hanakau dikelola pula oleh PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) milik grup Bumi Waras-

Sungai Budi, sebuah grup usaha Lampung yang terbesar. Menurut SK Dirjen RRL Dephut No. 125/V-HTI/1992 dan diperkuat SK Menteri Kehutanan No. 53/Kpts-II/1997, PT BLS diberi hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) di areal hutan seluas \pm 9.600 ha. Sampai tahun 1997 sekitar 7.000 ha sudah ditanami karet dan sengon. Sebelumnya areal ini merupakan konsesi HPH PT BGD yang berakhir tahun 1991.

Wilayah yang dicadangkan untuk HTI PT BLS mencakup areal yang dikuasai penduduk setempat, yang luasnya \pm 1.000 ha. Warga yang menguasai lahan tersebut adalah warga desa Tanjung Serupa (298 KK, 425,5 ha), Serupa Indah (161 KK, 291 ha), Bakti Negara (90 KK, 212,5 ha), dan Sri Menanti (4 KK, 10 ha). Mereka merupakan peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) yang datang tahun 1994-1995, dan telah membayar biaya administrasi kepada pemerintah desa setempat, yang selanjutnya menempatkan mereka di areal itu. Penduduk membuka ladang padi, jagung, dan palawija (kacang).


Sengketa muncul mengingat aparat desa dan warga menganggap areal tersebut merupakan lahan desa karena tercantum dalam peta batas desa, lagi pula warga mempunyai surat hak pakai dari Departemen Transmigrasi. Sementara itu PT BLS menganggap areal tersebut masuk dalam kawasan hutan Register 46, dilihat dari patok batas Register 46 dan peta kawasan hutan. Berbagai upaya penyelesaian sengketa ini terus diusahakan oleh pihak perusahaan dengan melibatkan Departemen Kehutanan, Departemen Transmigrasi, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian. Tetapi sengketa belum juga terselesaikan.

Pesisir Krui

Krui adalah kota kecil yang merupakan pusat aktifitas di wilayah pesisir barat Lampung, di balik Pegunungan Bukit Barisan. Wilayah yang kini termasuk ke dalam Kabupaten Lampung Barat ini terbagi ke dalam tiga kecamatan, yakni Pesisir Utara, Pesisir Tengah dan Pesisir Selatan. Secara formal areal kawasan hutan di Pesisir Krui ini muncul dalam peta penunjukan Menteri Kehutanan RI No. 67/Kpts-II/1991 tentang TGHK Lampung, sebagian besar termasuk hutan produksi terbatas (HPT), hutan lindung (HL, 11.529 ha, terpenjar) dan hutan produksi yang bisa dikonversi (HK, 7800 ha).



PESISIR KRUI



Sumber :

Hasil Kesepakatan Rapat Tanggal 24 Nopember 1997 antara Ditjen RRL,
Ditjen Intag, Setjen, Kakanwil Deptul Lampung,
Dinas Kehutanan Tk I Lampung dan ICRAF.

Kawasan HPT di Pesisir Krui semula adalah areal HPH. Tahun 1981 melalui SK No. 674/Kpts/Um/8/1981 Menteri Pertanian RI menetapkan areal seluas 52 ribu hektar di sepanjang Pesisir Krui pada bagian tepi luar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagai areal konsesi HPH Bina Lestari (group ANDATU, perusahaan penebangan kayu terbesar di Lampung). Tetapi penetapan ini baru dilakukan di atas peta, dan tidak ada tanda batas di lapangan. HPH Bina Lestari hanya sempat melakukan kegiatan penebangan di daerah Bengkunt di Pesisir Selatan dan di Rata Agung, Pesisir Utara. Penebangan tidak berlanjut ke bagian-bagian lain terutama Pesisir Tengah dan sebagian Pesisir Utara yang ditetapkan sebagai areal konsesi HPH. Perusahaan tidak berani melanjutkan karena terjadi konflik dengan taman nasional dan dengan masyarakat setempat akibat tumpang tindih areal penebangan.

Penduduk Pesisir Krui kebanyakan asli setempat dan sudah meninggal kawasan ini sejak abad XIV. Lebih dari seratus tahun yang lalu penduduk mengembangkan kebun-kebun damar (*Shorea*), yang termasuk golongan kayu meranti. Kebun yang penampakannya sangat mirip hutan ini sampai saat ini luasnya telah mencapai 50 ribu ha, dikelola oleh penduduk pada 50-an desa di ketiga kecamatan itu. Tahun 1997 Kelompok Masyarakat Adat Pesisir Krui yang terdiri dari 16 marga, memenangkan Penghargaan Kalpataru dari Presiden RI sebagai Kelompok Penyelamat Lingkungan atas prestasi membangun kebun damar tersebut. Namun demikian akibat ketidaktahuan pihak kehutanan sebelumnya, kawasan hutan Pesisir Krui sering disebut dan ditulis dalam laporan resmi sebagai areal kawasan hutan eks HPH Bina Lestari.

Luas areal HPT kemudian lebih sempit dibanding areal HPH, yakni hanya 44.120 hektar. Pada tahun 1994-1995 dimulai kegiatan pengukuhan TGHK mikro oleh SBIPH (Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan) Lampung, sebuah unit pelaksana di bawah Kanwil Dephut Lampung. Ada lagi pengurangan luas kawasan hutan Pesisir Krui menjadi 33 ribu ha.

Areal hutan produksi yang dapat dikonversi terletak di Bengkunt, Pesisir Selatan. Wilayah beberapa desa di sekitar Bengkunt berada dalam kawasan HK ini. Areal ini, tahun 1994 dilepaskan kepada dua perusahaan swasta; yakni PT Eraska Agro Utama yang mengembangkan tanaman rami seluas 3.549 ha, dan PT Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) untuk penanaman kelapa sawit seluas 2.140 ha.

Setelah mengetahui bahwa sebagian dari kebun-kebun damar mereka dinyatakan berada di dalam kawasan hutan, penduduk mengajukan tuntutan melalui surat dan dialog-dialog agar Menteri Kehutanan dapat mengembalikan lahan kawasan hutan itu kepada masyarakat. Menteri Kehutanan Djamiloedin Suryohadikusumo tanggal 22 Januari 1998 mengeluarkan SK No. 47/Kpts-II/1998 yang menetapkan 29 ribu ha kebun damar yang berada di HPT dan HL sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI). Dengan ketetapan ini masyarakat secara legal dapat mengelola dan mewariskan kebun damar di dalam kawasan hutan negara. Keputusan ini menarik karena belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia.



Tetapi SK Menteri Kehutanan ini saja masih belum memuaskan penduduk. Masih ada kekhawatiran besar, dan ini sangat beralasan, bahwa sewaktu-waktu mereka dapat saja diusir dari kebun-kebun yang berstatus hutan negara itu. Karena itu masyarakat Pesisir Krui masih akan terus memperjuangkan untuk mendapatkan kembali hak kepemilikan secara utuh dan kuat.

Melalui TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan), Pemerintah menetapkan ulang kawasan hutan masa penjajahan Belanda sebagai kawasan hutan negara tanpa menghiraukan keberadaan penduduk yang sudah terlanjur bertahun-tahun bermukim dan menggarap lahan di dalamnya. Tak luput juga bagi tanah-tanah masyarakat adat. Selanjutnya muncul istilah perambah hutan bagi penduduk di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Penyerobotan lahan dan hak tak terelakkan lagi bagi pihak yang mengatasnamakan negara. Sengketa kawasan hutan semakin semarak di beberapa daerah. Akhirnya hukum dan perundang-undangan pun menjadi alasan untuk mencari pembenaran-pembenaran bagi masing-masing pihak baik pemerintah, swasta maupun penduduk untuk menguasai kawasan hutan. Namun pihak manakah yang paling dirugikan? Yang jelas pihak yang bisa dikambinghitamkanlah yang paling tidak diuntungkan.

LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia) adalah organisasi nirlaba dan independen, yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1989 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Latin bertujuan mengembangkan manajemen sumberdaya alam tropika yang adil dan lestari.